



**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B
MEDAN**



**LAPORAN
KINERJA 2025**

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KATA PENGANTAR

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya, yang merupakan pelaksanaan dari Perencanaan Strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Media pertanggungjawaban tersebut untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE- 11/BC/2021 tanggal 02 November 2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan menjadi tonggak dimulainya manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC). Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja dan sistem informasi manajemen kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta sekaligus sebagai alat kontrol untuk mengetahui pencapaian target-target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan menyusun Laporan Kinerja untuk Tahun Anggaran 2025.

Akhir kata, saya selaku pimpinan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan, mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan prestasi kerja bersama, hingga ke depan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan akan terus melakukan perbaikan-perbaikan di setiap sektor agar dapat mencapai kinerja terbaik.

Medan, 22 Januari 2026

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Dede Mulyana



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan (KPPBC TMP B Medan) telah menyusun Peta Strategi Tahun 2025 yang terdiri atas 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama yang merupakan kesepakatan antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dengan Kepala KPPBC TMP B Medan. Baik Peta Strategi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja dengan nomor PK-2/BC.15/2025 tanggal 01 Januari 2025. Adapun realisasi atas capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

1. Indeks capaian Sasaran Strategis **“Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran”** sebesar 120,00 yang didapat dengan memperhitungkan:
 - a. Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan sebesar 96,26% dari target 80% dengan indeks capaian sebesar 120,00.
2. Indeks capaian Sasaran Strategis **“Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Meningkat”** sebesar 116,17 yang didapat dengan memperhitungkan:
 - a. Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar 116,17% dari target 100% dengan indeks capaian sebesar 116,17.
3. Indeks capaian Sasaran Strategis **“Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif”** sebesar 112,40 yang didapat dengan memperhitungkan:
 - a. Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai sebesar 91,04% dari target 81% dengan indeks capaian sebesar 112,40.
4. Indeks capaian Sasaran Strategis **“Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi”** sebesar 120,00 yang didapat dengan memperhitungkan:
 - a. Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa sebesar 3,8011 dari target 3,1 (skala 4) dengan indeks capaian sebesar 120,00.
5. Indeks capaian Sasaran Strategis **“Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai”** sebesar 117,69 yang didapat dengan memperhitungkan:
 - a. Realisasi IKU Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai sebesar 99,04% dari target 81,13% dengan indeks capaian sebesar 120,00.
 - b. Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai sebesar 90,00% dari target 78% dengan indeks capaian sebesar 115,38.
6. Indeks capaian Sasaran Strategis **“Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien”** sebesar 119,90 yang didapat dengan memperhitungkan:
 - a. Realisasi IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan sebesar 98,32% dari target 82% dengan indeks capaian sebesar 119,90.
7. Indeks capaian Sasaran Strategis **“Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal”** sebesar 116,33 yang didapat dengan memperhitungkan:
 - a. Realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi sebesar 84,49 dari target 75 (skala 100) dengan indeks capaian sebesar 112,65.
 - b. Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai sebesar 100,00% dari target 83% dengan indeks capaian sebesar 120,00.
8. Indeks capaian Sasaran Strategis **“Penguatan Fungsi Koordinasi yang Optimal”** sebesar 120,00 yang didapat dengan memperhitungkan:
 - a. Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Fungsi Koordinasi sebesar 96,90% dari target 76% dengan indeks capaian sebesar 120,00.

9. Indeks capaian Sasaran Strategis “**Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif**” sebesar 113,51 yang didapat dengan memperhitungkan:
 - a. Realisasi IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai sebesar 87,75% dari target 82% dengan indeks capaian sebesar 107,02.
 - b. Realisasi IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut sebesar 96,75% dari target 75% dengan indeks capaian sebesar 120,00.
10. Indeks capaian Sasaran Strategis “**Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif**” sebesar 120,00 yang didapat dengan memperhitungkan:
 - a. Realisasi IKU Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal sebesar 100% dari target 81% dengan indeks capaian sebesar 120,00.
 - b. Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional sebesar 100,00% dari target 75% dengan indeks capaian sebesar 120,00.
11. Indeks capaian Sasaran Strategis “**Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi**” sebesar 117,60 yang didapat dengan memperhitungkan:
 - a. Realisasi IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai sebesar 97,48% dari target 82% dengan indeks capaian sebesar 118,87.
 - b. Realisasi IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi sebesar 91,94% dari target 80% dengan indeks capaian sebesar 113,92.
 - c. Realisasi IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja sebesar 105,12% dari target 81% dengan indeks capaian sebesar 120,00.
12. Indeks capaian Sasaran Strategis “**Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi**” sebesar 115,29 yang didapat dengan memperhitungkan:
 - a. Realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK sebesar 94,54% dari target 82% dengan indeks capaian sebesar 115,29.
13. Indeks capaian Sasaran Strategis “**Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel**” sebesar 120,00 yang didapat dengan memperhitungkan:
 - a. Realisasi IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran sebesar 120,00 dari target 100 dengan indeks capaian sebesar 120,00.

Selama tahun 2025, masih ditemui adanya kendala-kendala dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat daerah-daerah yang masyarakatnya menunjukkan sikap resistensi cukup tinggi terhadap kehadiran petugas sehingga sulit dilakukan pemeriksaan.
2. Jumlah sumber daya manusia untuk melakukan patroli laut kurang memadai.
3. Tidak adanya pegawai yang memiliki sertifikat bendahara negara tersertifikasi (BNT) sebagai Bendahara Penerimaan.
4. Jumlah sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga mengakibatkan beban kerja melampaui jumlah staf/pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai.
5. Kurangnya sumber daya manusia pada Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen sehingga terkendala dalam percepatan menindaklanjuti tiket *ceisa care*.
6. Kurangnya anggaran dalam peningkatan *security awareness*.

Dengan kendala-kendala tersebut, KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan akan mengambil langkah-langkah yang diharapkan mampu menciptakan suatu iklim kerja yang baik serta meminimalkan tingkat pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai. Adapun langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan berkoordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya dan pemerintah setempat.
2. Menambah sumber daya manusia khususnya pada unit intellijen dan penindakan agar kegiatan patroli laut dapat berjalan dengan optimal.
3. Mengusulkan pegawai pada Seksi Perbendaharaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bendahara penerimaan agar mendapatkan sertifikat bendahara negara tersertifikasi (BNT).
4. Mengajukan penambahan sumber daya manusia pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai agar sesuai dengan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan.
5. Mengajukan penambahan sumber daya manusia untuk Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen.
6. Diajukan pengadaan alat *security awareness* pada tahun anggaran 2026.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR FORMULA	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Sumber Daya Organisasi	5
D. Sistematika Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Penetapan Perjanjian Kinerja	10
B. Pengukuran Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
Sasaran Strategis 1: Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran	16
Sasaran Strategis 2: Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Meningkat	24
Sasaran Strategis 3: Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	27
Sasaran Strategis 4: Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi	31
Sasaran Strategis 5: Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	33
Sasaran Strategis 6: Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	40
Sasaran Strategis 7: Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal	44
Sasaran Strategis 8: Penguatan Fungsi Koordinasi yang Optimal	50
Sasaran Strategis 9: Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	54
Sasaran Strategis 10: Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif	62
Sasaran Strategis 11: Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	71
Sasaran Strategis 12: Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	87
Sasaran Strategis 13: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	89
B. Realisasi Anggaran	92
C. Kinerja Lainnya	93
BAB IV PENUTUP	96
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sarana dan Prasarana KPPBC TMP B Medan.....	8
Tabel 2. 1 Peta Strategi KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan 2025.....	11
Tabel 2. 2 Tabel bobot Level Validitas dan Kendali.....	13
Tabel 2. 3 Tabel Kombinasi Tingkat Validitas dan Kendali IKU.....	13
Tabel 2. 4 Tabel pembobotan 4 Perspektif dan 3 Perspektif.....	13
Tabel 2. 5 Tabel Unit in Charge Indikator Kinerja Utama.....	14
Tabel 3. 1 Indeks Capaian Perspektif, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	15
Tabel 3. 2 Nilai Kinerja Organisasi.....	15
Tabel 3. 3 Daftar IKU Sasaran Strategis 1.....	16
Tabel 3. 4 Tabel Kondisional Perhitungan Komponen 3 dan 4.....	18
Tabel 3. 5 Tabel Poin Hilirisasi Kelapa Sawit, CPO dan Turunannya.....	18
Tabel 3. 6 Tabel Kombinasi Komponen 3, 4 dan 5.....	18
Tabel 3. 7 Tabel Poin Pelaksanaan Asistensi.....	19
Tabel 3. 8 Tabel Poin Tindak Lanjut Asistensi.....	20
Tabel 3. 9 Tabel Trajectory IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan.....	20
Tabel 3. 10 Daftar Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat.....	21
Tabel 3. 11 Daftar Perusahaan Perusahaan KB dengan tenaga kerja bertambah atau tetap.....	21
Tabel 3. 12 Daftar Perusahaan Perusahaan KB dengan tenaga kerja menurun.....	22
Tabel 3. 13 Daftar Perusahaan Perusahaan KB Memenuhi Rasio Ekspor terhadap Impor.....	22
Tabel 3. 14 Daftar Perusahaan Perusahaan KB Memenuhi Rasio Realisasi Produksi terhadap Impor.....	22
Tabel 3. 15 Daftar Perusahaan Perusahaan KB yang Mendukung Hilirisasi Kelapa Sawit, CPO dan Turunannya.....	23
Tabel 3. 16 Daftar Penyampaian Matriks Data dan Informasi Keberhasilan Fasilitas Kepabeanan.....	23
Tabel 3. 17 Pelaksanaan Asistensi.....	23
Tabel 3. 18 Tindak Lanjut Terhadap Perusahaan KB Tidak Aktif, Tidak Beroperasi atau Tidak Aktif Beroperasi.....	23
Tabel 3. 19 Tabel Perhitungan Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan.....	24
Tabel 3. 20 Daftar IKU Sasaran Strategis 2.....	24
Tabel 3. 21 Tabel Trajectory IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.....	25
Tabel 3. 22 Penetapan Target Awal dan Perubahan Target Penerimaan KPPBC TMP B Medan Tahun Anggaran 2025.....	26
Tabel 3. 23 Rincian Perubahan Target Penerimaan TA 2025.....	26
Tabel 3. 24 Realisasi Penerimaan Bea Masuk TA 2025.....	26
Tabel 3. 25 Realisasi Penerimaan Bea Keluar TA 2025.....	26
Tabel 3. 26 Realisasi Penerimaan Cukai TA 2025.....	26
Tabel 3. 27 Realisasi Pengembalian Kepabeanan dan Cukai TA 2025.....	27
Tabel 3. 28 Realisasi Penerimaan Neto KPPBC TMP B Medan TA 2025.....	27
Tabel 3. 29 Daftar IKU Sasaran Strategis 3.....	27
Tabel 3. 30 Poin pada Tahapan Proses Penyidikan.....	28
Tabel 3. 31 Poin Koefisien Jenis Perkara/Nilai Denda Administrasi.....	28
Tabel 3. 32 Score Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal.....	28
Tabel 3. 33 Score BA Penegahan BKC Ilegal.....	29
Tabel 3. 34 Tabel Trajectory IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai.....	30
Tabel 3. 35 Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal Tahun 2025.....	30
Tabel 3. 36 Tabel Perhitungan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai.....	31
Tabel 3. 37 Daftar IKU Sasaran Strategis 4.....	31
Tabel 3. 38 Formula Perhitungan IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa.....	32
Tabel 3. 39 Tabel Skala Indeks dan Kategori SKM.....	32
Tabel 3. 40 Trajectory IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa.....	32

Tabel 3. 41 Jadwal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	32
Tabel 3. 42 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	33
Tabel 3. 43 Daftar IKU Sasaran Strategis 4.....	33
Tabel 3. 44 Tabel Formula Perhitungan Komponen Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai.....	35
Tabel 3. 45 Tabel Formula Perhitungan Komponen Persentase Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat	36
Tabel 3. 46 Trajectory IKU Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai.....	36
Tabel 3. 47 Pengusaha BKC yang Dikenakan STCK-1.....	36
Tabel 3. 48 Jumlah Pengusaha KB Aktif yang Patuh	36
Tabel 3. 49 Tabel Perhitungan IKU Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	37
Tabel 3. 50 Tabel Formula IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	38
Tabel 3. 51 Trajectory IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai.....	39
Tabel 3. 52 Jumlah Dokumen dan Nilai Piutang Terbit	39
Tabel 3. 53 Perhitungan Realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	39
Tabel 3. 54 Daftar IKU Sasaran Strategis 6.....	40
Tabel 3. 55 Tabel Trajectory IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan.....	42
Tabel 3. 56 Tabel Penyelesaian Program Kerja Cascade.....	43
Tabel 3. 57 Tabel Penyelesaian Program Kerja Mandiri.....	43
Tabel 3. 58 Tabel Perhitungan IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan.....	43
Tabel 3. 59 Daftar IKU Sasaran Strategis 7.....	44
Tabel 3. 60 Tabel Trajectory IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	47
Tabel 3. 61 Tabel Kegiatan Edukasi	47
Tabel 3. 62 Tabel Realisasi Amplifikasi Konten Kementerian Keuangan	47
Tabel 3. 63 Tabel Jumlah Layanan yang Diukur	48
Tabel 3. 64 Tabel Formula Perhitungan Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.....	49
Tabel 3. 65 Tabel Trajectory IKU Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	49
Tabel 3. 66 Tabel Jenis dan Janji Layanan Unggulan KPPBC TMP B Medan 2025.....	49
Tabel 3. 67 Perhitungan Layanan Tepat Waktu	50
Tabel 3. 68 Perhitungan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	50
Tabel 3. 69 Daftar IKU Sasaran Strategis 8	50
Tabel 3. 70 Tabel Trajectory IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Fungsi Koordinasi	52
Tabel 3. 71 Tabel Rencana Kegiatan Koordinasi.....	53
Tabel 3. 72 Nilai Kualitas Pelaksanaan Koordinasi.....	54
Tabel 3. 73 Tabel Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Fungsi Koordinasi.....	54
Tabel 3. 74 Daftar IKU Sasaran Strategis 9.....	54
Tabel 3. 75 Tabel Score Efektivitas Patroli.....	55
Tabel 3. 76 Tabel Score Efektivitas Operasi	55
Tabel 3. 77 Tabel Score Tindak Lanjut Operasi dan/atau Patroli	57
Tabel 3. 78 Tabel Trajectory IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai.....	57
Tabel 3. 79 Tabel Implementasi Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	58
Tabel 3. 80 Tabel Perhitungan IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai.....	58
Tabel 3. 81 Tabel Score Pelaksanaan Patla dengan Periksa Sarkut.....	60
Tabel 3. 82 Tabel Score Pelaksanaan Patla Menghasilkan Penegahan.....	60
Tabel 3. 83 Tabel Score Pelaksanaan Patla Menghasilkan Penyegehan.....	60
Tabel 3. 84 Tabel Dokumen Bukti Dukung Patla.....	61
Tabel 3. 85 Tabel Trajectory IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut	61
Tabel 3. 86 Tabel Perhitungan IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut	62
Tabel 3. 87 Daftar IKU Sasaran Strategis 10	62
Tabel 3. 88 Formula IKU Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal	66

Tabel 3. 89 Trajectory IKU Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal.....	67
Tabel 3. 90 Tabel Rekomendasi dan Tindak Lanjut PKPT Pengawasan Tematik	67
Tabel 3. 91 Tabel Rekomendasi Evaluasi Pengelolaan Kinerja	68
Tabel 3. 92 Tabel Kriteria Penghitungan Rekomendasi BPK dan BPKP.....	69
Tabel 3. 93 Tabel Kriteria Penghitungan Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan....	70
Tabel 3. 94 Tabel Kriteria Penghitungan Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan....	70
Tabel 3. 95 Trajectory IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional.....	70
Tabel 3. 96 Daftar Temuan dan Rekomendasi APF	71
Tabel 3. 97 Daftar IKU Sasaran Strategis 10	71
Tabel 3. 98 Trajectory IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	73
Tabel 3. 99 Realisasi Pelaksanaan PKP	74
Tabel 3. 100 Realisasi Pegawai yang memenuhi JPM	74
Tabel 3. 101 Realisasi Nilai Implementasi LO	74
Tabel 3. 102 Trajectory IKU Persentase Efektivitas Manajemen Risiko	74
Tabel 3. 103 Tabel Jadwal Penilaian Dokumen Capaian Organisasi	75
Tabel 3. 104 Bobot Perhitungan Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi.....	75
Tabel 3. 105 Realisasi Pelaksanaan DKO	76
Tabel 3. 106 Realisasi Tindak Lanjut Pelaksanaan DKO	76
Tabel 3. 107 Realisasi Nilai Dokumen Capaian Organisasi.....	76
Tabel 3. 108 Bobot Pelaksanaan Rapat MR.....	77
Tabel 3. 109 Bobot Laporan MR.....	77
Tabel 3. 110 Bobot Pemetaan Probis.....	78
Tabel 3. 111 Kriteria nilai TKPMR.....	78
Tabel 3. 112 Perhitungan IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	79
Tabel 3. 113 Tabel Perhitungan Capaian Kegiatan Bintel	82
Tabel 3. 114 Tabel Perhitungan Kepatuhan Laporan Bintel	83
Tabel 3. 115 Tabel Perhitungan Kueisoner/Feedback.....	83
Tabel 3. 116 Trajectory IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja.....	84
Tabel 3. 117 Realisasi Monitoring Pelaksanaan Kinerja dan Pembinaan	85
Tabel 3. 118 Realisasi Monitoring Pelaksanaan Kinerja dan Pembinaan	85
Tabel 3. 119 Realisasi Pelaporan Bintel.....	85
Tabel 3. 120 Perhitungan IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja.....	86
Tabel 3. 121 Daftar IKU Sasaran Strategis 12.....	87
Tabel 3. 122 Formula Perhitungan IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK	88
Tabel 3. 123 Trajectory IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK.....	88
Tabel 3. 124 Perhitungan IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK.....	89
Tabel 3. 125 Daftar IKU Sasaran Strategis 13	89
Tabel 3. 126 Perhitungan NKA Periode Q1, Q2, Q3	90
Tabel 3. 127 Perhitungan NKA Periode Q4.....	90
Tabel 3. 128 Trajectory IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	90
Tabel 3. 129 Perhitungan IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	91
Tabel 3. 130 Pagu dan Realisasi Anggaran KPPBC TMP B Medan Tahun 2022-2025.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi KPPBC TMP B Medan.....	4
Gambar 2. 1 Peta Strategi KPPBC TMP B Medan 2025.....	10
Gambar 3. 1 Hasil Money WBK Tahun 2025	93
Gambar 3. 2 Pengajar Inspiratif Kemenkeu Mengajar Ke-10	94
Gambar 3. 3 KOMANDAN-Komunikasi UMKM Binaan Bea Cukai Medan.....	94

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Batasan Usia	5
Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	6
Grafik 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Grafik 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang.....	6
Grafik 2. 1 Capaian dan Indeks Capaian.....	12
Grafik 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama	16
Grafik 3. 2 Grafik Trajectory Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2025.....	25
Grafik 3. 3 Grafik Perbandingan Realisasi Penerimaan Tahun 2024 dan 2025	25
Grafik 3. 4 Hasil SKM Tahun 2025.....	33

DAFTAR FORMULA

Formula 2. 1 Formula Perhitungan Polarisasi Maximize	12
Formula 2. 2 Formula Perhitungan Polarisasi Minimize.....	12
Formula 2. 3 Formula Perhitungan Polarisasi Stabilize.....	12
Formula 2. 4 Formula Perhitungan Bobot Tertimbang.....	13
Formula 2. 5 Formula Perhitungan Nilai SS	13
Formula 2. 6 Formula Perhitungan Nilai Perspektif.....	13
Formula 2. 7 Formula Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi	13
Formula 3. 1 Formula Perhitungan Keberlangsungan Usaha Perusahaan KB	16
Formula 3. 2 Formula Perhitungan Jumlah Tenaga Kerja.....	17
Formula 3. 3 Formula Perhitungan Rasio Ekspor terhadap Impor.....	17
Formula 3. 4 Formula Perhitungan Realisasi Produksi terhadap Impor	17
Formula 3. 5 Formula Perhitungan Realisasi Produksi terhadap Impor	18
Formula 3. 6 Formula Perhitungan Matriks Data dan Informasi.....	19
Formula 3. 7 Formula Perhitungan Asistensi.....	19
Formula 3. 8 Formula Perhitungan Asistensi	20
Formula 3. 9 Formula Perhitungan IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	25
Formula 3. 10 Formula Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU.....	28
Formula 3. 11 Formula Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal.....	28
Formula 3. 12 Formula Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal	29
Formula 3. 13 Formula Pembobotan BHP.....	29
Formula 3. 14 Formula Pembobotan BHP	30
Formula 3. 15 Formula Pengukuran Kualitas Perencanaan Program Rutin	41
Formula 3. 16 Formula Pengukuran Kualitas Perencanaan Program Pendukung.....	41
Formula 3. 17 Formula Pengukuran Kualitas Perencanaan Program	41
Formula 3. 18 Formula Pengukuran Penyelesaian Program.....	41
Formula 3. 19 Formula Pengukuran Penyelesaian Program Apabila Tidak Terdapat Program Pendukung	41
Formula 3. 20 Formula Pengukuran Pelaporan.....	42
Formula 3. 21 Formula IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan.....	42
Formula 3. 22 Formula IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan.....	42
Formula 3. 23 Formula Perhitungan Komponen Indeks Efektivitas Komunikasi	46
Formula 3. 24 Formula Perhitungan Komponen Indeks Opini Negatif Terhadap DJBC	46
Formula 3. 25 Formula Perhitungan Pelaksanaan Patroli.....	55
Formula 3. 26 Formula Perhitungan Pelaksanaan Operasi.....	55
Formula 3. 27 Formula Perhitungan Efektivitas Patroli	55
Formula 3. 28 Formula Perhitungan Efektivitas Operasi.....	56
Formula 3. 29 Formula Perhitungan Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi	57
Formula 3. 30 Formula Perhitungan Pelaksanaan Patla	59
Formula 3. 31 Formula Perhitungan Pelaksanaan Patla Periksa Sarkut	60
Formula 3. 32 Formula Perhitungan Pelaksanaan Patla Menghasilkan Tegah dan/atau Segel	60
Formula 3. 33 Formula Perhitungan Pelaksanaan Patla Berdasarkan Targeting	61
Formula 3. 34 Formula Perhitungan Tindak Lanjut Rekomendasi APF.....	70
Formula 3. 35 Formula Perhitungan Efektivitas PKP	72
Formula 3. 36 Formula Perhitungan SKJ	72
Formula 3. 37 Formula Perhitungan Tingkat Implementasi LO.....	73
Formula 3. 38 Formula Perhitungan Komponen Arah Tujuan Organisasi	79
Formula 3. 39 Formula Perhitungan Penilaian dan Perbaikan Identifikasi dan Analisis Pengawas	80
Formula 3. 40 Formula Perhitungan Pelaksanaan Kinerja Pejabat dan Pelaksana	80

Formula 3. 41 Formula Perhitungan Pembinaan	81
Formula 3. 42 Formula Perhitungan Kegiatan Mental.....	81
Formula 3. 43 Formula Perhitungan Kueisoner/Feedback	83
Formula 3. 44 Formula Perhitungan Pengawasan Melekat-Penjatuhan Hukdis	84
Formula 3. 45 Formula Perhitungan Pengawasan Melekat-Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti	84

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan pada tahun 2025 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Three Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai salah satu kantor vertikal, KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan berpedoman dengan visi DJBC yaitu “Menjadi institusi Kepabeanan dan Cukai yang terkemuka di dunia”. Demi terwujudnya visi tersebut, misi yang harus diimplementasikan yakni:

1. Memungut penerimaan negara dari sektor impor, ekspor dan cukai;
2. Menerapkan sistem pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada;
3. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi;
4. Mengembangkan kerja sama dengan institusi kepabeanan dan cukai tingkat regional;
5. Memberikan pelayanan terbaik di bidang kepabeanan dan cukai dengan berbasis teknologi informasi;
6. Mengelola sumber daya manusia dan keuangan sesuai prinsip-prinsip kepegawaian dan anggaran.

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut disusun cara dan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai wujud penjabaran dan pelaksanaannya. Cara yang digunakan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi adalah “Profesional mengabdikan, memajukan ekonomi”. KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan juga menetapkan misi kantor yang saling terkait sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor impor dan cukai;
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai dan perlindungan masyarakat;
3. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi;
4. Mengembangkan kerja sama dengan institusi Kepabeanan dan Cukai tingkat regional dan internasional;
5. Menyederhanakan dan mengoptimalkan pelayanan kepabeanan dan cukai dengan menerapkan sistem berbasis teknologi informasi;
6. Mengelola SDM dan keuangan sesuai prinsip-prinsip kepegawaian dan anggaran
7. Melakukan perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan asas inovasi dan kreativitas.

Selain itu terdapat tugas yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik, sehingga untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas, KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan menindaklanjuti dengan menetapkan beberapa kegiatan pokok yaitu:

1. Menjamin kelancaran arus barang dan dokumen;
2. Mengoptimalkan tercapainya target penerimaan negara;
3. Melaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien;
4. Meningkatkan kepatuhan pengguna jasa;
5. Melaksanakan sistem administrasi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan merupakan salah satu unit vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sejalan dengan peran strategis DJBC di bidang perekonomian negara, KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan mendapatkan limpahan tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi sebagai *trade facilitator*, *industrial assistance*, *revenue collector*, dan *community protector*. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diimplementasikan dalam kegiatan memungut penerimaan negara, memberikan fasilitas perdagangan, dan industri serta pengawasan barang larangan dan pembatasan untuk kepentingan perlindungan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa KPPBC di lingkungan DJBC mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas tersebut, KPPBC di lingkungan DJBC mempunyai tugas- tugas sebagai berikut:

1. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
3. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
4. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
5. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat jenderal;
6. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
7. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai;
8. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
9. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Dalam melaksanakan tugas di atas, KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan menyelenggarakan fungsi:


1. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;
2. Pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan;
3. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan operasi pencegahan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
7. Pemeriksaan sarana pengangkut;
8. Pengawasan pembongkaran barang;
9. Penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;

10. Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
11. Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
12. Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
13. Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan;
14. Pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
15. Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
16. Penagihan dan pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
17. Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
18. Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal yang telah jatuh tempo;
19. Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
20. Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan yang dipungut oleh DJBC;
21. Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
22. Penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, dan dokumen cukai;
23. Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
24. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean;
25. Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
26. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
27. Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
28. Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
29. Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
30. Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
31. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
32. Pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean;
33. Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
34. Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
35. Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
36. Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk;
37. Pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan, dan penyimpanan data dan file;

38. Pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai;
39. Melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
40. Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
41. Melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai;
42. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
43. Pengawasan pelaksanaan administrasi;
44. Pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
45. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal dan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor;
46. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor;
47. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016, KPPBC mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan, KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan didukung oleh:

1. (satu) Kepala Subbagian Umum;
2. (satu) Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan;
3. (satu) Kepala Seksi Perbendaharaan;
4. (enam) Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
5. (satu) Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;
6. (satu) Kepala Seksi Kepatuhan Internal; dan
7. (satu) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi KPPBC TMP B Medan


Setiap unit eselon IV memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik, antara lain:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga kantor, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
2. Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.
3. Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I s.d. VI mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
5. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
6. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan.
7. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

C. Sumber Daya Organisasi


Untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Terdapat 105 (seratus lima) orang pegawai pada KPPBC TMP B Medan, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Kelompok Usia



Grafik 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Batasan Usia

2. Jabatan



Grafik 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

3. Tingkat Pendidikan



Grafik 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

4. Golongan Ruang



Grafik 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan KPPBC TMP B Medan didukung dengan pagu anggaran di tahun 2025 sebesar Rp 7.803.480.000,00 (tujuh milyar delapan ratus tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) namun dilakukan pemblokiran pagu sebesar Rp 1.811.145.000,00 (satu milyar delapan ratus sebelas juta sertus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga pagu revisi sebesar Rp 5.992.335.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang sebesar Rp 5.890.145.000,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan
2. Belanja Modal sebesar Rp 102.190.000,00 (seratus dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

KPPBC TMP B Medan didukung oleh barang milik negara sebagai sarana dan prasarana berupa tanah, rumah negara, alat angkutan bermotor, alat besar, alat persenjataan, bangunan dan gedung, mesin peralatan khusus TIK, aset tak berwujud, jalan dan jembatan serta mesin peralatan non-TIK dengan rincian sebagai berikut:

Kategori BMN	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1. Tanah	a. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2
	b. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3
2. Rumah Negara	a. Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1
	b. Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	11
	c. Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	21
3. Alat Angkutan Bermotor	a. Jeep	1
	b. Micro Bus (Penumpang 15 - 29 Orang)	1
	c. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	5
	d. Pick Up	1
	e. Sepeda Motor	8
	f. Sepeda Motor Patroli	3
	g. Speed Boat / Motor Tempel	1
4. Alat Besar	a. Stationary Generating Set	1
	b. Stationary Water Pump	1
5. Alat Persenjataan	a. Pistol	8
	b. Revolver	8
	c. Senapan Semi Otomatis	5
6. Bangunan dan Gedung	a. Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
	b. Bangunan Gedung Kantor Lainnya	2
	c. Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1
	d. Bangunan Kesehatan Lainnya	1
	e. Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1
	f. Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya	1
	g. Bangunan Untuk Kandang	1
	h. Bangunan Rumah Genset	1
	i. Bangunan Parkir Terbuka Permanen	2
	j. Pagar Permanen	5
7. Jalan dan Jembatan	a. Jalan Khusus Kompleks	1
8. Mesin Peralatan Khusus TIK	a. Data Patch Panel	1
	b. Firewall	1
	c. Lap Top	100
	d. Monitor	5
	e. Note Book	2
	f. PC Unit	52
	g. Printer (Peralatan Personal Komputer)	27
	h. Rak Server	1
	i. Router	5
	j. Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5
	k. Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	1
l. Switch	1	

Kategori BMN	Sarana dan Prasarana	Jumlah
9. Mesin Peralatan Non TIK	a. A.C. Split	55
	b. Alat Penghancur Kertas	10
	c. Audio Amplifier	2
	d. Baju Pengaman Lainnya	2
	e. Brandkas	3
	f. Camera Digital	5
	g. CCTV - Camera Control Television System	5
	h. Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	1
	i. Facsimile	2
	j. Filing Cabinet Besi	22
	k. Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
	l. Global Positioning System	1
	m. Gordyin/Kray	2
	n. Handy Cam	3
	o. Handy Talky (HT)	23
	p. Kaca Hias	2
	q. Kasur/Spring Bed	2
	r. Kursi Besi/Metal	246
	s. LCD Monitor	3
	t. LCD Projector/Infocus	1
	u. Lemari Besi/Metal	45
	v. Lemari Kayu	18
	w. Meja Kerja Besi/Metal	5
	x. Meja Kerja Kayu	53
	y. Meja Komputer	3
	z. Meja Rapat	11
	aa. Meja Telepon	4
	bb. Mesin Absensi	2
	cc. Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
	dd. Meubelair Lainnya	4
	ee. Microphone/Wireless MIC	2
	ff. Mimbar/Podium	1
	gg. Pesawat Telephone	2
	hh. Rak Besi	20
	ii. Rak Kayu	1
	jj. Sice	10
	kk. Stabilisator	27
	ll. Tabung Pemadam Api	17
	mm. Tangga Aluminium	1
	nn. Telephone (PABX)	1
oo. Telepon Digital	1	
pp. Televisi	6	
qq. Tiang Bendera	1	
rr. Treng Air/Tandon Air	1	
ss. Uninterruptible Power Supply (UPS)	17	
tt. Unit Power Supply	1	
uu. Unit Transceiver UHF Stationary	3	
vv. Video Switcher	1	
ww. White Board	1	
xx. Workstation	2	

Tabel 1. 1 Sarana dan Prasarana KPPBC TMP B Medan

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan disusun sesuai sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi terkait latar belakang organisasi, tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya organisasi yang meliputi sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana serta sistematika pelaporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, termasuk penjelasan tentang addendum kontrak kinerja (bila ada), diantaranya sebagai berikut:

- a. Penetapan Perjanjian Kinerja yang meliputi Peta Strategi Organisasi dan Tabel yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target sesuai kontrak kinerja.
- b. Pengukuran Kinerja yang menyajikan ketentuan penetapan indeks capaian IKU.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan penjelasan mengenai:

- a. Capaian Kinerja Organisasi yang menguraikan penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi, tabel kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dan narasi evaluasi serta analisis IKU.
- b. Realisasi Anggaran yang menguraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran
- c. Kinerja Lainnya yang menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur di dalam *Balanced Scorecard*. Dapat diuraikan juga kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan, inovasi, dan replikasi/*benchmarking* sistem kerja oleh unit lain.

4. BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Penetapan Perjanjian Kinerja

Penetapan kesepakatan perencanaan kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan, tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Nomor PK-2/BC.15/2025 tanggal 01 Januari 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

1. Peta Strategi

Berisi *dashboard* yang memetakan Sasaran Strategis yang memiliki hubungan sebab akibat dengan menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan. Peta Strategi menggambar cara pandang organisasi dalam mengelola kinerjanya dalam 4 (empat) perspektif yaitu Perspektif Stakeholder, Perspektif Customer, Perspektif Internal Process dan Perspektif Learning and Growth.



Gambar 2. 1 Peta Strategi KPPBC TMP B Medan 2025

2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Dalam Peta Strategi KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan Tahun 2025 ditetapkan 13 (dua belas) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan Perjanjian Kinerja antara Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, dengan rincian sebagai berikut:

KODE	PERSPEKTIF / SS / IKU	TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE		
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran	
1a-CP	Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan	80%
2	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Meningkat	
2a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	100%
3	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	
3a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	81%
CUSTOMER PERSPECTIVE		
4	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi	

KODE	PERSPEKTIF / SS / IKU	TARGET
4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3,1 (skala 4)
5	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	
5a-CP	Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	81,13%
5b-N	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE		
6	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	
6a-CP	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%
7	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal	
7a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75 (skala 100)
7b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	83%
8	Penguatan Fungsi Koordinasi yang Optimal	
8a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Fungsi Koordinasi	76%
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	
9a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	82%
9b-CP	Persentase Efektivitas Patroli Laut	75%
10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif	
10a-N	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal	81%
10b-CP	IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
LEARNING AND GROWTH PERPECTIVE		
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%
11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	80%
11c-N	IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	81%
12	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	
12a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%
13	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	
13a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100

Tabel 2. 1 Peta Strategi KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan 2025

B. Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu output dari pengukuran kinerja adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Seksi Kepatuhan Internal selaku Administrator Kinerja Organisasi Unit Pemilik Kinerja (UPK) Three, menghitung NKO berdasarkan realisasi kinerja sesuai dengan periode pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Pengumpulan data mentah realisasi (Raw Data) yang digunakan untuk perhitungan objek atas pengukuran IKU secara kuantitatif.
- Realisasi IKU berdasarkan hasil penghitungan raw data, dengan ketentuan antara lain:
 - diperhitungkan sesuai dengan periode pelaporan IKU tersebut, apabila pada saat periode belum jatuh tempo namun sudah terdapat realisasi maka dapat diperhitungkan;
 - apabila kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat tidak adanya permintaan dari *customer/stakeholder* dan/atau hasil penilaian dari pihak eksternal organisasi belum tersedia, maka realisasi IKU dianggap tidak tersedia (n/a) bukan diberikan nilai 0 (nol).
- Indeks Capaian IKU didapat dengan melakukan perbandingan antara realisasi dengan target setiap IKU dengan ketentuan:
 - angka maksimum 120;
 - angka minimum 0;

- c. dalam suatu IKU terdapat sub-IKU atau diukur dari beberapa komponen/variabel, maka angka maksimum indeks capaian sub-IKU atau komponen/variabel 120 dan angka minimum 0;
- d. Ketentuan IKU *maximize* atau *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - 1) Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:
 - a) IKU mengukur kualitas, waktu, atau biaya.
 - b) Jumlah IKU yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total IKU dalam KK (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan).
 - c) Memprioritaskan IKU cascading peta strategi (CP), kemudian IKU cascading non peta, dan IKU non cascading dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - 2) Penghitungan indeks capaian IKU ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Apabila realisasi IKU sama dengan target, di mana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
 - b) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (mengggunakan rumus perhitungan polarisasi).
- e. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - 1) Polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Formula 2. 1 Formula Perhitungan Polarisasi Maximize

- 2) Polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100$$


Formula 2. 2 Formula Perhitungan Polarisasi Minimize

- 3) Polarisasi *Stabilize*

$$I_n = I_{n-1} + \frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} (C_n - C_{n-1})$$

Formula 2. 3 Formula Perhitungan Polarisasi Stabilize

- 4) Grafik:



Grafik 2. 1 Capaian dan Indeks Capaian

- 4. Nilai Sasaran Strategis (NSS) merupakan nilai konsolidasi seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan ketentuan:
 - a. Menentukan bobot IKU yang dibedakan atas tingkat validitas dan tingkat kendali seperti tabel di bawah ini:

Level Validitas		Level Kendali	
Exact (E)	0,6	Low (L)	0,5
Proxy (P)	0,3	Moderate (M)	0,3

Level Validitas		Level Kendali	
Activity (A)	0,1	High (H)	0,2

Tabel 2. 2 Tabel bobot Level Validitas dan Kendali

Kombinasi bobot Tingkat Validitas dan Kendali IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	E	P	A
H		11%	
M	21%	14%	9%
L	26%	19%	

Tabel 2. 3 Tabel Kombinasi Tingkat Validitas dan Kendali IKU

- b. Menghitung bobot tertimbang IKU dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_t}{\sum_n^i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

Formula 2. 4 Formula Perhitungan Bobot Tertimbang

- c. Menghitung Nilai SS melalui penjumlahan seluruh hasil perkalian indeks capaian IKU dengan bobot tertimbang IKU dalam satu SS, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Sasaran Strategis} = \sum_1^i \text{Indeks Capaian IKU} \times \text{Bobot Tertimbang IKU}$$

Formula 2. 5 Formula Perhitungan Nilai SS

- d. Menghitung Nilai Perspektif dengan melakukan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategis dengan formula berikut:

$$\text{Nilai Perspektif} = \frac{\sum \text{Nilai Sasaran Strategis}}{\sum \text{Sasaran Strategis}}$$

Formula 2. 6 Formula Perhitungan Nilai Perspektif

5. Nilai Kinerja Organisasi dihasilkan berdasarkan penjumlahan Nilai Perspektif dikali dengan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan formula penghitungan NKO sebagai berikut:

4 Perspektif		Bobot	atau	3 Perspektif		Bobot
Stakeholder		30%		Stakeholder/ Customer		40%
Customer		20%		Internal Process		30%
Internal Process		25%		Learning and Growth		35%
Learning and Growth		25%				

Tabel 2. 4 Tabel pembobotan 4 Perspektif dan 3 Perspektif

$$\text{Nilai Kinerja Organisasi} = \sum_1^i \text{Nilai Perspektif} \times \text{Bobot Perspektif}$$

Formula 2. 7 Formula Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi

6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 telah dibagi pada setiap Unit in Charge yang bertujuan mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam Sasaran Kinerja Pegawai Pejabat Pengawas dengan Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan. Unit yang bertanggung jawab untuk setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

KODE	PERSPEKTIF / SS / IKU	UNIT IN CHARGE
STAKEHOLDER PERSPECTIVE		
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran	
1a-CP	Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan	Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai l s.d. VI
2	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanaan dan Cukai yang Meningkat	
2a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai	Seksi Perbendaharaan
3	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif	
3a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai	Seksi Penindakan dan Penyidikan

KODE	PERSPEKTIF / SS / IKU	UNIT IN CHARGE
CUSTOMER PERSPECTIVE		
4	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi	
4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
5	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	
5a-CP	Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I s.d. VI
5b-N	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	Seksi Perbendaharaan
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE		
6	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	
6a-CP	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	Seksi Kepatuhan Internal
7	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal	
7a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
7b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	Seksi Perbendaharaan dan Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I s.d. VI
8	Penguatan Fungsi Koordinasi yang Optimal	
8a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Fungsi Koordinasi	Seluruh Unit Eselon IV
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	
9a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	Seksi Penindakan dan Penyidikan
9b-CP	Persentase Efektivitas Patroli Laut	
10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif	
10a-N	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal	Seksi Kepatuhan Internal
10b-CP	IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE		
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	Subbagian Umum
11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	Subbagian Umum dan Seksi Kepatuhan Internal
11c-N	IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	Seluruh Unit Eselon IV
12	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	
12a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen
13	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	
13a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	Subbagian Umum

Tabel 2. 5 Tabel Unit in Charge Indikator Kinerja Utama

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi pada KPPBC TMP B Medan berdasarkan penghitungan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dengan membandingkan setiap realisasi Indikator Kinerja Utama terhadap targetnya, sehingga Capaian Kinerja Organisasi KPPBC TMP B dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

KODE	PERSPEKTIF / SS / IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				116,19
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran			120,00
1a-CP	Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan	80%	96,26%	120,00
2	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanaan dan Cukai yang Meningkat			116,17
2a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai	100%	116,17%	116,17
3	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif			112,40
3a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai	81%	91,04%	112,40
CUSTOMER PERSPECTIVE				118,85
4	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi			120,00
4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3,1 (skala 4)	3,8011	120,00
5	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai			117,69
5a-CP	Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	81,13%	99,04%	120,00
5b-N	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%	90,00%	115,38
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				117,95
6	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien			119,90
6a-CP	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%	98,32%	119,90
7	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal			116,33
7a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75 (skala 100)	84,49	112,65
7b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai	83%	100,00%	120,00
8	Penguatan Fungsi Koordinasi yang Optimal			120,00
8a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Fungsi Koordinasi	76%	96,90%	120,00
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif			113,51
9a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai	82%	87,75%	107,02
9b-CP	Persentase Efektivitas Patroli Laut	75%	96,75%	120,00
10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif			120,00
10a-N	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal	81%	100,00%	120,00
10b-CP	IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	100,00%	120,00
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				117,63
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			117,60
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	97,48%	118,87
11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	80%	91,14%	113,92
11c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	81%	105,12%	120,00
12	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi			115,29
12a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%	94,54%	115,29
13	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel			120,00
13a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	120,00	120,00


Tabel 3. 1 Indeks Capaian Perspektif, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Pada tahun 2025, KPPBC TMP B Medan mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 117,52 naik 1,4766% dari nilai tahun 2024 sebesar 115,81. Nilai tersebut berasal dari setiap nilai perspektif setiap kinerja yang kemudian dikalikan dengan masing-masing bobot sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

Perspektif	Bobot	Indeks Capaian	Nilai
Stakeholder	30%	116,19	34,856
Customer	20%	118,85	23,769
Internal Process	25%	117,95	29,487
Learning and Growth	25%	117,63	29,407
Nilai Kinerja Organisasi			117,52

Tabel 3. 2 Nilai Kinerja Organisasi

Dari 19 (sembilan belas) IKU KPPBC TMP B Medan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebanyak 19 (sembilan belas) IKU berstatus hijau.



■ Hijau ■ Kuning ■ Merah

Grafik 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis 1: Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
1a-CP	Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan	80%	96,26%	120,00

Tabel 3. 3 Daftar IKU Sasaran Strategis 1

Insentif fiskal yang tepat sasaran adalah fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanaan dan cukai berupa kemudahan fiskal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran pembangunan nasional. Pada tahun 2025, capaian sasaran strategis ini sebesar 120,00 yang dihasilkan dari perhitungan 1 (satu) indikator kinerja utama yakni Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan.

1a-CP Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan

Fasilitas kepabeanaan adalah pemberian insentif oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Keberhasilan pemberian fasilitas yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:

1. Keberlangsungan usaha perusahaan KB (bobot 10%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan Perusahaan KB yang aktif beroperasi adalah perusahaan yang masih menjalankan usahanya berupa melakukan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang dalam rangka produksi, serta terdaftar aktif sebagai perusahaan penerima fasilitas KB. Perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan adalah seluruh perusahaan KB pada tahun berjalan termasuk perusahaan yang tutup, dibekukan, atau dicabut fasilitasnya pada tahun berjalan.

Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Perusahaan KB yang aktif beroperasi}}{\Sigma \text{Perusahaan KB selama tahun berjalan}} \times 100\%$$

Formula 3. 1 Formula Perhitungan Keberlangsungan Usaha Perusahaan KB

2. Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah (bobot 20%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi. Perubahan tenaga kerja dihitung untuk setiap perusahaan KB yang aktif beroperasi,

dengan membandingkan jumlah tenaga kerja perusahaan s.d. periode berjalan dengan jumlah tenaga kerja pada awal tahun berjalan. Tenaga kerja yang dihitung adalah tenaga kerja/ karyawan tetap baik WNI maupun WNA dengan dilakukan pemilahan data.

Apabila terdapat pengurangan tenaga kerja, akan tetapi hasil produksi tidak berkurang (tetap atau bertambah) atau perusahaan tidak mengalami kesulitan ekonomi dalam menjalankan usahanya, maka terhadap perusahaan dimaksud tetap masuk kategori dengan perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah. Penilaian kesulitan ekonomi perusahaan dapat menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan/atau altman z-score, maupun metode lainnya yang relevan.

Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Perusahaan KB dengan tenaga kerja tetap atau bertambah}}{\Sigma \text{Perusahaan KB yang aktif beroperasi}} \times 100\%$$

Formula 3. 2 Formula Perhitungan Jumlah Tenaga Kerja

3. Rasio ekspor terhadap impor (bobot 40%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,75 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4). Apabila perusahaan KB hanya menjalankan usahanya secara maklon dengan proses yang sangat sederhana, misalnya pengolahan ikan dari ikan mentah utuh menjadi ikan fillet dsb masih dalam kondisi mentah, maka target rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,35.

Rasio ekspor terhadap impor dari setiap perusahaan KB dihitung dengan membandingkan akumulasi nilai ekspor (FOB) (setelah dikurangi dengan nilai BC 2.7 masuk – apabila ada) dengan akumulasi nilai impor (CIF) selama tahun berjalan. Akumulatif nilai impor tidak termasuk impor barang modal. Apabila nilai ekspor (FOB) yang dicantumkan perusahaan sama dengan nilai maklon yang dibuktikan dari data dalam aplikasi CEISA, maka rasio terhadap perusahaan tersebut dihitung dengan menggunakan formula: $(1 + (BC\ 3.0/BC\ 2.3))$.

Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Perusahaan KB dengan rasio yang ditargetkan}}{\Sigma \text{Perusahaan KB yang aktif beroperasi}} \times 100\%$$

Formula 3. 3 Formula Perhitungan Rasio Ekspor terhadap Impor

4. Rasio realisasi produksi terhadap impor (bobot 20%)

Komponen ini dihitung apabila terdapat perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan hasil produksinya ditujukan untuk ekspor secara tidak langsung. Pengukuran dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang rasio realisasi produksi terhadap impornya minimal 1,5 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor secara tidak langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4).

Realisasi produksi dan nilai impor dihitung secara akumulatif selama tahun berjalan, nilai realisasi produksi menggunakan nilai barang hasil pengolahan perusahaan KB yang bersangkutan saat diserahkan kepada perusahaan penerima fasilitas TPB lain, nilai impor menggunakan nilai CIF (tidak termasuk impor barang modal).

Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Perusahaan KB dengan rasio yang ditargetkan}}{\Sigma \text{Perusahaan KB yang aktif beroperasi}} \times 100\%$$

Formula 3. 4 Formula Perhitungan Realisasi Produksi terhadap Impor

Penentuan perhitungan untuk komponen 3 dan 4 menggunakan tabel kondisional berikut:

Kondisi	Impor	Ekspor		BC 2.7		Rasio yang Dihitung
		Kegiatan	Rasio	Kegiatan	Rasio	
I	Ada	Ada	Memenuhi/Tidak Memenuhi	Tidak Ada	-	Komponen 3
II	Ada	Ada	Memenuhi	Ada	Memenuhi/Tidak Memenuhi	Komponen 3
III	Ada	Ada	Tidak Memenuhi	Ada	Memenuhi	Komponen 4
IV	Ada	Ada	Tidak Memenuhi	Ada	Tidak Memenuhi	Komponen Gabungan (3 dan 4)
V	Ada	Tidak Ada	-	Ada	Memenuhi/Tidak Memenuhi	Komponen 4
VI	Tidak Ada	Ada/Tidak Ada	-	Ada/Tidak Ada	-	N/A (Rasio tidak dapat dihitung)

Tabel 3. 4 Tabel Kondisional Perhitungan Komponen 3 dan 4

5. Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi (5%)

Hilirisasi merupakan suatu pendekatan pembangunan industri yang berbasis pengolahan terhadap sumber daya alam domestik, sehingga memberikan nilai tambah lebih besar.

Hilirisasi yang diukur dalam IKU ini adalah terhadap pengolahan kelapa sawit, CPO, dan turunannya atau pengolahan nikel, sehingga perusahaan penerima fasilitas KB yang melakukan pengolahan komoditas dimaksud dapat memenuhi dukungan terhadap hilirisasi dimaksud.

Dalam rangka pengukuran dukungan terhadap hilirisasi, setiap perusahaan KB yang melakukan pengolahan berdasarkan table di bawah ini:

Bahan yang Diolah (Pemasukan)	Hasil Produksi (Pengeluaran dari Perusahaan)			Poin
	Komoditas Hulu*	Komoditas Antara**	Komoditas Hilir***	
Komoditas Hulu*	✓	-	-	0
	✓	✓	-	0,5
	✓	-	✓	0,6
	✓	✓	✓	0,6
	-	✓	-	0,8
	-	✓	✓	0,9
	-	-	✓	1,1
Komoditas Antara**	-	✓	-	0,7
	-	✓	✓	0,8
	-	-	✓	1

Tabel 3. 5 Tabel Poin Hilirisasi Kelapa Sawit, CPO dan Turunannya

Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB dengan rasio yang ditargetkan}}{\sum \text{Perusahaan KB yang aktif beroperasi}} \times 100\%$$

Formula 3. 5 Formula Perhitungan Realisasi Produksi terhadap Impor

Kombinasi bobot untuk komponen 3, 4, dan 5 sesuai dengan kondisi dari seluruh perusahaan Kawasan Berikat yang terdapat dalam satu kantor dihitung sebagaimana tabel berikut:

Kondisi	Bobot Komponen 3*	Bobot Komponen 4*	Bobot Komponen 5*
Terdapat seluruh komponen	40%	20%	5%
Tidak terdapat komponen 5	40%	25%	
Tidak terdapat komponen 4	60%		5%
Tidak terdapat komponen 3		60%	5%
Hanya terdapat komponen 3	65%		
Hanya terdapat komponen 4		65%	

Tabel 3. 6 Tabel Kombinasi Komponen 3, 4 dan 5

6. Penyampaian Matriks Data dan Informasi (bobot 5%)

Matriks data dan informasi untuk perhitungan capaian kinerja disampaikan kepada Kantor Wilayah DJBC dengan tembusan kepada Direktorat Fasilitas Kepabebean setiap bulan pelaporan (April, Juli,

Oktober, dan Januari tahun berikutnya). Penyampaian matriks data dan informasi dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian, yaitu paling lambat pada tanggal 9 setiap bulan pelaporan. Apabila tanggal 9 pada bulan pelaporan merupakan hari libur, maka penyampaian pada hari kerja berikutnya dapat diakui sebagai “tepat waktu”.

Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Penyampaian Matriks Data dan Informasi tepat waktu}}{\Sigma \text{Periode Penyampaian}} \times 100\%$$

Formula 3. 6 Formula Perhitungan Matriks Data dan Informasi

7. Asistensi (bobot = 85% - capaian akumulatif komponen 2, 3, 4, dan/atau 5)

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja), 3 (rasio ekspor terhadap impor), 4 (rasio realisasi produksi terhadap impor), dan/atau 5 (pemenuhan dukungan untuk hilirisasi).

Asistensi dihitung berdasarkan poin dengan ketentuan sebagai berikut:

Perusahaan tidak memenuhi unsur komponen 2 dan 3 / 2 dan 4		Perusahaan tidak memenuhi 2 atau 3 atau 4	
Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan	Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan
Poin 0,8	Asistensi berdampak pada terpenuhinya salah satu komponen.	Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya komponen yang tidak terpenuhi sebelumnya.
Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya seluruh komponen.		

Tabel 3. 7 Tabel Poin Pelaksanaan Asistensi

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah poin asistensi yang dihasilkan dengan jumlah dari seluruh perusahaan aktif beroperasi yang tidak memenuhi komponen 2, 3, 4, dan/atau 5.

Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Poin Asistensi}}{\Sigma \text{Perusahaan KB aktif beroperasi tidak memenuhi komponen 2, 3, 4 dan/atau 5}} \times 100\%$$

Formula 3. 7 Formula Perhitungan Asistensi

8. Tindak Lanjut (bobot = 10% - capaian komponen 1)

Tindak lanjut dilakukan terhadap:

- Perusahaan yang tidak aktif adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif, akan tetapi perusahaan masih melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pengaktifan kembali perusahaan atau pencabutan fasilitas yang diberikan.
- Perusahaan yang tidak beroperasi adalah perusahaan yang karena suatu dan lain hal tidak lagi melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pembekuan atau pencabutan fasilitas yang diberikan.
- Perusahaan yang tidak aktif beroperasi adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif dan tidak lagi menjalankan usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pencabutan fasilitas KB yang diberikan.

Pengukuran dihitung dengan membandingkan jumlah poin tindak lanjut yang telah dilakukan dengan jumlah perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti. Poin tindak lanjut dihitung untuk tiap-tiap perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana tabel berikut:

Kondisi Perusahaan	Proses tindak Lanjut		Poin
Tidak Aktif	Proses	Proses dalam pengaktifan kembali atau pencabutan fasilitas	0,5

Kondisi Perusahaan	Proses tindak Lanjut		Poin
	Selesai	a. Fasilitas telah diaktifkan kembali, atau b. Fasilitas telah dicabut	1
Tidak Beroperasi	Proses	a. Proses pembekuan untuk perusahaan yang fasilitasnya masih aktif. b. Proses pencabutan untuk perusahaan yang fasilitasnya telah dibekukan	0,5
	Selesai	a. Fasilitas telah dibekukan b. Fasilitas telah dicabut	1
Tidak Aktif dan Tidak Beroperasi	Proses	Fasilitas telah dibekukan dan proses pencabutan fasilitas yang diberikan	0,5
	Selesai	Fasilitas telah dicabut	1

Tabel 3. 8 Tabel Poin Tindak Lanjut Asistensi

Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ Poin Tindak Lanjut}}{\Sigma \text{ Perusahaan KB tidak aktif atau tidak beroperasi atau tidak aktif beroperasi}} \times 100\%$$

Formula 3. 8 Formula Perhitungan Asistensi

Adapun trajectory IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Target	51%	61%	61%	71%	71%	80%	80%	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	91,67%	95,62%	95,62%	93,74%	93,74%	98,05%	98,05%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Tabel 3. 9 Tabel Trajectory IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan

Pencapaian IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan dihasilkan berdasarkan penyelesaian kegiatan di setiap komponen IKU dengan rincian sebagai berikut:

- Perusahaan yang mendapatkan fasilitas kawasan berikat di bawah pengawasan KPPBC TMP B Medan sampai dengan bulan Desember tahun 2025 adalah sebanyak 38 perusahaan. Daftar perusahaan kawasan berikat dapat di lihat pada tabel berikut:

No	Nama Perusahaan	No. dan Tanggal KEP	Status
1.	PT AGRO RAYA MAS	KM-69/WBC.02/2019 tanggal 29 Agustus 2019	Aktif Beroperasi
2.	PT ALFO CITRA ABADI	KM-25/WBC.0202/2022 Tanggal 25 Maret 2022	Aktif Beroperasi
3.	PT BERLIAN EKA SAKTI TANGGUH	KM-2797/KM.4/2017 Tanggal 23 Oktober 2017	Aktif Beroperasi
4.	PT CMS CHEMICALS INDONESIA	KM-02/WBC.02/2015 tanggal 26 Januari 2015	Aktif Beroperasi
5.	PT ENERGI OLEO PERSADA	KM-105/WBC.02/2022 tanggal 10 November 2022	Aktif Beroperasi
6.	PT GLOBAL PASIFIC SEAFOOD INDUSTRY	KM-68/WBC.02/2019 tanggal 29 Agustus 2019	Aktif Beroperasi
7.	PT INDORUB NUSARAYA	1170/KM.4/2018 tanggal 08 Mei 2018	Aktif Beroperasi
8.	PT INNO WANGSA OILS & FATS	KM-86/WBC.02/2022 Tanggal 25 September 2023	Aktif Beroperasi
9.	PT INTAN HEVEA INDUSTRY	KM-24/WBC.02/2022 tanggal 25 Maret 2022	Aktif Beroperasi
10.	PT KARYA MANDIRI PRATAMA PLASINDO	KM-67/WBC.02/2021 tanggal 10 Agustus 2021	Aktif Beroperasi
11.	PT KARYA PLASINDO	KM-35/WBC.0202/2021 Tanggal 03 Mei 2021	Aktif Beroperasi
12.	PT LATEXINDO TOBA PERKASA	KM-103/WBC.02/2023 tanggal 09 Agustus 2022	Aktif Beroperasi
13.	PT MAJA AGUNG LATEXINDO	KM-19/WBC.02/2021 tanggal 17 Maret 2021	Aktif Beroperasi
14.	PT MARK DYNAMICS INDONESIA TBK DALU X	KM-105/WBC.02/2023 tanggal 06 November 2023	Aktif Beroperasi
15.	PT MARK DYNAMICS INDONESIA TBK KIM STAR	KM-56/WBC.02/2023 tanggal 17 Juli 2023	Aktif Beroperasi
16.	PT MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN INDUSTRIES	KM-55/WBC.02/2021 tanggal 21 Juni 2021	Aktif Beroperasi
17.	PT MEDISAFE TECHNOLOGIES	KM-104/WBC.02/2022 tanggal 07 November 2022	Aktif Beroperasi
18.	PT MUSIM MAS KIM I	KM-38/WBC.02/2022 tanggal 19 April 2022	Aktif Beroperasi

No	Nama Perusahaan	No. dan Tanggal KEP	Status
19.	PT MUSIM MAS KIM II	KM-26/KM.4/WBC.02/2024 tanggal 02 Februari 2024	Aktif Beroperasi
20.	PT MUSIM MAS MARTUBUNG	KM-112/WBC.02/2023 tanggal 11 November 2023	Aktif Beroperasi
21.	PT MUTIARA LAUT ABADI	KM-15/WBC.02/2019 tanggal 05 Maret 2019	Aktif Beroperasi
22.	PT OLEOCHEM & SOAP INDUSTRI	KM-26/WBC.02/2022 tanggal 25 Maret 2022	Aktif Beroperasi
23.	PT PACIFIC MEDAN INDUSTRI	KM-1/WBC.02/2023 tanggal 19 Januari 2023	Aktif Beroperasi
24.	PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI	KM-115/WBC.02/2023 tanggal 28 November 2023	Aktif Beroperasi
25.	PT PERMATA HIJAU PALM OLEO BELAWAN	KM-35/WBC.0202/2021 Tanggal 03 Mei 2021	Aktif Beroperasi
26.	PT PERMATA HIJAU PALM OLEO KIM II	KM-17/WBC.02/2023 tanggal 13 Maret 2023	Aktif Beroperasi
27.	PT SAGAMI INDONESIA	KM-13/WBC.02/2023 tanggal 24 Februari 2023	Aktif Beroperasi
28.	PT SAHABAT KAYU INDAH	KM-34/WBC.02/2021 tanggal 26 April 2021	Aktif Beroperasi
29.	PT SHAMROCK MANUFACTURING CORPORA	KM-45/WBC.02/2022 Tanggal 27 Desember 2017	Aktif Beroperasi
30.	PT SMART GLOVE INDONESIA	KM-45/WBC.02/2022 tanggal 26 April 2022	Tidak Aktif
31.	PT SMART TBK	KM-57/WBC.02/2022 tanggal 29 Juni 2022	Aktif Beroperasi
32.	PT SOCI MAS	KM-2/WBC.02/2023 tanggal 19 Januari 2023	Aktif Beroperasi
33.	PT TANIMAS SOAP INDUSTRI	KM-30/WBC.0202/2022 Tanggal 18 April 2022	Aktif Beroperasi
34.	PT TOBA SURIMI KIM I	KM-102/WBC.02/2023 tanggal 31 Oktober 2023	Aktif Beroperasi
35.	PT TOBA SURIMI KIM II	KM-43/WBC.02/2022 tanggal 21 April 2022	Aktif Beroperasi
36.	PT UNIVERSAL GLOVES	KM-39/WBC.0202/2022 Tanggal 19 April 2022	Aktif Beroperasi
37.	PT VVF INDONESIA	KM-48/KM.4/WBC.02/2024 tanggal 22 Maret 2024	Aktif Beroperasi
38.	PT MULTITAMA JAYA SENTOSA	KM-52/KM.4/WBC.02/2025 tanggal 19 Maret 2025	Aktif Beroperasi

Tabel 3. 10 Daftar Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikut

2. Data terkait dengan perubahan tenaga kerja yang ada di perusahaan penerima kawasan berikut pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan KB dengan tenaga kerja yang bertambah atau tetap

No	Nama Perusahaan	Rasio Tenaga Kerja	Kesulitan Ekonomi?
1.	PT Alfo Citra Abadi	1,46	Tidak
2.	PT CMS Chemicals Indonesia	1,00	Tidak
3.	PT Global Pasific Seafood Industry	1,05	Tidak
4.	PT Inno Wangsa Oils & Fats	1,04	Tidak
5.	PT Intan Hevea Industry	1,01	Tidak
6.	PT Karya Plasindo	1,03	Tidak
7.	PT Maja Agung Latexindo	2,62	Tidak
8.	PT Mark Dynamics Indonesia TBK KIM Star	1,44	Tidak
9.	PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries	2,92	Tidak
10.	PT Medisafe Technologies	1,02	Tidak
11.	PT Musim Mas Martubung	1,00	Tidak
12.	PT Mutiara Laut Abadi	1,34	Tidak
13.	PT Pacific Medan Industri	1,00	Tidak
14.	PT Permata Hijau Palm Oleo KIM II	1,02	Tidak
15.	PT Sagami Indonesia	1,13	Tidak
16.	PT Sahabat Kayu Indah	1,00	Tidak
17.	PT Toba Surimi KIM I	1,00	Tidak
18.	PT Toba Surimi KIM II	1,00	Tidak
19.	PT VVF Indonesia	1,02	Tidak
20.	PT Multitama Jaya Sentosa	33,50	Tidak

Tabel 3. 11 Daftar Perusahaan Perusahaan KB dengan tenaga kerja bertambah atau tetap

b. Perusahaan KB dengan tenaga kerja yang menurun

No	Nama Perusahaan	Rasio Tenaga Kerja	Kesulitan Ekonomi?
1.	PT Agro Raya Mas	0,83	Tidak
2.	PT Berlian Eka Sakti Tangguh	0,96	Tidak
3.	PT Energi Oleo Persada	0,93	Tidak
4.	PT Indorub Nusaraya	0,20	Ya
5.	PT Karya Mandiri Pratama Plasindo	0,83	Tidak
6.	PT Latexindo Toba Perkasa	0,90	Ya
7.	PT Mark Dynamics Indonesia TBK Dalu X	0,91	Tidak

No	Nama Perusahaan	Rasio Tenaga Kerja	Kesulitan Ekonomi?
8.	PT Musim Mas KIM I	0,96	Tidak
9.	PT Musim Mas KIM II	0,99	Tidak
10.	PT Oleochem & Soap Industri	0,99	Tidak
11.	PT Pacific Palmindo Industri	0,99	Tidak
12.	PT Permata Hijau Palm Oleo Belawan	0,99	Tidak
13.	PT Shamrock Manufacturing Corpora	0,36	Ya
14.	PT Smart TBK	1,00	Tidak
15.	PT Soci Mas	1,00	Tidak
16.	PT Tanimas Soap Industri	0,97	Tidak
17.	PT Universal Gloves	0,92	Tidak

Tabel 3. 12 Daftar Perusahaan Perusahaan KB dengan tenaga kerja menurun

3. Data terkait pertumbuhan rasio ekspor terhadap impor pada setiap perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Rasio	Memenuhi Rasio?
1.	PT Agro Raya Mas	12,74	Ya
2.	PT Alfo Citra Abadi	3,55	Ya
3.	PT Berlian Eka Sakti Tangguh	34,12	Ya
4.	PT CMS Chemicals Indonesia	2,09	Ya
5.	PT Energi Oleo Persada	170,33	Ya
6.	PT Indorub Nusaraya	17,75	Ya
7.	PT Inno Wangsa Oils & Fats	28,56	Ya
8.	PT Intan Hevea Industry	2,63	Ya
9.	PT Karya Plasindo	1,75	Ya
10.	PT Maja Agung Latexindo	2,88	Ya
11.	PT Mark Dynamics Indonesia TBK Dalu X	5,65	Ya
12.	PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries	6,04	Ya
13.	PT Medisafe Technologies	2,18	Ya
14.	PT Musim Mas KIM I	165,04	Ya
15.	PT Musim Mas KIM II	20,53	Ya
16.	PT Mutiara Laut Abadi	5,09	Ya
17.	PT Oleochem & Soap Industri	76,25	Ya
18.	PT Pacific Medan Industri	7,88	Ya
19.	PT Pacific Palmindo Industri	20,37	Ya
20.	PT Permata Hijau Palm Oleo Belawan	11,45	Ya
21.	PT Permata Hijau Palm Oleo KIM II	88,03	Ya
22.	PT Sagami Indonesia	2,28	Ya
23.	PT Sahabat Kayu Indah	3,40	Ya
24.	PT Smart TBK	19717,82	Ya
25.	PT Soci Mas	7,66	Ya
26.	PT Tanimas Soap Industri	86,15	Ya
27.	PT Toba Surimi KIM I	11,61	Ya
28.	PT Toba Surimi KIM II	9,34	Ya
29.	PT Universal Gloves	1,81	Ya
30.	PT VVF Indonesia	145,26	Ya
31.	PT Multitama Jaya Sentosa	281,70	Ya

Tabel 3. 13 Daftar Perusahaan Perusahaan KB Memenuhi Rasio Ekspor terhadap Impor

4. Data terkait rasio realisasi produksi terhadap impor pada setiap perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Rasio	Memenuhi Rasio?
1.	PT Karya Mandiri Pratama Plasindo	1,880311	Ya
2.	PT Latexindo Toba Perkasa	1,687192	Ya
3.	PT Mark Dynamics Indonesia TBK KIM Star	1,001101	Tidak
4.	PT Musim Mas Martubung	15,2901	Ya

Tabel 3. 14 Daftar Perusahaan Perusahaan KB Memenuhi Rasio Realisasi Produksi terhadap Impor

5. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai, terdapat Perusahaan Kawasan Berikat yang aktif beroperasi yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan

terkait pertumbuhan rasio ekspor terhadap impor sesuai dengan angka 3 dan rasio realisasi produksi terhadap impor sesuai dengan angka 4 di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. PT Global Pasific Seafood Industry
- b. PT Shamrock Manufacturing Corpora

Sesuai dengan hasil analisis tersebut, kedua perusahaan yang telah disebutkan di atas tidak memiliki kegiatan impor yang mengakibatkan pada penentuan komponen pertumbuhan rasio ekspor terhadap impor dan rasio realisasi produksi terhadap impor berada pada kondisi VI (rasio tidak dapat dihitung).

6. Data terkait perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat yang memenuhi dukungan untuk hilirisasi kelapa sawit, CPO dan turunannya yaitu:

No	Nama Perusahaan	Komoditas Diolah	Hulu	Antara	Hilir	Rasio
1.	PT Agro Raya Mas	Hulu	Tidak	Ya	Ya	0,9
2.	PT Berlian Eka Sakti Tangguh	Hulu	Tidak	Ya	Ya	0,9
3.	PT Energi Oleo Persada	Hulu	Tidak	Ya	Tidak	0,8
4.	PT Inno Wangsa Oils & Fats	Hulu	Tidak	Ya	Tidak	0,8
5.	PT Musim Mas KIM I	Hulu	Tidak	Ya	Tidak	0,8
6.	PT Musim Mas KIM II	Hulu	Tidak	Ya	Ya	0,9
7.	PT Musim Mas Martubung	Hulu	Tidak	Ya	Ya	0,9
8.	PT Oleochem & Soap Industri	Antara	Tidak	Tidak	Ya	1
9.	PT Pacific Medan Industri	Hulu	Ya	Ya	Ya	0,6
10.	PT Pacific Palmino Industri	Hulu	Ya	Ya	Tidak	0,5
11.	PT Permata Hijau Palm Oleo Belawan	Hulu	Tidak	Ya	Ya	0,9
12.	PT Permata Hijau Palm Oleo KIM II	Hulu	Tidak	Ya	Tidak	0,8
13.	PT Smart TBK	Hulu	Ya	Ya	Ya	0,6
14.	PT Soci Mas	Hulu	Tidak	Ya	Tidak	0,8
15.	PT Tanimas Soap Industri	Hulu	Tidak	Tidak	Ya	1,1
16.	PT VVF Indonesia	Antara	Tidak	Ya	Tidak	0,7
17.	PT Multitama Jaya Sentosa	Hulu	Tidak	Tidak	Ya	1,1

Tabel 3. 15 Daftar Perusahaan Perusahaan KB yang Mendukung Hilirisasi Kelapa Sawit, CPO dan Turunannya

7. Daftar penyampaian matriks data dan informasi keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan:

No	Nomor ND	Tanggal ND	Keterangan
1.	ND-331/KBC.0202/2025	9 April 2025	Tepat Waktu
2.	ND-599/KBC.0202/2025	4 Juli 2025	Tepat Waktu
3.	ND-882/KBC.0202/2025	2 Oktober 2025	Tepat Waktu
4.	ND-12/KBC.0202/2026	5 Januari 2026	Tepat Waktu

Tabel 3. 16 Daftar Penyampaian Matriks Data dan Informasi Keberhasilan Fasilitas Kepabeanaan

8. Berikut perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat yang telah mendapatkan asistensi yaitu:

No	Nama Perusahaan	Pelaksanaan & Hasil Asistensi	Poin	Asistensi Berhasil ?
1.	PT Indorub Nusaraya	Telah Dilaksanakan	0,5	Belum
2.	PT Latexindo Toba Perkasa	Telah Dilaksanakan	0,5	Belum
3.	PT Mark Dynamics Indonesia TBK KIM Star	Telah Dilaksanakan	0,5	Belum
4.	PT Shamrock Manufacturing Corpora	Telah Dilaksanakan	0,5	Belum
5.	PT Smart Glove Indonesia	Telah Dilaksanakan	0,5	Belum

Tabel 3. 17 Pelaksanaan Asistensi

9. Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan kawasan berikat yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi, sampai dengan bulan Desember 2025.

No	Nama Perusahaan	TL yang Dilakukan	Poin TL
1.	PT Smart Glove Indonesia	Fasilitas Telah Dibekukan	1

Tabel 3. 18 Tindak Lanjut Terhadap Perusahaan KB Tidak Aktif, Tidak Beroperasi atau Tidak Aktif Beroperasi

Sehingga perhitungan total realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan adalah sebagai berikut:

Komponen		Bobot	Nilai	Realisasi
1. Keberlangsungan Usaha	Σ Perusahaan KB yang aktif beroperasi	10%	37	9,74%
	Σ Perusahaan KB selama tahun berjalan		38	
2. Jumlah Tenaga Kerja	Σ Perusahaan KB dengan tenaga kerja yang tetap atau bertambah	20%	34	18,38%
	Σ Perusahaan KB yang aktif beroperasi		37	
3. Rasio Ekspor terhadap Impor	Σ Perusahaan KB dengan rasio ditargetkan	40%	31	40,00%
	Σ Perusahaan KB yang aktif beroperasi		31	
4. Rasio Produksi Terhadap Impor	Σ Perusahaan KB dengan rasio ditargetkan	20%	3	15,00%
	Σ Perusahaan KB yang aktif beroperasi		4	
5. Pemenuhan Dukungan untuk Hilirisasi	Σ Perusahaan KB dengan poin yang ditargetkan	5%	14,1	4,15%
	Σ Perusahaan KB yang aktif beroperasi		17	
6. Penyampaian Matriks Data dan Informasi	Σ Penyampaian Matriks Data dan Informasi Tepat Waktu	5%	4	5,00%
	Σ Periode Penyampaian		4	
7. Asistensi	Σ Poin Asistensi	85% - (Σ realisasi 2,3,4,5)	2,5	3,74%
	Σ Perusahaan KB yang aktif beroperasi tidak memenuhi komponen 2, 3, 4 dan/atau 5		5	
8. Tindak Lanjut	Σ Poin tindak lanjut	10% -	1	0,26%
	Σ Perusahaan KB tidak aktif atau tidak beroperasi atau tidak aktif beroperasi		1	
TOTAL RELISASI				96,26%

Tabel 3. 19 Tabel Perhitungan Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan

Adapun dalam proses pelaksanaannya, untuk mencapai target IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yaitu berupa terdapat Perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat yang bukan berbasis pengolahan CPO sulit memenuhi rasio ekspor terhadap impor. Agar tercapainya hal tersebut, Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai selaku *unit in charge* pada KPPBC TMP B Medan melakukan asistensi kepada Perusahaan Kawasan Berikat tersebut guna meningkatkan rasio ekspor terhadap impor.

Guna meminimalisir jumlah Perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat yang bukan berbasis pengolahan CPO yang tidak memenuhi rasio ekspor terhadap impor untuk kedepannya, KPPBC TMP Medan akan menyusun rencana aksi untuk meningkatkan pencapaian kinerja IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan dengan melakukan monitoring setiap bulannya terkait dengan rasio ekspor terhadap impor setiap KB dan segera melakukan asistensi yang dimaksud.

Sasaran Strategis 2: Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanaan dan Cukai yang Meningkat

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
2a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai	100%	116,17%	116,17

Tabel 3. 20 Daftar IKU Sasaran Strategis 2

Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang meningkat adalah meningkatnya pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai secara akumulatif dari tahun sebelumnya yang tercermin dari adanya kenaikan target penerimaan sebagaimana ditetapkan dalam APBN atau APBN-P. Pada tahun 2025, capaian sasaran strategis ini sebesar 116,17 yang dihasilkan dari perhitungan 1 (satu) indikator kinerja utama yakni Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai.

2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

Realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan neto). Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanaan dan cukai. Target

penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P. Perhitungan IKU ini menggunakan formula sebagai berikut:


$$\frac{\text{Jumlah akumulasi penerimaan bea dan cukai s. d. bulan berjalan}}{\text{Target penerimaan bea dan cukai selama satu tahun}} \times 100\%$$

Formula 3. 9 Formula Perhitungan IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai


Adapun trajectory IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Pol/ K P
Target	5,38%	14,63%	21,52%	28,14%	41,35%	48,65%	58,06%	66,61%	74,87%	83,61%	92,18%	100,00%	Maximize /
Realisasi	4,49%	10,72%	14,92%	20,33%	23,85%	31,95%	40,41%	49,11%	55,69%	47,83%	100,79%	116,17%	Take Last
Capaian	83,49	73,29	69,33	72,25	57,69	65,67	69,60	73,73	74,38	57,21	109,34	116,17	Known Value

Tabel 3. 21 Tabel Trajectory IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai



Grafik 3. 2 Grafik Trajectory Target dan Realisasi Penerimaan Tahun 2025



Grafik 3. 3 Grafik Perbandingan Realisasi Penerimaan Tahun 2024 dan 2025

Pada tabel trajectory di atas, jika dilihat dari sisi target, baik pada tahun 2024 dan 2025 memiliki target 100%. Target penerimaan kepabeanaan dan cukai telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pada sisi realisasi, terjadi kenaikan dari tahun 2024 sebesar 101,70% menjadi 116,17% pada tahun 2025. Sehingga pada sisi indeks capaian terjadi perubahan nilai dari 101,70 pada tahun 2024 menjadi 116,17 pada tahun 2025. Penjelasan atas pencapaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai sebagai berikut:

1. Penetapan target penerimaan pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor dan Tanggal Keputusan	Target
KEP-9/BC/2025 tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2025	Rp 464.382.725.000
KEP-222/BC/2025 tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2025 (KEP-9/BC/2025)	Rp 254.503.686.000

Tabel 3. 22 Penetapan Target Awal dan Perubahan Target Penerimaan KPPBC TMP B Medan Tahun Anggaran 2025

2. Perubahan target penerimaan pada KPPBC TMP B Medan adalah sebesar Rp 254.503.686.000,00 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-222/BC/2025 tanggal 19 November 2025, dengan rincian target penerimaan sebagai berikut:

Jenis Penerimaan	Target (Rp)
a. Bea Masuk	22.975.661.00
b. Bea Keluar	5.631.002.000
c. Cukai	225.897.023.000
1) Hasil Tembakau	437.776.000
2) Minuman Mengandung Etil Alkohol	225.459.247.000
3) Etil Alkohol	0
Total	254.503.686.000

Tabel 3. 23 Rincian Perubahan Target Penerimaan TA 2025

3. Atas target penerimaan yang telah diberikan tersebut, KPPBC TMP B Medan telah merealisasikannya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bea Masuk

Jenis Dokumen	Penerimaan BM	Target	Bruto
BC 2.5	85.774.320.000	22.975.661.000	109.463.681.000
BC 2.8	20.883.745.000		
PIB	0		
VD/VP	0		
SPP/SPTNP	1.462.217.000		
DA Pabean	1.242.604.000		
Lain-Lain	100.795.000		
Jumlah	109.463.681.000	22.975.661.000	109.463.681.000

Tabel 3. 24 Realisasi Penerimaan Bea Masuk TA 2025

- b. Bea Keluar

Jenis Dokumen	Penerimaan BK	Target	Bruto
BC 3.3	38.851.420.000	5.631.002.000	38.851.420.000
Jumlah	38.851.420.000	5.631.002.000	38.851.420.000

Tabel 3. 25 Realisasi Penerimaan Bea Keluar TA 2025

- c. Cukai

Jenis Dokumen	Penerimaan BK	Target	Bruto
Hasil Tembakau	938.437.000	437.776.000	938.437.000
Etil Alkohol	4.000.000	0	4.000.000
MMEA	221.121.982.000	225.459.247.000	221.121.982.000
DA Cukai	6.470.851.000		6.470.851.000
Lainnya	120.305.000		120.305.000
Jumlah	229.533.975.000	5.631.002.000	229.533.975.000

Tabel 3. 26 Realisasi Penerimaan Cukai TA 2025

4. Pengembalian/Restitusi

Pengembalian	Nominal
Bea Masuk	81.320.577.576
Cukai	878.400.000
Jumlah	82.198.977.576

Tabel 3. 27 Realisasi Pengembalian Kepabeanan dan Cukai TA 2025

5. Atas target penerimaan yang telah diberikan tersebut, KPPBC TMP B Medan telah merealisasikannya dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penerimaan	Bruto	Pengembalian	Neto
Bea Masuk	109.463.681.000	81.320.577.576	28.143.103.424
Bea Keluar	38.851.420.000	0	38.851.420.000
Cukai	229.533.975.000	878.400.000	228.655.575.000
Jumlah	377.849.076.000	82.198.977.576	295.650.098.424

Tabel 3. 28 Realisasi Penerimaan Neto KPPBC TMP B Medan TA 2025

Adapun dalam proses pelaksanaannya, untuk mencapai target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, berupa target penerimaan yang tidak tercapai. Hal-hal yang dilakukan agar tercapainya IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dengan melakukan koordinasi dengan unit terkait, seperti:

1. Koordinasi dengan Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi untuk melakukan *customs visit customers* ke Perusahaan yang memiliki potensi dan kontribusi penerimaan terbesar;
2. Koordinasi dengan Seksi Penindakan dan Penyidikan untuk melakukan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai khususnya operasi penindakan rokok ilegal; dan
3. Koordinasi Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai untuk meningkatkan kualitas penelitian dokumen kepabeanan.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai yaitu melakukan Permohonan Redistribusi Target Penerimaan ke Kantor Pusat apabila semua upaya telah dilakukan namun target masih belum tercapai.

Sasaran Strategis 3: Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
3a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	81%	91,04%	112,40

Tabel 3. 29 Daftar IKU Sasaran Strategis 3

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional. Pada tahun 2025, capaian sasaran strategis ini sebesar 112,40 yang dihasilkan dari perhitungan 1 (satu) indikator kinerja utama yakni Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai.

3a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai merupakan rata-rata dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU

Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyidikan tindak pidana kepabeanan, cukai dan/atau TPPU sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) atau diterbitkan keputusan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara oleh Kejaksaan RI. Setiap SPDP yang diperhitungkan dalam IKU ini diberikan poin pada tahapan proses penyidikan sebagaimana tabel berikut:

Penyidikan		Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (<i>Ultimum Remedium</i>)	
Uraian Tahapan	Poin	Uraian Tahapan	Poin
Penetapan tersangka	40	Penetapan tersangka	40
Penyerahan berkas perkara kepada JPU (Tahap I)	70	Surat Permintaan Penghentian Penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara ke kejaksaan	70
Pemenuhan P19	75	Pemenuhan kelengkapan	75
P-21	90	Keputusan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara dari kejaksaan	90

Tabel 3. 30 Poin pada Tahapan Proses Penyidikan

Setiap poin penyelesaian dikalikan dengan koefisien jenis perkara/nilai denda administrasi, sebagaimana tabel berikut:

Penyidikan		Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara (<i>Ultimum Remedium</i>)	
Jenis Perkara	Poin	Jenis Perkara	Poin
Tindak Pidana Asal (TPA)	1	< Rp 1 Milyar	1
TPA Kriteria Khusus (TPAk)	1,1	Rp 1 Milyar s.d. 5 Milyar	1,1
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	1,5	> Rp 5 Milyar	1,5

Tabel 3. 31 Poin Koefisien Jenis Perkara/Nilai Denda Administrasi

Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\sum \frac{\text{Poin Penyelesaian SPDP} \times \text{Koefisien}}{\text{SPDP}} \times 100\%$$

Formula 3. 10 Formula Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU

2. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal
Keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal diukur dari subkomponen sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot:15%)

Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT). Maksimal capaian pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 18%. Perhitungan komponen menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Rencana pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 15\%$$

Formula 3. 11 Formula Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

- b. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot: 30%)

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal. Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah sebagai berikut:

Score	Keterangan
1,2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1,0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0,25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Tabel 3. 32 Score Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dilaporkan pada aplikasi data penindakan DJBC. Maksimal capaian efektifitas pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 36%. Perhitungan komponen menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\Sigma \text{ Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 30\%$$

Formula 3. 12 Formula Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

c. Pembobotan Barang Hasil Penindakan (Bobot: 20%)

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala “5”, yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan. Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan. Maksimal capaian bobot Barang Hasil Penindakan adalah 24%. Perhitungan komponen menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ Indeks pembobotan BHP}}{\Sigma \text{ Target indeks pembobotan BHP}} \times 20\%$$

Formula 3. 13 Formula Pembobotan BHP

d. Tindak Lanjut Penindakan (Bobot: 35%)

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1.	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2.	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3.	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4.	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	Bukti Penerimaan Negara (4x nilai cukai)
5.	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC yang berasal dari tindakan tidak melayani pemesanan pita cukai	2,5	<ul style="list-style-type: none"> Surat Rekomendasi/ Printscreen aplikasi sistem otomasi Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
6.	Penelitian dalam rangka UR	2	Bukti Penerimaan Negara (3x nilai cukai)
7.	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	2	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8.	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,7	Surat Rekomendasi/Printscreen aplikasi sistem otomasi
9.	Penyelesaian Administrasi STCK atas pelanggaran pasal 29 ayat 2a (Salah Peruntukan)	1,6	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10.	Penyelesaian Administrasi STCK	1,2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
11.	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
12.	Penyelesaian Administrasi	1	Nota Dinas Rekomendasi
13.	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
14.	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
15.	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
16.	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	<ul style="list-style-type: none"> Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Tabel 3. 33 Score BA Penegahan BKC Ilegal

Komponen tindak lanjut penindakan dihitung berdasarkan skor jenis tindak lanjut pada saat periode pelaporan. Maksimal capaian tindak lanjut penindakan adalah 42% Dalam hal dilakukan penindakan bersama yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) satker, maka:

- 1) Pelaksanaan dan efektivitas pengawasan BKC HT Ilegal dapat diklaim/dihitung oleh seluruh satker yang terlibat dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT);
- 2) Apabila menghasilkan tindak lanjut, maka komponen tindak lanjut hanya dapat diklaim oleh satker penerbit berkas penindakan (SBP, BA Penegahan, BA Pemeriksaan, BA Penyegehan, dll).

Perhitungan komponen menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ Score TL BA Penegahan BKC HT}}{\Sigma \text{ BA Penegahan BKC HT}} \times 35\%$$

Formula 3. 14 Formula Pembobotan BHP

Adapun trajectory IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Target	42,5%	56%	56%	69,5%	69,5%	81%	81%	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	75,60%	73,36%	73,36%	82,16%	82,16%	91,04%	91,04%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	118,22	118,22	112,40	112,40	

Tabel 3. 34 Tabel Trajectory IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai

Pada tabel trajectory di atas, jika dilihat dari sisi target, terjadi kenaikan target IKU dari tahun 2024 sebesar 80% meningkat menjadi 81% pada tahun 2025. Pada sisi realisasi, terjadi kenaikan realisasi IKU tahun 2024 sebesar 90,96% meningkat menjadi 91,04%. Akan tetapi, pada sisi indeks capaian terjadi perubahan nilai pada tahun 2024 yakni 113,70 meenjadi 112,40 pada tahun 2025. Pencapaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai hanya dihasilkan berdasarkan penyelesaian kegiatan komponen Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal dengan data sebagai berikut:

Bulan	Σ Rencana	Σ LPT	Score LPT	Target Indx	Capaian Indx	Σ BA Tegah	Score Σ TL
Januari	55	4	4,00	3	1,00	5	3,50
Februari		8	8,20		5,00	13	9,00
Maret		7	7,00		5,00	7	3,50
April		3	3,00		5,00	3	1,50
Mei		4	4,00		5,00	5	3,00
Juni		2	2,00		5,00	5	2,50
Juli		8	8,00		5,00	10	5,00
Agustus		9	9,00		5,00	21	10,50
September		6	6,00		5,00	9	5,00
Oktober		15	15,00		5,00	29	15,50
November		6	6,00		5,00	13	6,50
Desember		11	11,00		5,00	11	5,50
Total	55	83	83,20	3	5,00	131	71,00

Tabel 3. 35 Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal Tahun 2025

Sehingga perhitungan total realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai adalah sebagai berikut:

Komponen	Nilai	Bobot	Realisasi
Σ Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal	83	15%	18,00%
Σ Rencana pengawasan BKC HT Ilegal	55		
Σ Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal	83,2	30%	30,07%
Σ Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal	83		
Σ Indeks Pembobotan BHP	5	20%	24,00%
Σ Target Indeks Pembobotan BHP	3		

Σ Score TL Berita Acara Penegahan BKC HT	71	35%	18,97%
Σ Berita Acara Penegahan BKC HT	131		
REALISASI IKU			91,04%
TARGET IKU			82%
CAPAIAN IKU			112,40

Tabel 3. 36 Tabel Perhitungan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai

Untuk mencapai IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai, beberapa upaya yang telah dilakukan di antaranya meningkatkan pemahaman sumber daya manusia dengan melaksanakan Program peningkatan kompetensi pegawai terhadap pelaksanaan SOP kegiatan penindakan dalam hal terdapat Perlawanan hukum atas kegiatan penindakan (resistensi fisik).

Meskipun pada tahun 2025 IKU ini telah tercapai, namun KPPBC TMP B Medan masih terpacu untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan di antaranya:

1. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan berkala terhadap peredaran BKC HT ilegal.
2. Melakukan penelitian atas SBP yang diterbitkan berupa penelitian wawancara, penelitian barang hasil penindakan, penelitian dokumen-dokumen dalam rangka penindakan dan/atau penegakan.

Sasaran Strategis 4: Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3,1 (skala 4)	3,8011	120,00

Tabel 3. 37 Daftar IKU Sasaran Strategis 4

Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen. Pada tahun 2025, capaian sasaran strategis ini sebesar 120,00 yang dihasilkan dari perhitungan 1 (satu) indikator kinerja utama yakni Indeks Kepuasan Pengguna Jasa.

4a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai kepuasan pengguna jasa di lingkungan DJBC yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner atas Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai. Metode SKM sesuai Pasal 9 PMK-46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kemenkeu. Berkaitan dengan penyelenggaraan SKM, kegiatan yang dilakukan unit organisasi adalah:

1. Melaksanakan survei (SKM) secara rutin dengan periode triwulanan.
2. Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dituangkan dalam Laporan Hasil SKM.
3. Menindaklanjuti rekomendasi SKM.
4. Mempublikasikan hasil IKM dan tindak lanjut yang telah dilakukan.

Perhitungan realisasi gabungan antara Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa untuk tahun 2024 menggunakan formula sebagai berikut:

Triwulan	Formula
I	<i>Hasil SKM TW I</i>
II	$\frac{\text{Hasil SKM TW I} + \text{Hasil SKM TW II}}{2}$
III	$\frac{\text{Hasil SKM TW I} + \text{Hasil SKM TW II} + \text{Hasil SKM TW III}}{3}$

Triwulan	Formula
IV	$\frac{\text{Hasil SKM TW I} + \text{Hasil SKM TW II} + \text{Hasil SKM TW III} + \text{Hasil SKM TW IV}}{4}$

Tabel 3. 38 Formula Perhitungan IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dikategorikan berdasarkan tabel di bawah ini:

Indeks	Kategori
1,00 – 2,5996	Tidak Puas
2,6 – 3,064	Kurang Puas
3,0644 – 3,532	Puas
3,5324 – 4,00	Sangat Puas

Tabel 3. 39 Tabel Skala Indeks dan Kategori SKM

Adapun trajectory IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Target	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	3,8833	3,8326	3,8326	3,8241	3,8241	3,8011	3,8011	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Tabel 3. 40 Trajectory IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa


Pencapaian trajectory IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dihasilkan berdasarkan penyelesaian kegiatan di setiap komponen IKU dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan setiap triwulannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Periode	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Triwulan I	Persiapan	5 Maret 2025
	Pengumpulan Data	6-21 Maret 2025
	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	24-27 Maret 2025
	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	28-31 Maret 2025
Triwulan II	Persiapan	2 Juni 2025
	Pengumpulan Data	3-17 Juni 2025
	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	17-18 Juni 2025
	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	19 Juni 2025
Triwulan III	Persiapan	1 September 2025
	Pengumpulan Data	2-19 September 2025
	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	22-27 September 2025
	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	29 September 2025
Triwulan IV	Persiapan	1 Desember 2025
	Pengumpulan Data	2-18 Desember 2025
	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	19-23 Desember 2025
	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	29 Desember 2025

Tabel 3. 41 Jadwal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

2. Perbandingan Survei Kepuasan Masyarakat setiap triwulannya yang telah dilaksanakan oleh KPPBC TMP B Medan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 3. 4 Hasil SKM Tahun 2025

Sehingga perhitungan IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa adalah sebagai berikut:

Periode	Hasil Survei	Indeks Rata-Rata s.d. Triwulan
Triwulan I	3,8833	3,8833
Triwulan II	3,7818	3,8326
Triwulan III	3,8073	3,8242
Triwulan IV	3,73	3,8011

Tabel 3. 42 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Dalam proses pencapaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa, KPPBC TMP B Medan masih mengalami kendala seperti:

1. Pada awal tahun 2025, terjadi efisiensi anggaran yang mengakibatkan beberapa kegiatan sosialisasi yang membutuhkan proses tatap muka tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya; dan
2. Terbatasnya sarana untuk mendapatkan penilaian dari para pengguna jasa.

Untuk meminimalkan kendala tersebut, upaya-upaya dilakukan KPPBC TMP Medan antara lain:

1. Memprioritaskan dan menyesuaikan kegiatan sosialisasi tatap muka dengan kebutuhan anggaran yang tersedia; dan
2. Memaksimalkan sarana yang ada guna mendapatkan nilai maksimal dari para pengguna jasa

Agar tidak terjadinya kendala-kendala di atas, KPPBC TMP B Medan melakukan rencana aksi ke depannya dengan cara:

1. Mengurangi jumlah pelaksanaan sosialisasi tatap muka secara luring dengan menggunakan alternatif sosialisasi secara hybrid maupun daring; dan
2. Memaksimalkan nilai penilaian survei dalam pendekatan pelayanan.

Sasaran Strategis 5: Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
5a-CP	Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	81,13%	99,04%	120,00
5b-N	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%	90,00%	115,38

Tabel 3. 43 Daftar IKU Sasaran Strategis 4

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai. Pada tahun 2025, capaian sasaran strategis ini sebesar 117,69 yang dihasilkan dari perhitungan 2 (dua) indikator kinerja utama yakni Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai dan Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai.

5a-CP Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai merupakan rata-rata dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai

Kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai merupakan kepatuhan pengusaha BKC dan/atau pengguna fasilitas cukai dalam melaksanakan peraturan di bidang cukai. Tingkat kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai dilihat dari jumlah pengguna jasa yang tidak terkena surat tagihan di bidang cukai dan tingkat penyelesaian atas surat tagihan yang telah diterbitkan. Penerbitan surat tagihan di bidang cukai dilakukan berdasarkan hasil penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik lapangan atas pemenuhan data, dokumen dan/atau bukti fisik lainnya di bidang cukai.

Pengukuran kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai pada IKU ini dilakukan terhadap surat tagihan STCK-1 yang memuat sanksi administrasi (denda) dengan komponen pengukuran sebagai berikut:

a. Persentase penegaan surat tagihan (STCK-1)

Komponen ini diukur dengan membandingkan antara jumlah pengguna jasa yang tidak terkena surat tagihan (STCK-1) yang memuat sanksi administrasi dengan jumlah seluruh populasi pengguna jasa yang dilakukan pengawasan pada periode tahun berjalan.

b. Persentase penyelesaian surat tagihan (STCK-1)

Komponen ini diukur dengan membandingkan antara jumlah surat tagihan (STCK-1) yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas (selesai) dengan jumlah seluruh surat tagihan (STCK-1) yang diterbitkan. Penyelesaian surat tagihan (STCK-1) yang diukur pada komponen ini adalah surat tagihan (STCK-1) yang memuat sanksi administrasi (denda) yang diterbitkan pada periode tahun berjalan. Dokumen tindak lanjut/ penyelesaian yang diperhitungkan pada komponen ini antara lain:

- 1) Pelunasan/pembayaran;
- 2) Pelaksanaan Penyitaan; dan
- 3) Usulan penghapusan Piutang.

Penyelesaian surat tagihan (STCK-1) yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah penyelesaian yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal surat tagihan (STCK-1) terbit pada periode 1 Desember s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum diselesaikan dan belum dinyatakan tuntas, maka surat tagihan (STCK-1) tersebut tidak diperhitungkan pada capaian IKU tahun berjalan dan surat tagihan tersebut akan menjadi surat tagihan (STCK-1) outstanding untuk tahun berikutnya.

Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

Komponen	Formula
Formula perhitungan realisasi kepatuhan pengusaha BKC (Bobot 50%)	
Komponen 1. A	$\frac{\Sigma \text{Pengusaha BKC yang tidak dikenai surat tagihan}}{\Sigma \text{Total Pengusaha BKC}} \times 70\%$
Komponen 1. B	$\frac{\Sigma \text{STCK - 1 yang dinyatakan tuntas}}{\Sigma \text{STCK - 1 yang diterbitkan}} \times 30\%$
Formula perhitungan realisasi kepatuhan pengguna fasilitas cukai (bobot 50%)	
Komponen 2. A	$\frac{\Sigma \text{Pengguna Fasilitas Cukai yang tidak dikenai surat tagihan}}{\Sigma \text{Total Pengguna Fasilitas Cukai}} \times 70\%$
Komponen 2. B	$\frac{\Sigma \text{STCK - 1 yang dinyatakan tuntas}}{\Sigma \text{STCK - 1 yang diterbitkan}} \times 30\%$
Perhitungan Akhir IKU	
<i>Komponen Kepatuhan Pengusaha Cukai x 50% + Komponen Kepatuhan Pengguna Fasilitas Cukai x 50%</i>	

Tabel 3. 44 Tabel Formula Perhitungan Komponen Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai

2. Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat

Pengukuran kepatuhan pengusaha KB berdasarkan 3 komponen berikut:

- a. Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan *Auditabel (ERNA)*.

Pemenuhan ketentuan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA pada Kawasan Berikat diukur dengan pelaksanaan uji pemenuhan setiap kriteria pada lembar checklist sebagaimana lampiran I huruf A butir 1 dan 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 6/BC/2023.

Pengusaha Kawasan Berikat yang patuh merupakan pengusaha yang dikategorikan "Memadai/ Patuh/ Sesuai atau sejenisnya" berdasarkan analisis uji checklist pada setiap pelaksanaan monitoring umum periode penilaian kepatuhan.

- b. Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifes.

Kesesuaian hasil rekonsiliasi berdasarkan data dari kantor yang mengawasi pelabuhan muat dan dapat diakses melalui CEISA Ekspor dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Sesuai	Kategori Belum Sesuai
Berdasarkan informasi FL Rekon: <ul style="list-style-type: none"> • Petugas • Gate • Dokumen dan Semua Kontainer 	Berdasarkan informasi FL Rekon: <ul style="list-style-type: none"> • - • Tidak Rekon Oleh Petugas • Dokumen

Data hasil rekonsiliasi yang dikategorikan "Belum Sesuai", setelah mendapatkan keterangan dari perusahaan KB, didapati data yang diperbandingkan "Sesuai", maka PEB terkait dapat dikategorikan hasil rekonsiliasinya "Sesuai". Data yang diperbandingkan adalah terhadap seluruh elemen data sebagaimana ketentuan terkait rekonsiliasi ekspor.

Permintaan keterangan dari Perusahaan KB atas rekonsiliasi yang dikategorikan "Belum Sesuai" menggunakan naskah dinas formal, keterangan yang disampaikan dari perusahaan harus disertai dokumen pendukung ekspor berupa B/L atau AWB, *packing list*, dan/atau *invoice*. Data hasil rekonsiliasi yang diukur adalah data PEB yang terdaftar pada bulan November s.d. Desember tahun sebelumnya, dan Januari s.d. Oktober tahun berjalan, hasil rekonsiliasi yang diukur pada periode berjalan berasal dari data PEB dua bulan sebelumnya. Pengusaha KB yang patuh merupakan pengusaha yang kesesuaian hasil rekonsiliasinya adalah:

- 1) Pada triwulan I hasil kesesuaian rekonsiliasi sebesar 15%;
- 2) Pada triwulan II hasil kesesuaian rekonsiliasi sebesar 35%;
- 3) Pada triwulan III hasil kesesuaian rekonsiliasi sebesar 60%; dan
- 4) Pada triwulan IV hasil kesesuaian rekonsiliasi sebesar 85%,

dengan persentase kesesuaian didapat dari perhitungan dari perbandingan antara jumlah PEB hasil rekonsiliasi terhadap jumlah PEB s.d. dua bulan sebelumnya dikali seratus persen.

- c. Pemenuhan Akurasi *IT Inventory*

Uji akurasi *IT Inventory* hanya dilakukan terhadap PEB yang hasil rekonsiliasinya sesuai dibandingkan dengan data yang terdapat pada *IT Inventory*. Pengusaha KB yang patuh terhadap akurasi *IT Inventory* adalah perusahaan yang data *IT Inventory*-nya sesuai dengan PEB terkait untuk seluruh dokumen yang diperbandingkan (minimal perbandingan data dilakukan terhadap nama barang, satuan barang, jumlah barang, nilai barang apabila terdapat data terkait yang dapat diperbandingkan).

Data yang diukur adalah data PEB pada bulan November s.d. Desember tahun sebelumnya, dan Januari s.d. Oktober tahun berjalan yang hasil rekonsiliasinya sesuai, pengukuran pada periode berjalan berdasarkan data pada dua bulan sebelumnya.

Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

Komponen	Formula
Pemenuhan IT Inventory, CCTV, dan ERNA (50%)	$\frac{\Sigma \text{Perusahaan KB yang patuh (IT Inventory, CCTV dan memenuhi ERNA)}}{\Sigma \text{Perusahaan KB aktif yang diawasi}} \times 100\%$
Pemenuhan Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi (30%)	$\frac{\Sigma \text{Perusahaan KB yang patuh (Target sesuai hasil rekonsiliasi)}}{\Sigma \text{Perusahaan KB aktif yang melakukan ekspor langsung}} \times 100\%$
Pemenuhan akurasi IT Inventory (20%)	$\frac{\Sigma \text{Perusahaan KB yang patuh (IT Inventory akurat)}}{\Sigma \text{Perusahaan KB aktif yang melakukan ekspor langsung}} \times 100\%$

Tabel 3. 45 Tabel Formula Perhitungan Komponen Persentase Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat

Adapun trajectory IKU Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Target	81,13%	81,13%	81,13%	81,13%	81,13%	81,13%	81,13%	Maximize / Average
Realisasi	98,65%	99,84%	99,84%	99,28%	99,28%	99,04%	99,04%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Tabel 3. 46 Trajectory IKU Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai

Dalam pemenuhan IKU Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai, berikut kegiatan yang telah dilaksanakan:

- Pada komponen kepatuhan pengusaha BKC, terdapat 200 (dua ratus) pengusaha BKC yang menjadi objek pemantauan kepatuhan yang terdiri atas 2 (dua) importir BKC, 13 (tiga belas) pengusaha pabrik BKC, 26 (dua puluh enam) penyalur dan 159 (seratus lima puluh sembilan) pengusaha tempat penjualan eceran. Terhadap 200 (dua ratus) pengusahaan BKC terdapat 11 pengusaha BKC yang dikenakan surat tagihan cukai berupa STCK-1 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pengusaha BKC	Jenis Usaha BKC	Σ STCK-1
CV TOBAJAYA	Penyalur	1
CV. INTI SURYA DISTRIBUSI	Penyalur	1
CV. Sari Buah Utama	Pabrik	1
DISTRICT 10 RESTAURANT & BAR MEDAN	Tempat Penjualan Eceran	1
PT ANAK MUDA MEDAN	Tempat Penjualan Eceran	1
PT KAYU BESAR ABADI	Tempat Penjualan Eceran	1
PT. CATUR VARIA SENTOSA	Pabrik	1
PT. KETA MARSIPATURE HUTANABE	Penyalur	1
PT. Noika Mandiri Sejahtera	Tempat Penjualan Eceran	1
PT. PERKASA GEMILANG DISTRINDO	Penyalur	1
PT. SAHABAT JAYA CEMERLANG	Penyalur	1

Tabel 3. 47 Pengusaha BKC yang Dikenakan STCK-1

- Pada komponen kepatuhan pengguna fasilitas cukai terdapat 8 (delapan) pengusaha fasilitas yang menjadi objek pemantauan kepatuhan pengguna fasilitas pembebasan cukai. Terhadap 8 (delapan) pengusaha tersebut tidak ditemukan pelanggaran atas penggunaan fasilitas pembebasan cukai.
- Pada komponen kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan aktif yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat menjadi objek pemantauan kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat. Berikut rincian pengukuran pemenuhan kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat:

Σ Pengusaha KB Aktif	Σ Kepatuhan Pemenuhan		
	IT Inventory, CCTV, dan ERNA	Hasil Rekonsiliasi	Akurasi IT Inventory
37	37	37	37

Tabel 3. 48 Jumlah Pengusaha KB Aktif yang Patuh

Sehingga perhitungan realisasi IKU Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai adalah sebagai berikut:

Komponen	Nilai	Bobot	Realisasi
A. Persentase kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai			
1. Kepatuhan Pengusaha BKC		50%	49,04%
Σ Pengusaha BKC yang tidak dikenai surat tagihan	189	100%	94,50%
Σ Pengusaha BKC	200		
Σ STCK-1 yang dinyatakan tuntas	11	100%	100,00%
Σ STCK-1 yang diterbitkan	11		
2. Kepatuhan Pengguna Fasilitas Cukai		50%	50,00%
Σ Pengguna Fasilitas Cukai yang tidak dikenai surat tagihan	8	100%	100,00%
Σ Pengguna Fasilitas Cukai	8		
Σ STCK-1 yang dinyatakan tuntas	N/A	100%	N/A
Σ STCK-1 yang diterbitkan	N/A		
B. Persentase Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat			
1. Pemenuhan IT Inventory, CCTV, dan ERNA		50%	50,00%
Σ Perusahaan KB yang patuh	37	100%	100,00%
Σ Perusahaan KB aktif yang diawasi	37		
2. Pemenuhan Hasil Rekonsiliasi		30%	30,00%
Σ Perusahaan KB yang patuh	37	100%	100,00%
Σ Perusahaan KB aktif melakukan ekspor langsung	37		
3. Pemenuhan akurasi IT Inventory		20%	20,00%
Σ Perusahaan KB yang patuh	37	100%	100,00%
Σ Perusahaan KB aktif melakukan ekspor langsung	37		
REALIASASI IKU			99,04%
TARGET IKU			81,13%
CAPAIAN IKU			120,00

Tabel 3. 49 Tabel Perhitungan IKU Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai

Kendala yang dihadapi dalam proses pencapaian IKU Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai khususnya pemenuhan komponen kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat yaitu masih terdapat perusahaan Kawasan Berikat yang mengganti alamat situs *closed circuit television* (CCTV) atau *IT Inventory* perusahaan namun belum melaporkan ke KPPBC TMP B Medan sehingga menyulitkan petugas hangar dalam melakukan pemantauan. Untuk mengatasi kendala tersebut, Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai selaku *unit in charge* memastikan dan mengingatkan seluruh Perusahaan Kawasan Berikat untuk melakukan dan melaporkan update situs apabila terdapat perubahan alamat CCTV maupun *IT Inventory* Perusahaan. Agar tidak terjadi kendala di atas, rencana aksi yang dilakukan dengan melakukan pengecekan secara rutin terhadap alamat CCTV/IT Inventory Perusahaan.

5b-CP Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

Piutang adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang yang masuk dalam perhitungan IKU ini adalah piutang yang proses penagihannya dilakukan oleh Satker (Satker menjadi kantor pengawas/monitoring).

Piutang Lancar merupakan piutang *outstanding* sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang dijadikan sebagai saldo awal pada tahun 205 ditambah dengan piutang yang terbit pada periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 (piutang terbit tahun berjalan) dikurangi dengan piutang *outstanding* sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria sebagai berikut:

1. berumur lebih dari 3 tahun;
2. berstatus Belum Jatuh Tempo pada periode pelaporan;
3. berstatus Keberatan;
4. berstatus Banding;
5. penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit;
6. penanggung utang orang pribadi meninggal/tidak ditemukan/tidak memiliki harta kekayaan lagi;
7. penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak
8. hak tagihnya tidak berada di DJBC;
9. mendapat penundaan/pengangsuran;
10. menggunakan kompensasi cukai atau PPN;
11. mendapat pembebasan atau keringanan bea masuk;
12. dikembalikan melalui penyelenggara pos yang ditunjuk (piutang yang terkait dengan barang kiriman);
13. dihapusbukukan atau dihapustagihkan; dan/atau
14. diselesaikan oleh pihak lain.

Penyelesaian Piutang Lancar dilakukan dengan pembayaran/pelunasan.

Yang menjadi saldo piutang macet adalah jumlah dokumen piutang *outstanding* sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 memiliki umur lebih dari 3 tahun dikurangi dengan:

1. Jumlah dokumen piutang *outstanding* yang sudah kedaluwarsa yang memiliki umur lebih dari 10 tahun sehingga tidak memiliki hak tagih;
2. Jumlah dokumen piutang *outstanding* sampai dengan 31 Desember 2024 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
3. Piutang *outstanding* sampai dengan 31 Desember 2024 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit;
4. Jumlah dokumen piutang yang masih dalam status Keberatan/Banding; dan/atau
5. Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

Jumlah piutang macet merupakan jumlah dokumen piutang yang dilakukan tindak lanjut. Dokumen tindak lanjut piutang tersebut terdiri dari:

1. pelunasan/pembayaran;
2. pemblokiran oleh K/L lainnya;
3. pelaksanaan Penyitaan;
4. permohonan pencegahan terhadap penanggung utang;
5. pelaksanaan Penyanderaan;
6. usulan penghapusan Piutang; atau
7. tindakan penagihan lainnya (permintaan informasi Dit Pajak atau K/L lainnya, Pelelangan dan lain sebagainya).

Dalam mengetahui keberhasilan dalam tercapainya IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai ini, maka digunakan formula sebagai berikut:

Penyelesaian Piutang Lancar (90%)	Penyelesaian Piutang Macet (10%)
$\left(\frac{\sum \text{Dok Piutang Lancar dilunasi}}{\sum \text{Dok Piutang Lancar}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Nilai Pelunasan Piutang Lancar}}{\sum \text{Nilai Piutang Lancar}} \times 50\% \right)$	$\left(\frac{\sum \text{Dok Piutang Macet diselesaikan}}{\sum \text{Dok Piutang Macet}} \times 10\% \right)$

Tabel 3. 50 Tabel Formula IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

Trajectory IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Target	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	77,16%	90,00%	90,00%	84,93%	84,93%	90,00%	90,00%	
Capaian	98,92	115,38	115,38	108,89	108,89	115,38	115,38	

Tabel 3. 51 Trajectory IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

Pencapaian IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai dihasilkan berdasarkan penyelesaian kegiatan di setiap komponen IKU dengan rincian sebagai berikut:

1. Dokumen dan Nilai yang telah terbit dan menjadi tanggung jawab KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Dokumen	Nilai (Rp)	Jumlah Dokumen
SPKTNP	772.197.069	5
SPSA	125.000.000	3
SPP	4.030.999.428	21
STCK-1	419.848.000	16
SPPBP-1	104.430.000	4
Total	5.452.474.497	49

Tabel 3. 52 Jumlah Dokumen dan Nilai Piutang Terbit

2. Perbandingan antara piutang yang diterbitkan dengan jumlah realisasi piutang yang dilunasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Saldo awal piutang lancar tahun 2025 : Rp 408.969.000
 - b. Jumlah piutang lancar yang terbit s.d. Desember 2025 : Rp 5.452.474.497
 - c. Jumlah piutang lancar s.d. Desember 2025 : Rp 5.862.268.497
 - d. Jumlah piutang lancar yang diselesaikan s.d. Desember 2025 : Rp 5.580.652.372
 - e. Saldo akhir piutang lancar s.d. Desember 2025 : Rp 281.616.125
 - a.n. PT CHOYANG MONOPOLI SAMSUNG CHEMICAL INDONESIA (SPP-35/WBC.02/2025)
 - f. Saldo piutang macet 2025 : Rp 29.600.000
 - g. Jumlah piutang macet 2025 : Rp 0
 - h. Saldo akhir piutang macet s.d. Desember 2025 a.n. Sri Melda : Rp 29.600.000
 - i. Jumlah piutang *outstanding* s.d. 31 Desember 2025 : Rp 311.216.125

Sehingga perhitungan realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

Komponen	Nilai	Bobot	Realiasi
1. Piutang Lancar		90%	90,00%
Σ Dok piutang lancar dilunasi	52	100%	100,00%
Σ Dok piutang lancar	52		
Σ Nilai pelunasan piutang lancar	5.580.652.372	100%	100,00%
Σ Nilai piutang lancar	5.580.652.372		
2. Piutang Macet (dokumen)		10%	0,00%
Σ Dok piutang macet diselesaikan	0	100%	0,00%
Σ Dok piutang macet	1		
REALISASI IKU			90,00%
TARGET IKU			78%
CAPAIAN IKU			115,38

Tabel 3. 53 Perhitungan Realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

Dalam pencapaian IKU Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai, KPPBC TMP B Medan masih mengalami kendala dalam penagihan piutang tak tertagih. Untuk mengatasi kendala tersebut KPPBC TMP B Medan melakukan pendekatan yang lebih humanis terhadap pihak-pihak yang akan diberikan tagihan

sehingga mereka dapat membayar tagihan secepat mungkin. Adapun rencana aksi yang dilakukan untuk ke depannya yaitu menugaskan Juru Sita untuk menindaklanjuti atas tagihan yang masih belum dibayar.

Sasaran Strategis 6: Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
6a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%	98,32%	119,90

Tabel 3. 54 Daftar IKU Sasaran Strategis 6

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanaan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanaan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pada tahun 2025, capaian sasaran strategis ini sebesar 119,90 yang dihasilkan dari perhitungan indikator kinerja utama sebagai berikut:

6a-N Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan adalah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan DJBC yang sejak tahun 2025 dilanjutkan melalui Program Transformasi yang dilaksanakan melalui 4 Inisiatif Strategis:

1. Dukungan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Lapangan Kerja, Peningkatan Ekspor, UMKM, dan Hilirisasi;
2. Peningkatan *Tax Ratio*, Optimalisasi *Fiscal Space*, dan Mengurangi *Underground Economy*;
3. Melindungi Masyarakat Dan Dunia Usaha Dari Penyelundupan Dan Perdagangan Ilegal; dan
4. *Enabler* Program Transformasi.

Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan terdiri dari 2 (dua) program, yaitu:

1. Program *cascade* adalah program yang kegiatannya dimandatorikan oleh Kantor Pusat DJBC (Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis) kepada unit organisasi vertikal DJBC.
2. Program mandiri adalah program untuk mendukung PRKC Berkelanjutan yang diusulkan oleh Unit Organisasi Eselon II vertikal DJBC.

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Program (25%)
Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan.
 - a. Kualitas perencanaan program rutin (50%)
Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyesuaian kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2025, dengan unsur yang diukur adalah:
 - 1) Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.

- 2) Hasil penilaian terhadap matriks penyalarsan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC. Pelaksanaan penilaian matriks penyalarsan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyalarsan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

Perhitungan realisasi pada komponen ini dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\frac{\left(\frac{\sum \text{IKU Organisasi yang didukung program kerja}}{\sum \text{IKU Organisasi}} \right) \times 50\%}{\left(\frac{\text{Hasil penilaian matriks penyalarsan}}{\text{Nilai maksimal}} \right) \times 50\%} \right)$$

Formula 3. 15 Formula Pengukuran Kualitas Perencanaan Program Rutin

- b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (cascade) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh unit organisasi eselon II di atasnya pada Q2 tahun berjalan.

Perhitungan realisasi pada komponen ini dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hasil penilaian dari Dit Penerimaan dan Perencanaan Strategis}}{\text{Nilai maksimal}} \times 100\%$$

Formula 3. 16 Formula Pengukuran Kualitas Perencanaan Program Pendukung

Sehingga perhitungan capaian komponen 1 menggunakan formula sebagai berikut:

$$(a \times 50\%) + (b \times 50\%)$$

Formula 3. 17 Formula Pengukuran Kualitas Perencanaan Program

2. Penyelesaian Program (70%)

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

- Program PRKC yang wajib dilaksanakan (cascade) – 60%
- Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

Perhitungan realisasi pada komponen ini dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\frac{\left(\frac{\sum \% \text{Penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \right) \times 60\%}{\left(\frac{\sum \% \text{Penyelesaian program kerja mandiri}}{\sum \text{Program kerja mandiri}} \right) \times 40\%} \right)$$

Formula 3. 18 Formula Pengukuran Penyelesaian Program

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri pendukung, maka maksimal bobot (persentase) yang dapat diakui pada komponen 2 adalah 65%, sehingga perhitungan realisasi menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \% \text{Penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \right) \times 65\%$$

Formula 3. 19 Formula Pengukuran Penyelesaian Program Apabila Tidak Terdapat Program Pendukung

3. Pelaporan (5%)

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja cascade dan program kerja mandiri). Pelaporan diukur dari ketepatan waktu penyampaiannya. Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 3 s.d. 7 setiap bulan pelaporan. Perhitungan realisasi pada komponen ini dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Pelaporan tepat waktu}}{4} \times 100\%$$

Formula 3. 20 Formula Pengukuran Pelaporan

Perhitungan akhir realisasi IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan sebagai berikut:

$$(\text{Realisasi 1} \times 25\%) + (\text{Realisasi 2} \times 70\%) + (\text{Realisasi 3} \times 5\%)$$

Formula 3. 21 Formula IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri maka perhitungan akhir realisasi IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan sebagai berikut menjadi:

$$(\text{Realisasi 1} \times 25\%) + (\text{Realisasi 2} \times 65\%) + (\text{Realisasi 3} \times 5\%)$$

Formula 3. 22 Formula IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Trajectory IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Target	5%	12%	12%	32%	32%	82%	82%	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	31,05%	53,38%	53,38%	64,25%	64,25%	98,32%	98,32%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	119,90	119,90	

Tabel 3. 55 Tabel Trajectory IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Pada tabel trajectory di atas, jika dilihat dari sisi target, terjadi kenaikan target IKU pada tahun 2024 sebesar 81% meningkat menjadi 82% pada tahun 2025. Pada sisi realisasi, terjadi peningkatan tahun 2024 sebesar 97,54% menjadi 98,32% pada tahun 2025. Akan tetapi, pada sisi indeks capaian terjadi penurunan nilai sehingga pada tahun 2023 sebesar 120,00 menjadi 119,90 pada tahun 2025. Pencapaian IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan dihasilkan berdasarkan penyelesaian kegiatan di setiap komponen IKU dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada komponen kualitas perencanaan program rutin, Direktorat Kepatuhan Internal selaku pengelola kinerja organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan penilaian terhadap Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja KPPBC TMP B Medan dengan nilai sebesar 80,63 dari nilai maksimal sebesar 100.
2. Pada komponen kualitas perencanaan program pendukung PRKC berkelanjutan, Bidang Kepatuhan Internal selaku pengelola kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara telah melakukan penilaian terhadap program kerja pendukung pada KPPBC TMP B Medan berdasarkan penilaian yang distandarkan Direktorat Kepatuhan Internal. Hasil penilaian kualitas program kerja pendukung sebesar 100 dari nilai maksimal sebesar 100
3. Pada komponen penyelesaian program PRKC cascade dan program kerja pendukung, berikut tabel penyelesaian program yang telah diselesaikan:

Program Kerja	Kegiatan	Target	Realisasi
Dukungan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Lapangan Kerja, Peningkatan Ekspor, UMKM, dan Hilirisasi			
	Pembentukan Tim Agen Fasilitas	1	1

Program Kerja	Kegiatan	Target	Realisasi
Peningkatan Kerjasama K/L untuk peningkatan Pasar Ekspor UMKM	Asistensi Kepabeanaan dan Cukai kepada UMKM	6	8
	Pelaksanaan Media Sharing Session Berkala UMKM Binaan	2	2
	Koordinasi dengan K/L hal percepatan Ekspor Bagi UMKM	2	2
Peningkatan Tax Ratio, Optimalisasi Fiscal Space, dan Mengurangi Underground Economy			
Joint Program Penerimaan Negara	Pembentukan satgas	1	1
	Penelusuran cukai ilegal berkoordinasi dengan pemda terkait pemanfaatan pajak rokok untuk penegakkan hukum di bidang cukai	4	4
	Operasi bersama dan sosialisasi	4	4
Kolaborasi Pengawasan dan Pengamanan Penerimaan	Operasi Bersama dengan APH atau K/L di bidang kepabeanaan dan cukai yang berdampak pada penerimaan negara	4	4

Tabel 3. 56 Tabel Penyelesaian Program Kerja Cascade

Program Kerja	Kegiatan	Target	Realisasi
Peningkatan Tax Ratio, Optimalisasi Fiscal Space, dan Mengurangi Underground Economy	Analisis Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai	1	1

Tabel 3. 57 Tabel Penyelesaian Program Kerja Mandiri

4. Pada komponen pelaporan, KPPBC TMP B Medan telah menyampaikan laporan penyelesaian program kerja setiap triwulannya kepada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan	Nomor ND	Tanggal ND	Status Pelaporan
I	ND-319/KBC.0202/2025	7 April 2025	Tetap Waktu
II	ND-576/KBC.0202/2025	7 Juli 2025	Tetap Waktu
III	ND-877/KBC.0202/2025	2 Oktober 2025	Tetap Waktu
IV	ND-1169/KBC.0202/2025	29 Desember 2025	Tetap Waktu

Sehingga perhitungan keseluruhan atas realisasi setiap komponen adalah sebagai berikut:

Komponen	Nilai	Bobot	Realisasi
1. Kualitas Perencanaan Program		25%	23,32%
a. Kualitas perencanaan program rutin		50%	43,27%
Σ IKU organisasi yang didukung program kerja	13	50%	100,00%
Σ IKU organisasi	13		
Hasil Penilaian Matriks Penyelarasan	73,08	50%	73,08%
Nilai Maksimal	100		
b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC		50%	50,00%
Hasil penilaian dari Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis	100	100%	100,00%
Nilai Maksimal	100		
2. Penyelesaian Program		70%	70,00%
Σ Persentase penyelesaian program kerja wajib (<i>cascade</i>)	800%	60%	60,00%
Σ program kerja wajib (<i>cascade</i>)	8		
Σ Persentase penyelesaian program kerja mandiri	100%	40%	40,00%
Σ program kerja mandiri	1		
3. Pelaporan		5%	5,00%
Σ Pelaporan tepat waktu	4	100%	100,00%
Σ triwulan	4		
REALISASI IKU			98,32%
TARGET IKU			82%
CAPAIAN IKU			119,90

Tabel 3. 58 Tabel Perhitungan IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Keberhasilan atas pencapaian IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan. Adapun upaya yang digunakan guna implementasi IKU tersebut, yakni:

1. Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan semua unit kerja eselon IV yang memiliki baik program kerja cascade maupun program kerja mandiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan *timeline* yang telah ditentukan.
2. Mendorong setiap unit untuk mengisi realisasi capaian program kerja *cascade* maupun program kerja mandiri secara tepat waktu.
3. Melakukan komunikasi kepada *stakeholder* dan *customer* KPPBC TMP B Medan terkait guna mendorong terealisasinya program-program kerja tersebut.

Upaya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya program kegiatan yang direncanakan sebelumnya. Demi terwujudnya upaya tersebut, beberapa program yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Seksi Kepatuhan Internal sebagai *unit in charge* IKU berkoordinasi dengan unit kerja pemilik program kerja cascade maupun mandiri untuk menyusun jadwal dan rincian-rincian kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi setiap realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Mengoordinasikan pelaporan, penyiapan bahan terkait rapat dan membahas kendala-kendala dalam penyelesaian program-program tersebut.

Pencapaian IKU tersebut tidak membuat KPPBC TMP B Medan berpuas diri dengan hasilnya. Agar pelaksanaan program-program kerja di masa mendatang dapat berjalan lebih baik, maka rencana aksi yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Aktif melakukan konfirmasi capaian program-program kerja PRKC secara periodik kepada seluruh unit pemilik program kerja.
2. Menyusun program kerja yang memiliki output dan outcome yang dapat menunjang keberhasilan inisiatif strategis DJBC.
3. Menyusun *timeline* kegiatan dan monitoring secara ketat.

Sasaran Strategis 7: Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
7a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75	84,49	112,65
7b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai	83%	100,00%	120,00

Tabel 3. 59 Daftar IKU Sasaran Strategis 7

Komunikasi publik dan pelayanan yang diberikan oleh DJBC merupakan proses dua arah dan berkesinambungan yang dilakukan kepada *stakeholder*, *customer*, dan/atau publik. Komunikasi publik merupakan proses penyampaian dan pertukan informasi dengan pihak eksternal DJBC melalui berbagai media dan metode. Pelayanan merupakan proses pemberian layanan yang dilakukan oleh DJBC kepada *stakeholder* dan *customer* sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Komunikasi publik yang optimal meningkatkan pemahaman pihak eksternal DJBC terhadap ketentuan sehingga pelayanan yang diberikan oleh DJBC terhadap ketentuan sehingga pelayanan yang diberikan oleh DJBC dapat senantiasa lebih optimal.

Pada tahun 2025, capaian sasaran strategis ini sebesar 116,33 yang dihasilkan dari perhitungan indikator kinerja utama sebagai berikut:

7a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/ materi pelatihan/ sosialisasi/ workshop yang dilakukan oleh KPPBC/ PSOBC/ BLBC. Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi diukur berdasarkan 3 komponen yaitu indeks efektivitas komunikasi (bobot 50%), indeks efektivitas edukasi (bobot 50%), dan indeks opini negatif terhadap DJBC (komponen pengurang).

1. Indeks Efektivitas Komunikasi

Kualitas publikasi berita positif dihitung berdasarkan informasi kegiatan yang berhasil dipublikasikan skala nasional dibandingkan dengan informasi kegiatan yang dikirim oleh unit kerja vertikal DJBC ke aplikasi Ketapel (Keranjang Berita dan Pelaporan). Ruang lingkup informasi kegiatan atau berita yang dipublikasikan skala nasional yaitu atas berita yang berhasil dimuat di media nasional, baik di owned media (website dan media sosial DJBC) maupun di paid media dan earned media (situs berita online nasional).

Partisipasi agenda setting Kemenkeu adalah kegiatan posting konten melalui media sosial resmi unit kerja sesuai dengan topik proaktif Agenda Setting yang bersifat nasional berkaitan dengan isu Kementerian Keuangan. Partisipasi agenda setting Kemenkeu terdiri atas:

- Topik umum berkaitan dengan isu yang dapat diamplifikasi oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya topik terkait APBN Kita; dan
- Topik khusus berkaitan dengan isu yang hanya dapat diamplifikasi oleh satu atau beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya topik terkait importasi barang kiriman.

Employee Advocacy merupakan kegiatan amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari employee engagement melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program employee advocacy dimaksud. Konten yang diamplifikasi oleh pegawai merupakan konten yang terdapat dalam Agenda Setting proaktif Kementerian Keuangan yang disusun oleh Biro KLI, Sekretariat Jenderal.

Tindak lanjut penanganan isu negatif/sensitif mengukur tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh unit kerja vertikal atas rekomendasi penanganan isu negatif/ sensitif yang disampaikan oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dan/atau Biro KLI Kemenkeu. Rekomendasi penanganan isu negatif/sensitif disampaikan melalui nota dinas Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa hal Penyampaian Laporan Monitoring dan Analisis Media (harian) ke seluruh unit kerja di lingkungan DJBC yang terdapat pada lampiran nota dinas berupa:

- Laporan Analisis Media Sosial (AMS);
- Laporan Analisis Berita Media Massa (ABMM); dan/atau
- Laporan Analisis Berita Media Massa Tematik (ABMMT).

Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

Kualitas Publikasi Berita Positif	$\frac{\Sigma \text{Publikasi berita nasional s.d. triwulan berjalan}}{\Sigma \text{Publikasi berita KETAPEL s.d. triwulan berjalan}} \times 100\%$	Persentase publikasi berita skala nasional $\geq 80\%$, Indeks 25 Persentase publikasi berita skala nasional $70\% \leq x < 80\%$, Indeks 23 Persentase publikasi berita skala nasional $60\% \leq x < 70\%$, Indeks 20 Persentase publikasi berita skala nasional $50\% \leq x < 60\%$, Indeks 18 Persentase publikasi berita skala nasional $< 50\%$, Indeks 15
Partisipasi Agenda Setting	$\frac{\Sigma \text{Partisipasi AS Kemenkeu s.d. triwulan berjalan}}{\Sigma \text{AS Kemenkeu perlu dilaksanakan s.d. triwulan berjalan}} \times 100\%$	Persentase partisipasi AS Kemenkeu = 100%, indeks 25 Persentase partisipasi AS Kemenkeu $75\% \leq x < 100\%$, Indeks 23 Persentase partisipasi AS Kemenkeu $50\% \leq x < 75\%$, Indeks 20 Persentase partisipasi AS Kemenkeu $25\% \leq x < 50\%$, Indeks 18 Persentase partisipasi AS Kemenkeu $< 25\%$, Indeks 15

Employee Advocacy	Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA $\geq 25\%$, Indeks 25 Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA $20\% \leq x < 25\%$, Indeks 23 Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA $15\% \leq x < 20\%$, Indeks 20 Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA $10\% \leq x < 15\%$, Indeks 18 Jumlah pegawai yang mengamplifikasi EA $< 10\%$, Indeks 15	
TL Isu Negatif/Sensitif	$\frac{\Sigma \text{Rekomendasi diselesaikan s.d. triwulan berjalan}}{\Sigma \text{rekomendasi perlu TL s.d. triwulan berjalan}} \times 100\%$	Persentase rekomendasi diselesaikan $\geq 90\%$, Indeks 25 Persentase rekomendasi diselesaikan $75\% \leq x < 90\%$, Indeks 23 Persentase rekomendasi diselesaikan $60\% \leq x < 75\%$, Indeks 20 Persentase rekomendasi diselesaikan $50\% \leq x < 60\%$, Indeks 18 Persentase rekomendasi diselesaikan $< 50\%$, Indeks 15

Formula 3. 23 Formula Perhitungan Komponen Indeks Efektivitas Komunikasi

2. Indeks Efektivitas Edukasi

Edukasi merupakan kegiatan knowledge sharing yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi kegiatan pelatihan, sosialisasi, workshop, dan kegiatan edukasi lainnya. Indeks efektivitas edukasi diukur dengan hasil kuisisioner penyelenggaraan edukasi yang dinilai berdasarkan variabel acara, materi, dan narasumber. Kuisisioner yang dinilai oleh audiens eksternal DJBC menggunakan standardisasi kuisisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Ketentuan jumlah minimal kuisisioner yang diterima:

- Kegiatan edukasi skala besar (≥ 100 peserta), minimal $30\% \times$ total peserta
- Kegiatan edukasi skala kecil (< 100 peserta), minimal $50\% \times$ total peserta

Perhitungan komponen ini menggunakan formula dari nilai kuisisioner dalam skala 1-100 yang diperoleh dari acara dengan bobot 35%, materi dengan bobot 35% dan narasumber dengan bobot 30%.

3. Indeks Opini Negatif terhadap DJBC (Komponen Pengurang)

Pemberitaan media massa maupun perbincangan media sosial terkait DJBC dilakukan pemantauan oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dalam rangka mengawasi, menganalisis, dan menilai konten yang diberitakan/diperbincangkan di berbagai platform media untuk mengetahui bagaimana pandangan publik terhadap DJBC. Pemantauan media massa dilakukan melalui kegiatan analisis berita media massa dan analisis berita media massa tematik, sedangkan pemantauan media sosial dilakukan melalui kegiatan analisis media sosial.

Hasil pemantauan media massa dan media sosial dikategorikan ke dalam 3 tone:

- Tone positif*, pemberitaan atau perbincangan yang membuat audiens mau mendukung, merekomendasikan, dan/atau mau bekerja sama dengan DJBC. Pemberitaan/ perbincangan tersebut memiliki dampak positif terhadap citra DJBC.
- Tone negative*, pemberitaan atau perbincangan yang membuat audiens tidak mau mendukung, merekomendasikan, dan/atau tidak mau bekerja sama dengan DJBC. Termasuk pemberitaan/perbincangan yang berisi narasi, pernyataan, komentar, dan/atau tuduhan yang berdasarkan fakta dan bukan opini terhadap DJBC yang memiliki dampak negatif terhadap citra DJBC.
- Tone netral*, pemberitaan atau perbincangan media terkait DJBC yang tidak mengandung sentimen tertentu.

Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Berita Negatif}}{\Sigma \text{Berita media massa}} \times 70\% \right) + \left(\frac{\Sigma \text{Konten Negatif}}{\Sigma \text{Konten media massa}} \times 70\% \right)$$

Formula 3. 24 Formula Perhitungan Komponen Indeks Opini Negatif Terhadap DJBC

Trajectory IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Target	75	75	75	75	75	75	75	Maximize /
Realisasi	67,37	84,32	84,32	84,32	84,32	84,49	84,49	

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Capaian	89,83	112,43	112,43	112,43	112,43	112,65	112,65	Take Last Known Value

Tabel 3. 60 Tabel Trajectory IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Pencapaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi dihasilkan berdasarkan penyelesaian kegiatan di setiap komponen IKU dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan antara lain:

No	Jenis Edukasi	Keterangan
1.	Sosialisasi	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
2.	Pelatihan	Pita Cukai
3.	Workshop	Service Level Agreement
4.	Sosialisasi	Customs Visit Customers ke Perusahaan Penerima Fasilitas Cukai PT Medan Juta Rasa
5.	Workshop	FGD Alokasi DBH CHT TA 2025 dan Bimtek User Siroleg
6.	Sosialisasi	Coaching Program for New Exporter (CPNE) kolaborasi dengan BNI Xpora

Tabel 3. 61 Tabel Kegiatan Edukasi

2. Kegiatan amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial dapat dilihat pada table berikut:

No	Waktu Pelaksanaan	Σ Pegawai	Σ Amplifikasi	% Realisasi
1.	7– 21 Januari 2025	106	67	63,21%
2.	6– 21 Maret 2025	106	76	71,70%
3.	18 Maret– 11 April 2025	106	66	62,26%
4.	2– 16 Mei 2025	106	93	87,74%
5.	26 Mei – 9 Juni 2025	106	60	56,60%
6.	18 Juni– 3 Juli 2025	106	74	69,81%
7.	16– 29 Agustus 2025	106	82	77,36%
8.	21 Agustus– 4 September 2025	106	53	50,00%
9.	23 September– 7 Oktober 2025	106	65	61,32%
10.	15– 29 Oktober 2025	106	67	63,21%
11.	12– 26 November 2025	105	55	52,38%
12.	21 November– 5 Desember 2025	105	62	59,05%

Tabel 3. 62 Tabel Realisasi Amplifikasi Konten Kementerian Keuangan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi, antara lain:

1. Pada tahun 2025, terjadi efisiensi anggaran sehingga tidak terlaksana sepenuhnya kegiatan komunikasi dan edukasi yang telah direncanakan.
2. Minimnya kemampuan sumber daya manusia.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendorong tercapainya realisasi IKU di antaranya:

1. Menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan target sosialisasi.
2. Melaksanakan kegiatan dengan jumlah SDM yang minim.

Untuk meningkatkan pencapaian IKU yang akan datang terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengurangi jumlah sosialisasi tatap muka.
2. Mengupayakan beban kerja yang lebih kepada pegawai yang mampu.

7b-N Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Pelayanan kepabeanan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Jumlah layanan yang diukur dalam IKU dapat ditentukan oleh masing-masing unit organisasi berdasarkan prioritas (layanan yang dominan) dengan jumlah layanan sebagaimana tabel berikut:

Σ Layanan	Σ Layanan Diukur (Pembulatan ke Atas)
≤ 5 Layanan	100% dari jumlah layanan (5)
$5 < x \leq 10$ Layanan	80% dari jumlah layanan (8)
$10 < x \leq 15$ Layanan	70% dari jumlah layanan
$15 < x \leq 20$ Layanan	70% dari jumlah layanan (14)

Tabel 3. 63 Tabel Jumlah Layanan yang Diukur

Kualitas pelayanan diukur berdasarkan komponen sebagai berikut:

1. Penyelesaian layanan tepat waktu (80%)

Penyelesaian layanan tepat waktu dilakukan berdasarkan janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan atau lebih cepat dari standar waktu layanan. Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui standing banner atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa).
2. Inovasi layanan (20%)

Inovasi layanan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dari sisi kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang diterima pengguna jasa, dan/atau kemudahan pengguna jasa dalam mengakses layanan.

Inovasi layanan dilakukan terhadap setiap layanan yang diukur dalam IKU ini. Tiap-tiap layanan dapat diakui telah dilakukan inovasi apabila terdapat dokumentasi terkait dalam waktu 3 tahun terakhir dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa berupa piagam atau dokumentasi lainnya (misal berupa video ucapan apresiasi).

Jumlah layanan yang diukur inovasinya adalah 50% dari jumlah layanan yang dihitung dalam IKU ini.
3. Pengurang kualitas layanan (-20%)

Kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang apabila terdapat 2 hal berikut:

 - a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka, kualitas pelayanan dalam IKU ini salah satunya adalah mengoptimalkan otomasi terhadap layanan yang diberikan, terutama terkait pengajuan awal dan pemberitahuan tahapan penyelesaian layanan. Jumlah layanan yang dilakukan pengukuran dalam komponen ini adalah minimal 50% dari jumlah layanan yang diukur dalam IKU.

Dalam hal tatap muka dilaksanakan sebab kondisi sistem aplikasi pelayanan sedang down (apabila kondisi normal tidak dilakukan dengan tatap muka), maka tidak diperhitungkan dalam komponen ini.
 - b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator “sistem dan prosedur layanan” serta “pegawai dan petugas pelayanan”). Nilai survei yang digunakan adalah Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Indikator survei yang menjadi perhitungan dalam IKU ini Adalah Sistem dan Prosedur Layanan; Pegawai dan Petugas Pelayanan

Capaian komponen ini dihitung dengan menjumlahkan penurunan maupun kenaikan nilai survei terhadap 2 indikator di atas kemudian dikalikan dengan bobot komponen. Apabila hasil penjumlahan 2 indikator yang dihitung adalah 0 (nol) atau positif (menunjukkan kenaikan), maka komponen ini tidak perlu diperhitungkan.

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai menggunakan formula berikut:

Komponen	Bobot	Formula
1. Penyelesaian Layanan Tepat Waktu	80%	$\frac{\left(\sum \text{Layanan yang tepat waktu} \times 50\%\right) + \left(\frac{\sum \text{Layanan yang dilengkapi janji layanan dan telah dipublikasikan}}{\sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi}} \times 50\%\right)}{\% \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi}}$
2. Inovasi Layanan	20%	$\frac{\left(\sum \text{Layanan yang telah dilakukan inovasi} \times 70\%\right) + \left(\frac{\sum \text{Layanan dengan inovasi yang mendapatkan apresiasi}}{\sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi}} \times 30\%\right)}{50\% \times (\% \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi})}$
3. Pengurang Kualitas Layanan	-20%	
a. Terdapat layanan tatap muka	100%	$\frac{\left(\frac{\sum \text{Layanan dengan pengajuan Permohonannya}}{\sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi}} \times 50\%\right) + \left(\frac{\sum \text{Layanan dengan Pemberitahuan Tahapan}}{\sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi}} \times 50\%\right)}{50\% \times (\% \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi})}$
b. Hasil SKPJ	100%	$(\sum \text{Hasil SKPJ Tahun Sebelumnya} - \sum \text{Hasil SKPJ Tahun Berjalan})^*$

Tabel 3. 64 Tabel Formula Perhitungan Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai

Trajectory IKU Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Target	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Tabel 3. 65 Tabel Trajectory IKU Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai

Pada tabel trajectory di atas, jika dilihat dari sisi target, terjadi kenaikan target IKU pada tahun 2024 sebesar 82% meningkat menjadi 83% pada tahun 2025. Pada sisi realisasi, tidak terjadi perubahan nilai baik tahun 2024 dan 2025 sebesar 100,00%. Pada sisi indeks capaian tidak terjadi perubahan nilai baik tahun 2024 maupun 2025 capaian sebesar 120,00. Pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dihasilkan berdasarkan penyelesaian kegiatan di setiap komponen IKU dengan rincian sebagai berikut:

- Pada awal tahun 2025, KPPBC menentukan enam janji layanan unggulan sebagai unsur perhitungan IKU. Keenam janji layanan adalah sebagai berikut:

Jenis Layanan	Janji Layanan
Pelayanan Permohonan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat dan/atau Pengusaha Di Kawasan Berikat (Pemeriksaan Dokumen, Pemeriksaan Lokasi dan Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi)	3 HK
Pelayanan Permohonan Pengeluaran Sementara Barang Asal Impor Atau Asal TLDDP ke TLDDP	2 HK
Pelayanan Perubahan Data Kawasan Berikat (Perubahan Terkait Luas Lokasi Sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Perdirjen nomor 19/BC/2018)	2 HK
Pelayanan Permohonan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	2 HK
Pelayanan Pengambilan Pita Cukai dengan CK-1 atau CK-1A	20 menit
Pelayanan Permohonan Perpanjangan Periode KITE IKM	3 HK

Tabel 3. 66 Tabel Jenis dan Janji Layanan Unggulan KPPBC TMP B Medan 2025

- Terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, berikut perhitungan penyelesaian layanan berdasarkan janji layanan dilakukan terhadap masing-masing jenis layanan, yaitu:

Jenis Layanan	Satuan Janji Lay.	Σ Dok	Σ Dok tepat waktu	Waktu Standar	Wkt Rata-Rata	Realisasi	Lay. Tepat Waktu
Pelayanan Permohonan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat dan/atau Pengusaha Di Kawasan Berikat (Pemeriksaan Dokumen, Pemeriksaan Lokasi dan Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi)	HK	1	1	3	1,00	120,0%	Ya
Pelayanan Permohonan Pengeluaran Sementara Barang Asal Impor Atau Asal TLDDP ke TLDDP	HK	147	117	2	2,01	85,5%	Tidak
Pelayanan Perubahan Data Kawasan Berikat (Perubahan Terkait Luas Lokasi Sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Perdirjen nomor 19/BC/2018)	HK	1	1	2	2,00	100,0%	Ya
Pelayanan Permohonan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	HK	18	16	2	2,00	92,2%	Tidak
Pelayanan Pengambilan Pita Cukai dengan CK-1 atau CK-1A	menit	137	137	20	1,38	127,9%	Ya
Pelayanan Permohonan Perpanjangan Periode KITE IKM	HK	13	13	3	2,08	109,2%	Ya

Tabel 3. 67 Perhitungan Layanan Tepat Waktu

Berdasarkan perhitungan penyelesaian layanan yang tepat waktu, terdapat empat layanan dari enam layanan yang memenuhi kriteria penyelesaian layanan tepat waktu, yaitu:

- Pelayanan Permohonan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat dan/atau Pengusaha Di Kawasan Berikat (Pemeriksaan Dokumen, Pemeriksaan Lokasi dan Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Lokasi)
 - Pelayanan Perubahan Data Kawasan Berikat (Perubahan Terkait Luas Lokasi Sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Perdirjen nomor 19/BC/2018)
 - Pelayanan Pengambilan Pita Cukai dengan CK-1 atau CK-1A
 - Pelayanan Permohonan Perpanjangan Periode KITE IKM
3. Keenam pelayanan tersebut telah dikembangkan dengan inovasi menggunakan aplikasi mandiri KPPPBC TMP B Medan dengan nama "SIPOLAN" dan atas inovasi tersebut telah diapresiasi oleh pengguna jasa serta terdokumentasi sehingga keenam pelayanan tersebut dapat memenuhi kriteria janji layanan.

Sehingga perhitungan akhir realisasi IKU Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Komponen	Nilai	Bobot	Realisasi
1. Penyelesaian Layanan Tepat Waktu		80%*	80,00%
Σ Layanan yang tepat waktu	4	50%	20,00%
Σ Layanan yang dilengkapi janji layanan dan telah dipublikasikan	6	50%	30,00%
Σ Layanan Pada Unit Organisasi (apabila $5 < x \leq 10$ Layanan dihitung 80% dari jumlah layanan maka $6 \times 80\% = 4,8$ pembulatan menjadi 5)	5	100%	50,00%
2. Inovasi Layanan		20%*	20,00%
Σ Layanan yang telah dilakukan inovasi	6	70%	42,00%
Σ Layanan dengan inovasi yang mendapatkan apresiasi	6	30%	18,00%
Σ Layanan Pada Unit Organisasi (apabila $5 < x \leq 10$ Layanan dihitung 80% dari jumlah layanan maka $6 \times 80\% = 4,8$ pembulatan menjadi 5)	5	50%	25,00%
3. Pengurang Kualitas Layanan		-20%*	0,00%
REALIASI IKU			100,00%
TARGET IKU			82%
CAPAIAN IKU			120,00

Tabel 3. 68 Perhitungan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai

Sasaran Strategis 8: Penguatan Fungsi Koordinasi yang Optimal

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
8a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Fungsi Koordinasi	76%	96,90%	120,00

Tabel 3. 69 Daftar IKU Sasaran Strategis 8

Koordinasi merupakan kegiatan tidak semata-mata komunikasi verbal namun harus sampai dengan pelaksanaan kesepakatan konkrit (*unity of effort*). DJBC adalah sebuah organisasi modern yang dibagi menjadi 3 level yaitu kantor pusat yang dominan membuat kebijakan, kantor vertikal/satker (KPPBC, BLBC, PSOBC) yang dominan melaksanakan kebijakan dan kantor wilayah yang dominan fungsinya mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan antara kantor pusat dan kantor vertikal/satker. Koordinasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pegawai DJBC secara horizontal, vertikal dan diagonal untuk menyingkronkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan, tugas dan fungsi DJBC.

Pada tahun 2025, capaian sasaran strategis ini sebesar 120,00 yang dihasilkan dari perhitungan indikator kinerja utama sebagai berikut:

8a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Fungsi Koordinasi

Fungsi koordinasi adalah proses penyalarsan, integrasi, dan sinkronisasi berbagai aktivitas, tugas, atau kebijakan dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Fungsi ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bekerja dalam harmoni, menghindari tumpang tindih peran, serta mempercepat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Aspek utama dalam Fungsi Koordinasi ini meliputi:

1. Koordinasi Vertikal, yaitu koordinasi antara tingkatan hierarki dalam organisasi, dari tingkat pimpinan ke bawahan atau sebaliknya yang bertujuan memastikan kebijakan dan instruksi dari pimpinan diterjemahkan dengan jelas oleh bawahan, menghindari miskomunikasi dalam penyampaian informasi strategis, serta memastikan evaluasi dan umpan balik dari bawahan sampai ke pimpinan;
2. Koordinasi Horizontal, yaitu koordinasi antara unit atau divisi yang berada pada tingkat yang sama dalam struktur organisasi yang bertujuan mencegah tumpang tindih tugas antar unit, meningkatkan kolaborasi antar unit untuk mencapai tujuan bersama, serta memastikan keselarasan dalam implementasi kebijakan dan program kerja.
3. Koordinasi Diagonal, yaitu koordinasi dalam suatu organisasi atau sistem kerja yang terjadi antar individu atau unit yang berada pada tingkatan hierarki yang berbeda sekaligus dalam departemen atau bidang kerja yang berbeda.

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan koordinasi di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, antara lain:

1. Pelaksanaan koordinasi antar unit atau dengan unit dan/atau level di bawahnya dilakukan secara periodik (bulanan) dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
2. Penilaian koordinasi meliputi unsur yang bersifat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan operasional atas setiap bidang/jenis aktivitas koordinasi unit kerja dalam periode satu tahun;
3. Penilaian setiap unsur koordinasi dapat dilakukan berdasarkan dokumen pendukung tertentu yang format, konten, dan tata cara penyampaianya dengan mempertimbangkan kemudahan/ketersediaan teknologi informasi (media digital).

Penguatan Fungsi Koordinasi yang Optimal diukur berdasarkan rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) komponen yang meliputi:

1. Kualitas Perencanaan Kegiatan (Bobot 5%)
Kualitas perencanaan kegiatan koordinasi ini diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara terhadap rencana kegiatan atau program koordinasi yang telah dirancang oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Kantor

Wilayah DJBC Sumatera Utara. Penilaian dapat dilakukan pada Q2 tahun berjalan oleh Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.

2. Pelaksanaan dan Penyelesaian Kegiatan (Bobot 25%)

Pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan yang diukur adalah pelaksanaan dan penyelesaian atas rencana kegiatan koordinasi yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. Capaian komponen ini diperoleh dari hasil monitoring kegiatan koordinasi pada lembar Google Spreadsheet yang telah disediakan. Bukti pelaksanaan kegiatan koordinasi dapat berupa Nota Dinas, Memo, Surat Edaran, Dokumen Checklist Pelaksanaan Kegiatan, serta bukti pendukung lainnya.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Bobot 10%)

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan/atau program koordinasi dilakukan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara secara triwulanan. Outcome kegiatan monitoring dan evaluasi berupa laporan yang disampaikan oleh masing-masing unit kerja secara berjenjang paling lambat tanggal 5 s.d. 8 setiap periode pelaporan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.

4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi (Bobot 20%)

Komponen ini memperhitungkan Jumlah Rekomendasi dari Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi yang Ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dalam satu periode pelaporan.

5. Kualitas Pelaksanaan Koordinasi (Bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Koordinasi masing-masing unit kerja diukur berdasarkan penilaian dan hasil analisis terhadap dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi.

Analisis dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi ini dilaksanakan secara triwulanan oleh Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara terhadap unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kelengkapan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi yang meliputi Nota Dinas Penyampaian Laporan yang melampirkan Bukti Pendukung Lainnya seperti dokumentasi, nota dinas pelaksanaan kegiatan, memo, surat edaran, dokumen checklist pelaksanaan kegiatan, dan sebagainya, serta Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Koordinasi;
2. Analisis terhadap jumlah kegiatan koordinasi yang telah dilaksanakan;
3. Analisis terhadap jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang telah ditindaklanjuti (apabila terdapat rekomendasi yang dihasilkan atas kegiatan monev tersebut).Keberhasilan

Adapun *trajectory* IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Target	15%	35%	35%	55%	55%	76%	76%	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	18,04%	47,63%	47,63%	61,12%	61,12%	96,90%	96,90%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	111,13	111,13	120,00	120,00	

Tabel 3. 70 Tabel Trajectory IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Fungsi Koordinasi

Pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dihasilkan berdasarkan penyelesaian kegiatan di setiap komponen IKU dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada komponen kualitas perencanaan kegiatan fungsi koordinasi, KPPBC TMP B Medan telah menyampaikan 24 (dua puluh empat) rencana kegiatan koordinasi kepada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara melalui nota dinas nomor ND-240/KBC.0202/2025 tanggal 5 Maret 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit in Charge	Nama Kegiatan/Program Koordinasi	Start	Finish
1	Seksi Kepatuhan Internal	Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi ke Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara	Januari	Desember
2		Koordinasi Pelaksanaan Edukasi Pengelolaan Kinerja ke ke Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara	Januari	Desember
3	Subbagian Umum	Koordinasi dengan setiap Seksi di KPPBC TMP B Medan terkait permintaan data Hasil Pemantauan Manajemen Risiko dan Loss Even Database agar tepat waktu sebagai bahan rapat DKRO	Januari	Desember
4		Pemeliharaan BMN berupa Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat sesuai jadwal yang ditentukan	Januari	Desember
5	Seksi Perbendaharaan	Jam Atasan Seksi Perbendaharaan dengan anggota Seksi Perbendaharaan	Setiap Awal Bulan	Setiap Akhir Bulan
6		Koordinasi Penyusunan Proyeksi Penerimaan dengan Seksi PDAD	Setiap Awal Bulan	Setiap Awal Bulan
7	Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen	Laporan Pemanfaatan Data Analytics / Tableau	1 Januari 2025 (Periode Juni 2025)	31 Desember 2025 (Periode Desember 2025)
8	Seksi Penindakan dan Penyidikan	Koordinasi rutin dengan Bidang P2 Kanwil DJBC Sumatera Utara	1 Januari 2025	31 Desember 2025
9		Koordinasi optimalisasi pengawasan Pesisir Timur Sumatera INS-04/BC/2022 dengan Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Sumatera Utara	1 Januari 2025	31 Desember 2025
10		Koordinasi berupa kegiatan monev secara periodik dalam rangka penurunan tingkat peredaran rokok ilegal INS-05/BC/2022 antar Satker DJBC Sumatera Utara dan Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Sumatera Utara	1 Januari 2025	31 Desember 2025
11		Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dengan Seksi Pelayanan Kepabebean dan Cukai KPPBC TMP B Medan	1 Januari 2025	31 Desember 2025
12	Seksi Pelayanan Kepabebean dan Cukai III	Rekonsiliasi Data BMMN Eks Kepabebean dan Cukai	1 Juli 2025	15 Juli 2025
13	Seksi Pelayanan Kepabebean dan Cukai V	Rapat dalam rangka Putusan Pailit PT. Smart Glove Indonesia	07 Maret 2025	21 Maret 2025
14	Seksi Pelayanan Kepabebean dan Cukai II	Koordinasi dalam rangka Permohonan Pembukaan Segel BC 2.7 ke Kantor Bea Cukai Belawan	01 Maret 2025	31 Desember 2025
15		Koordinasi dalam rangka pembahasan tentang Barang Fasilitas ke Bidang Fasilitas Kanwil Sumut	01 Maret 2025	31 Desember 2025
16	Seksi Pelayanan Kepabebean dan Cukai III	Koordinasi dalam rangka tindak lanjut atas Permohonan Perubahan SKEP Kawasan Berikat PT. Energi Oleo Persada	01 Maret 2025	31 Maret 2025
17	Seksi Pelayanan Kepabebean dan Cukai I	Koordinasi dalam rangka permintaan data outward manifes ke KPPBC TMP Belawan	01 Maret 2025	31 Desember 2025
18		Koordinasi dalam rangka Permohonan Perubahan SKEP Kawasan Berikat PT Pacific Medan Industri	01 Maret 2025	31 Maret 2025
19	Seksi Pelayanan Kepabebean dan Cukai IV	Koordinasi Pelayanan IMEI dengan KPPBC TMP Kualanamu	01 Maret 2025	31 Desember 2025
20	Seksi Pelayanan Kepabebean dan Cukai VI	Koordinasi terkait permohonan NPPBKC pada saat pemaparan kepada Unit Pengawasan	01 Maret 2025	31 Desember 2025
21		Koordinasi terkait tindak lanjut pembekuan GB Permata Agra Wisesa ke Kanwil DJBC Sumut	01 Maret 2025	31 Desember 2025
22	Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi	Koordinasi UMKM	Februari 2025	Desember 2025
23		Koordinasi DBHCHT	Januari 2025	Desember 2025
24		Jam Atasan	Januari 2025	Desember 2025

Tabel 3. 71 Tabel Rencana Kegiatan Koordinasi

Berdasarkan nota dinas Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, nomor ND-60/WBC.025/2025 tanggal 30 April 2025, nilai kualitas perencanaan kegiatan koordinas KPPBC TMP B Medan sebesar 100.

- Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, KPPBC TMP B Medan telah melaksanakan seluruh kegiatan koordinasi sehingga realisasi komponen pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan sebesar 100%.

3. Berdasarkan penilaian unit pengelola kinerja pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, nilai kualitas pelaksanaan koordinasi KPPBC TMP B Medan terhitung mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Periode	Nilai Kualitas Pelaksanaan Koordinasi
Triwulan I	95
Triwulan II	90
Triwulan III	92
Triwulan IV	92

Tabel 3. 72 Nilai Kualitas Pelaksanaan Koordinasi

Sehingga perhitungan keseluruhan atas realisasi IKU adalah sebagai berikut:

Komponen	Nilai	Bobot	Realisasi
1. Kualitas Perencanaan Kegiatan Koordinasi		5%	5,00%
Rata-rata nilai dokumen perencanaan koordinasi	100	100%	100,00%
2. Pelaksanaan dan Penyelesaian Kegiatan Koordinasi		25%	25%
Σ Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi	24	100%	100,00%
Σ Rencana Kegiatan Koordinasi	24		
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koordinasi		10%	10,00%
Σ Kegiatan Monev yang telah dilaksanakan	4	100%	100,00%
Σ Rencana Kegiatan Monev	4		
4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi		20%	20,00%
Σ % Rekomendasi hasil Monev yang ditindaklanjuti	400%	100%	100%
Σ Triwulan	4		
5. Kualitas Pelaksanaan Koordinasi		40%	36,90%
Σ rata-rata nilai pelaksanaan koordinasi	369	100%	92,25%
Σ Triwulan	4		
REALISASI IKU			96,90%
TARGET IKU			76%
CAPAIAN IKU			120,00

Tabel 3. 73 Tabel Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Fungsi Koordinasi

Sasaran Strategis 9: Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
9a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	82%	87,75%	107,02
9b-CP	Persentase Efektivitas Patroli Laut	75%	96,75%	120,00

Tabel 3. 74 Daftar IKU Sasaran Strategis 9

Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

Pada tahun 2025, capaian sasaran strategis ini sebesar 113,51 yang dihasilkan dari perhitungan 2(dua) indikator kinerja utama sebagai berikut:

9a-CP Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Keberhasilan persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai diukur dari subkomponen sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Patroli (bobot 15%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patrol. Pelaksanaan Patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas). Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Patroli}}{\Sigma \text{ Rencana Patroli}} \times 15\%$$

Formula 3. 25 Formula Perhitungan Pelaksanaan Patroli

Maksimal capaian pelaksanaan patroli adalah 18%.

2. Pelaksanaan Operasi (bobot 10%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi. Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas). Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Operasi}}{\Sigma \text{ Rencana Operasi}} \times 10\%$$

Formula 3. 26 Formula Perhitungan Pelaksanaan Operasi

Maksimal capaian pelaksanaan patroli adalah 12%.

3. Efektivitas Pelaksanaan Patroli (bobot 10%)

Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patrol dengan ketentuan score patroli adalah sebagai berikut:

Score	Keterangan
1,2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1,0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0,75	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0,5	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Tabel 3. 75 Tabel Score Efektivitas Patroli

Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud. Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada tabel score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan. Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan DJBC. Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ Score Patroli}}{\Sigma \text{ Realisasi Patroli}} \times 10\%$$

Formula 3. 27 Formula Perhitungan Efektivitas Patroli

Maksimal capaian pelaksanaan patroli adalah 12%.

4. Efektivitas Pelaksanaan Operasi (bobot 25%)

Efektivitas Pelaksanaan Operasi dihitung dari jumlah score Operasi dibagi dengan realisasi pelaksanaan Operasi dengan ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut:

Score	Keterangan
1,2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1,0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0,25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0,05	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Tabel 3. 76 Tabel Score Efektivitas Operasi

Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud. Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada tabel score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/atau operasi penindakan. Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan DJBC. Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ Score Operasi}}{\Sigma \text{ Realisasi Operasi}} \times 25\%$$

Formula 3. 28 Formula Perhitungan Efektivitas Operasi

Maksimal capaian pelaksanaan patroli adalah 30%.

5. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi (bobot 40%)

Realisasi tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan. Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai dapat berupa:

No.	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang diterbitkan dan dilampirkan
1.	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2.	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3.	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4.	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	Bukti Penerimaan Negara (4x nilai cukai)
5.	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC yang berasal dari tindakan tidak melayani pemesanan pita cukai	2,5	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi/ Printscreen aplikasi sistem otomasi • Surat Keputusan Pembekuan, atau • Surat Keputusan Pencabutan
6.	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	2	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Pembekuan, atau • Surat Keputusan Pencabutan
7.	Penelitian dalam rangka UR	2	Bukti Penerimaan Negara (3x nilai cukai)
8.	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,7	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
9.	Penyelesaian Administrasi STCK atas pelanggaran pasal 29 ayat 2a (Salah Peruntukan)	1,6	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10.	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Pembekuan, atau • Surat Keputusan Pencabutan
11.	Pengenaan Sanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,2	<ul style="list-style-type: none"> • SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau • STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
12.	Pemblokiran Akses Kepabeanaan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanaan
13.	Penetapan BMN Kepabeanaan	1,2	Surat Keputusan Penetapan BMN
14.	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
15.	Reekspor	1	Outward Manifest
16.	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabeaan	1	<ul style="list-style-type: none"> • SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau • SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau • SPP (Surat Penetapan Pabean), atau • SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau • SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), atau • SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau

No.	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang diterbitkan dan dilampirkan
			<ul style="list-style-type: none"> SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
17.	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	<ul style="list-style-type: none"> Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
18.	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara, Nota Dinas Rekomendasi
19.	Penetapan BMN Cukai	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
20.	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
21.	Pembatalan Ekspor atas temuan pelanggaran	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
22.	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
23.	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
24.	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
25.	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	<ul style="list-style-type: none"> Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Tabel 3. 77 Tabel Score Tindak Lanjut Operasi dan/atau Patroli

Komponen tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi dihitung berdasarkan skor jenis tindak lanjut pada saat periode pelaporan. Atas Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada komponen 3 dan 4, ditindaklanjuti dengan pilihan yang sama sebagaimana tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan. Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ Score Tindak Lanjut BA Penegahan}}{\Sigma \text{ BA Penegahan}} \times 40\%$$

Formula 3. 29 Formula Perhitungan Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi

Adapun trajectory IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Target	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	61,80%	62,48%	62,48%	74,62%	74,62%	87,75%	87,75%	
Capaian	120,00	113,60	113,60	109,74	109,74	107,02	107,02	

Tabel 3. 78 Tabel Trajectory IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Pada tabel trajectory di atas, jika dilihat dari sisi target, terjadi kenaikan target IKU dari tahun 2024 sebesar 78% meningkat menjadi 82% pada tahun 2025. Pada sisi realisasi, terjadi penurunan realisasi IKU tahun 2024 sebesar 99,10% meningkat menjadi 87,75% pada tahun 2025. Hal ini juga terlihat pada sisi indeks capaian terjadi penurunan nilai pada tahun 2024 sebesar 120,00 menjadi 107,02 pada tahun 2025. Pencapaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai dihasilkan berdasarkan penyelesaian kegiatan di setiap komponen IKU dengan rincian sebagai berikut:

- Keberhasilan atas pencapaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai didukung dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPPBC TMP B Medan. Berikut implementasi atas realisasi kegiatan yang disajikan dalam tabel di bawah ini,

Bulan	Σ Rencana Patroli	Σ Realisasi Patroli	Σ Score Patroli	Σ Rencana Operasi	Σ Realisasi Operasi	Σ Score Operasi	Σ BA Tegah	Σ Score TL
Januari	52	1	1,00	41	4	4,00	6	4,50
Februari		6	5,75		9	9,20	20	16,00

Maret	4	3,75	5	5,00	8	4,50
April	3	3,00	1	1,00	4	2,50
Mei	7	6,75	0	0,00	7	4,50
Juni	2	2,00	1	1,00	6	3,50
Juli	6	5,75	5	5,00	12	7,20
Agustus	8	7,75	3	3,00	22	11,00
September	4	3,75	5	5,00	12	8,40
Oktober	11	10,75	6	6,00	30	16,50
November	2	2,00	5	5,00	13	6,50
Desember	6	6,00	6	6,00	50	6,50
Total						

Tabel 3. 79 Tabel Implementasi Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai

2. Pelaksanaan patroli dan operasi penindakan dibuktikan dengan telah diterbitkannya 60 (enam puluh) Laporan Pelaksanaan Tugas Patroli dan 50 (lima puluh) Laporan Pelaksanaan Tugas Operasi Kepabeanaan dan Cukai. Terhadap kegiatan patroli dan operasi tersebut telah menghasilkan 155 (seratus lima puluh lima) berita acara penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga melakukan pelanggaran.

Sehingga perhitungan keseluruhan atas realisasi IKU adalah sebagai berikut:

Komponen	Nilai	Bobot	Realisasi
6. Pelaksanaan Patroli		15%	17,31%
Σ Realisasi Patroli	60	100%	115,38%
Σ Rencana Patroli	52		
7. Pelaksanaan Operasi		10%	12,00%
Σ Realisasi Operasi	50	100%	120,00%
Σ Rencana Operasi	41		
8. Efektivitas Pelaksanaan Patroli		10%	9,71%
Σ Score Patroli	58,25	100%	97,08%
Σ Realisasi Patroli	60		
9. Efektivitas Pelaksanaan Operasi		25%	25,10%
Σ Score Operasi	50,2	100%	100,40%
Σ Realisasi Operasi	50		
10. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi (40%)		40%	23,64%
Σ Score TL Berita Acara Penegahan	137,9	100%	59,10%
Σ Berita Acara Penegahan	142		
REALISASI IKU			87,75%
TARGET IKU			78%
CAPAIAN IKU			107,02

Tabel 3. 80 Tabel Perhitungan IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai

Terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai dikarenakan masih terdapat daerah-daerah yang masyarakatnya menunjukkan sikap resistensi cukup tinggi terhadap kehadiran petugas bea cukai sehingga petugas mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kepabeanaan dan cukai. Untuk mengatasi kendala tersebut, KPPBC TMP B Medan melakukan pendekatan yang lebih humanis terhadap pihak-pihak yang akan diperiksa dan mengutamakan deeskalasi apabila terjadi perselisihan dengan pemilik toko serta berkoordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya dan pemerintah setempat.

9b-CP Persentase Efektivitas Patroli Laut

Keberhasilan Persentase Efektivitas Patroli Laut diukur dari sub-komponen sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 60%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut. Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya akhir Oktober pada tahun berjalan. Pelaksanaan Patroli Laut yang dihitung dalam capaian IKU dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kapal Patroli Kelas I s.d. IV jumlah hari patroli laut minimal 14 hari, jika jumlah hari dibawah 14 hari dan menghasilkan penegahan, maka bisa dihitung dalam capaian IKU
- b. Kapal Patroli Kelas V dan VI jumlah hari patroli laut minimal 4 hari, jika jumlah hari dibawah 4 hari dan menghasilkan penegahan, maka bisa dihitung dalam capaian IKU
- c. Selain huruf a dan b di atas, patroli laut dapat dihitung dalam capaian IKU apabila:
 - 1) Saat pelaksanaan tugas patroli laut terdapat kebutuhan SAR, kebutuhan penambahan kekuatan unsur patroli laut; dan/atau kebutuhan lainnya yang mendesak berdasarkan persetujuan/perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan.
 - 2) Kapal patroli mengalami kerusakan/keadaan darurat lainnya yang tidak dapat diperbaiki selama pelaksanaan patroli, Pejabat Penerbit Surat Perintah memutuskan tidak melanjutkan patroli laut dengan Kapal Patroli lain serta melaporkannya ke Direktur Penindakan dan Penyidikan menggunakan Nota Dinas, maka jumlah minimal hari patroli adalah jumlah hari patroli yang telah dilaksanakan atau melanjutkan patroli dengan Kapal Patroli lain melalui penerbitan Surat Perintah baru, maka jumlah minimal hari patroli kapal yang menggantikan dapat sejumlah sisa dari hari patroli kapal yang digantikan dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah.

Kedua Surat Perintah tersebut dihitung menjadi 1 capaian pelaksanaan patroli laut

Patroli laut yang saat penerbitan surat perintahnya bertujuan untuk :

- a. tindak lanjut dari penyidikan;
- b. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/ Search and Rescue (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
- c. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
- d. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

dan tidak dalam rangka pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, maka penerbitan Surat Perintah tersebut dapat dihitung menjadi realisasi dari rencana patroli laut.

Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Pelaksanaan patroli laut}}{\Sigma \text{Rencana patroli laut}} \times 60\%$$

Formula 3. 30 Formula Perhitungan Pelaksanaan Patla

2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dan dibuktikan dengan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut (BA Riksa). Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

Ketentuan pembobotan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Score	Keterangan	Bukti Dukung
1,0	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Pemeriksaan; atau • Surat Bukti Penindakan; atau
1,4	Patroli yang menghasilkan 2 (dua) pemeriksaan	

Score	Keterangan	Bukti Dukung
1,8	Patroli yang menghasilkan lebih dari 2 (dua) pemeriksaan	• Laporan Pelaksanaan Tugas

Tabel 3. 81 Tabel Score Pelaksanaan Patla dengan Periksa Sarkut

Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Score pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut}^{*)}}{\sum \text{Pelaksanaan patroli laut}} \times 10\%$$

Formula 3. 31 Formula Perhitungan Pelaksanaan Patla Periksa Sarkut

*) Pembobotan pemeriksaan diambil score yang tertinggi

Maksimal capaian pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah 15%

3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan dan atau Penyegehan dalam Rangka Pengamanan (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir, kegiatan ini dapat dilakukan secara sendiri atau bersama sama yang hasil penegahannya dibuktikan dengan Berita Acara Penegahan (BA Tegah) dan atau Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Patroli Laut.

Terhadap skema patroli laut baik sinergi atau non sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Lain yang menghasilkan penegahan dilakukan pembobotan sebagai berikut:

Score	Keterangan	Bukti Dukung
1,0	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) penegahan	PRIN/ Surat/ Dokumentasi/ BA-Tegah/ LPT
1,4	Patroli yang menghasilkan 2 (dua) penegahan	
1,8	Patroli yang menghasilkan lebih dari 2 (dua) penegahan	

Tabel 3. 82 Tabel Score Pelaksanaan Patla Menghasilkan Penegahan

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penyegehan dalam rangka pengamanan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) penyegehan selain dalam rangka penindakan lebih lanjut sebagaimana diatur pada Pasal 60 Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-21/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyegehan (BA Segel).

Ketentuan pembobotan penyegehan dalam rangka pengamanan adalah sebagai berikut:

Score	Keterangan	Bukti Dukung
1,0	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) atau lebih penyegehan tanpa temuan	BA Segel dan/atau BA Titip / SBP / LPT / Nota Dinas
1,5	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) atau lebih penyegehan yang ditindak lanjuti dengan temuan saat pembongkaran	

Tabel 3. 83 Tabel Score Pelaksanaan Patla Menghasilkan Penyegehan

Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Score pelaksanaan patroli laut yang melakukan penegahan dan/atau penyegehan dalam rangka pengamanan}^{*)}}{\sum \text{Pelaksanaan patroli laut}} \times 15\%$$

Formula 3. 32 Formula Perhitungan Pelaksanaan Patla Menghasilkan Tegah dan/atau Segel

*) Pembobotan pemeriksaan diambil score yang tertinggi

4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan targeting merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting.

Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N), Lembar Pemberian Data dan Informasi (LB).

Patroli Laut	PRIN	SBP	BA Riksa	BA Tegah	BA Segel	BA Titip	NHI/NI/NHI-N/NI-N/LB	LPT
Pelaksanaan	✓							✓
Pemeriksaan	✓	✓	✓					✓
Penegahan	✓	✓	✓	✓				✓
Penyegelan dalam rangka pengamanan	✓	✓	✓		✓	✓		✓
Penegahan Targeting	✓	✓	✓	✓			✓	✓

Tabel 3. 84 Tabel Dokumen Bukti Dukung Patla

Dalam hal pada 1 (satu) kali pelaksanaan Patroli Laut (Surat Perintah):

- Melakukan lebih dari 1 (satu) pemeriksaan sarana pengangkut, maka dihitung berdasarkan pembobotan diatas.
- Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit yang menghasilkan penegahan, maka dihitung berdasarkan pembobotan diatas.
- Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penyegelan dalam rangka pengamanan, maka dihitung berdasarkan pembobotan diatas.
- Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting, maka dihitung sebagai 1 patroli laut yang menghasilkan penegahan targeting.

Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan Penegahan Targeting}}{\Sigma \text{Pelaksanaan patroli laut}} \times 15\%$$

Formula 3. 33 Formula Perhitungan Pelaksanaan Patla Berdasarkan Targeting

Adapun trajectory IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Target	12%	32%	32%	62%	75%	75%	75%	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	29,00%	49,13%	49,13%	63,75%	96,75%	96,75%	96,75%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	102,82	120,00	120,00	120,00	

Tabel 3. 85 Tabel Trajectory IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut

Pada tabel trajectory di atas, jika dilihat dari sisi target, terjadi kenaikan target IKU dari tahun 2024 sebesar 74,5% meningkat menjadi 75% pada tahun 2025. Pada sisi realisasi, terjadi kenaikan realisasi IKU tahun 2024 sebesar 78,78% meningkat menjadi 96,75% pada tahun 2025. Sehingga, pada sisi indeks capaian terjadi perubahan nilai yaitu pada tahun 2024 sebesar 105,74 naik menjadi 120,00 pada tahun 2025. Pencapaian IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut dihasilkan berdasarkan penyelesaian kegiatan di setiap komponen IKU dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah kegiatan patroli laut yang telah dilaksanakan KPPBC TMP B Medan dibuktikan dengan menerbitkan sebanyak 10 (sepuluh) surat perintah patrol laut (SPP) dari rencana patroli laut sebanyak 8 (delapan).
- Atas pencapaian pelaksanaan patroli laut tersebut, KPPBC TMP B Medan telah menerbitkan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) berita acara penegahan.

Sehingga perhitungan keseluruhan atas realisasi IKU adalah sebagai berikut:

Komponen	Nilai	Bobot	Realisasi
1. Pelaksanaan Patroli Laut		60%	75,00%
Σ Pelaksanaan Patroli Laut	10	100%	125,00%
Σ Rencana Patroli Laut	8		
2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut		10%	15,00%
Σ Score Pelaksanaan Patroli Laut melakukan Pemeriksaan Sarkut	16,8	100%	168,00%
Σ Pelaksanaan Patroli Laut	10		
3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan/Penyegehan Dalam Rangka Pengamanan		15%	6,75%
Σ Score pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan dan atau Penyegehan dalam rangka pengamanan	4,5	100%	45,00%
Σ Pelaksanaan Patroli Laut	10		
4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan berdasarkan Targeting		15%	N/A
Σ Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan Targeting	N/A	100%	N/A
Σ Pelaksanaan Patroli Laut	10		
REALISASI IKU			96,75%
TARGET IKU			75%
CAPAIAN IKU			120,00

Tabel 3. 86 Tabel Perhitungan IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut

Dalam pencapaian IKU tersebut, masih terdapat kendala berupa jumlah sumber daya manusia untuk melakukan patroli laut kurang memadai sehingga pelaksanaan patrol laut kurang optimal. Untuk menanggulangi kendala tersebut, adapun rencana aksi ke depannya dengan menambah sumber daya manusia terkhusus pada unit intellijen dan penindakan agar kegiatan patroli laut dapat berjalan dengan optimal.

Sasaran Strategis 10: Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
10a-N	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal	81%	100,00%	120,00
10b-CP	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	100,00%	120,00

Tabel 3. 87 Daftar IKU Sasaran Strategis 10

Pengendalian internal terintegrasi yang efektif merupakan proses yang integral yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai terhadap tindakan, kegiatan (proses), maupun Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terstruktur, kolaboratif, saling melengkapi, dan utuh dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2025, capaian sasaran strategis ini sebesar 120,00 yang dihasilkan dari perhitungan 2(dua) indikator kinerja utama sebagai berikut:

10a-N Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal

IKU Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi, keluhan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dan/atau pegawai yang ditujukan kepada DJBC yang dikelola melalui aplikasi SIPUMA sesuai ketentuan pada KEP-154/BC/2012 dan melalui SP4N-LAPOR! sesuai ketentuan pada PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun

2018 untuk ditangani oleh Unit Kepatuhan Internal di lingkungan DJBC. umlah pengaduan masyarakat yang diterima meliputi pengaduan yang berasal dari kanal:

- a. Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan oleh UKI dalam mengelola penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan DJBC.
- b. SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara layanan publik dan dikelola Kemenpan-RB bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.

pada periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2025 ditambah saldo pengaduan tahun sebelumnya yang belum selesai dan pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan November s.d. Desember 2025 dalam hal telah dinyatakan selesai pada tahun 2025.

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepebeanaan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan DJBC. Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dengan tembusan disampaikan pada Direktur Kepatuhan Internal dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI dengan tembusan disampaikan pada Direktur Kepatuhan Internal dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.

Tindak lanjut rekomendasi PKPT dinyatakan tuntas oleh Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI dalam hal:

- a. Sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b. Tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI; atau
- c. Tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI.

Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT. Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan;
- b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

3. Penjaminan Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya. Kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam KMK.1/KMK.9/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan UKI DJBC Tahun Berjalan.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan atas Risiko Pegawai, terdiri atas:
 - 1) Pemantauan penerapan kode etik & kode perilaku, dilaksanakan oleh UKI terhadap pelaksanaan kode etik dan kode perilaku oleh seluruh pegawai di unit kerjanya baik selama berada di lingkungan kantor, pada saat melaksanakan tugas di luar kantor, beraktivitas di media sosial, maupun dalam berperilaku sehari-hari.
 - 2) Profiling Pegawai, dengan kegiatan:
 - a) Pengumpulan data & informasi pegawai dengan data minimal meliputi data kinerja dan penghargaan, data kehadiran pegawai data hukuman disiplin, data benturan kepentingan, data pelaporan gratifikasi, hasil pemantauan kode etik dan kode perilaku, serta informasi pengaduan.
 - b) Analisis harta kekayaan meliputi kenaikan/penurunan harta bersih dengan penerimaan selama periode pelaporan, dan
 - c) Pendalaman informasi
- b. Pengawasan atas Risiko Proses Bisnis, dilaksanakan melalui pengujian atas keterjadian risiko dengan menjalankan prosedur pengujian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti. Adapun proses bisnis yang dilakukan pengujian sebagaimana yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk pengawasan tematik masing-masing UKI. Output dari kegiatan ini berupa Laporan Hasil pemantauan yang di dalamnya terdapat temuan dan rekomendasi yang telah dirumuskan.
- c. Pengawasan atas Risiko TIK, terdiri atas:
 - 1) Pemantauan atas Pengendalian Umum TIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan untuk meyakinkan keamanan, kestabilan, dan keandalan kinerja dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem. Pemantauan PUTIK dilakukan terhadap 4 (empat) komponen atau area pengendalian utama, yaitu: a. manajemen risiko, b. manajemen perubahan, c. akses logikal, dan d. operasional TIK dan kelangsungan layanan.
 - 2) Pemantauan atas Pengendalian Aplikasi, dilakukan dengan melakukan pengujian atas risiko dan pengendalian yang telah diidentifikasi dalam RCM dapat diuji melalui populasi data dalam sistem informasi secara terpusat. Hasil pengujian dianalisis untuk menentukan ada/tidaknya anomali dan penyebabnya.
- d. Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko selanjutnya disingkat dengan TKPMR adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan DJBC. TKPMR dilaksanakan berdasarkan PER-14/IJ/2022 dan SE-4/BC/2023. Kegiatan penilaian TKPMR dilaksanakan berdasarkan penugasan dalam bentuk Surat tugas atau Surat Perintah yang dilakukan terhadap seluruh UPR-two di lingkungan Kantor Pusat DJBC, UPR-one, dan unit sampel.
- e. PIPK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020) dilakukan terhadap TIK, proses/transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dan sebagainya.

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari evaluatee telah disampaikan kepada evaluator melalui nota dinas. Tindak lanjut rekomendasi penjaminan kualitas dinyatakan tuntas oleh evaluator dalam hal tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada evaluatee.

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi. Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi antara lain Aspek Administratif, Aspek Teknis dan Aspek Strategis.

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Direktorat KI yang kemudian disampaikan kepada *evaluee*, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi. Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari *evaluee* telah disampaikan kepada evaluator melalui nota dinas.

Tindak lanjut rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja dinyatakan tuntas oleh evaluator dalam hal tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada *evaluee*. Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut *evaluee* diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unitnya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian *evaluee* terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar *feedback* mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

Tingkat kematangan pengelolaan kinerja merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja telah dilaksanakan secara menyeluruh sehingga pencapaian tujuan organisasi lebih optimal. Pengelola kinerja melakukan tindak lanjut atas kendala-kendala pengelolaan kinerja pada tahun berjalan guna optimalisasi kematangan pengelolaan kinerja pada unit organisasi masing-masing. Kendala yang diperhitungkan antara lain kendala dalam penyusunan dokumen awal tahun Perjanjian Kinerja (PK) dan (Sasaran Kinerja Pegawai) SKP tahun 2025, serta penyelesaian permasalahan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) tahun penilaian 2024.

Tindak lanjut atas kendala pengelolaan kinerja di atas dibuktikan dengan:

- a. PK unit organisasi yang telah ditetapkan, yang dibuktikan dengan dokumen PK yang telah dilakukan TTE oleh pimpinan UPK dan atasan langsung pimpinan UPK (bobot 2%)
- b. SKP seluruh pejabat dan pegawai yang telah ditetapkan, yang dibuktikan dengan dokumen SKP yang telah dilakukan TTE oleh pegawai dan atasan langsung (bobot 6%)
- c. Telah terdapat hasil final Nilai Kinerja Pegawai yang dibuktikan dengan KEP NKP (bobot 2%)

5. Investigasi Internal

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI). Tindak lanjut rekomendasi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Keuangan. Perhitungan penyelesaian Rekomendasi:

- a. Pada Satker penerima Rekomendasi: dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi diterima oleh Kepala Satker dan diakhiri/selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung atau kepala satker penerima rekomendasi.

- 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan kepada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (misal: Ka Kanwil) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada satker tsb.
- b. Pada Atasan Langsung Kepala Satker penerima: dimulai saat diterimanya usulan penjatuhan hukuman disiplin dan diakhiri/ selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan unit yang menangani penyelesaian hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.

Kesesuaian keputusan hukuman disiplin adalah kesesuaian keputusan atau usulan atasan langsung/PYBM terhadap Rekomendasi berdasarkan LHA Investigasi/ Laporan Hasil Investigasi Internal. Usulan atasan langsung dapat berupa: lebih tinggi/ sesuai/ lebih rendah/tidak bersalah dari Rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat, sesuai, lebih tinggi/ lebih rendah/ tidak bersalah dari Rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat. Alasan yang kuat adalah fakta (alat bukti baru atau dampak) dan logika penerapan pasal yang digunakan oleh Atasan Langsung/PYBM untuk menetapkan jenis hukuman disiplin. PYBM adalah Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Saldo rekomendasi yang diperhitungkan adalah semua rekomendasi yang terbit tanggal 01 Januari s.d. 30 September 2025 dan rekomendasi yang terbit tanggal 01 Oktober s.d. 31 Desember 2025 dalam hal sudah selesai ditindaklanjuti, ditambah rekomendasi-rekomendasi hukuman disiplin tahun 2024 yang belum diterbitkan SK hukdisnya/belum disampaikan kepada Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian. Perhitungan jumlah hari batas waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang terbit tahun 2025 dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi/Investigasi Internal diterima oleh Kepala Satker.

Perhitungan IKU Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal dihitung dengan formula sebagai berikut:

Indikator	Formula
Komponen A Pengaduan Masyarakat	$\frac{\Sigma \text{ Pengaduan masyarakat yang selesai}}{\Sigma \text{ Pengaduan yang diterima}} \times 70\% + \frac{\Sigma \text{ Pengaduan operasional SIPUMA yang diselesaikan sesuai norma}}{\Sigma \text{ Pengaduan operasional yang diterima}} \times 30\%$
Komponen B Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas	$\frac{\Sigma \text{ Rekomendasi yang dinyatakan tuntas}}{\Sigma \text{ Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100\%$
Komponen C Penjaminan Kualitas	$\frac{\Sigma \text{ Rekomendasi yang dinyatakan tuntas}}{\Sigma \text{ Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100\%$
Komponen D Evaluasi Pengelolaan Kinerja	$\frac{\left(\text{Tindak lanjut dalam rangka optimalisasi tingkat kematangan pengelolaan kinerja} \times 10\% \right) + \Sigma \left(\text{rekomendasi yang dinyatakan tuntas} \times 65\% + \text{rekomendasi yang dinyatakan berkualitas oleh evaluae} \times 25\% \right)}{\Sigma \text{ Rekomendasi yang disampaikan}}$
Komponen E Investigasi Internal	$\left(\text{rata - rata \% penyelesaian tindak lanjut rekomendasi IBI} \times 50\% \right) + \left(\text{rata - rata \% penyelesaian tindak lanjut rekomendasi UKI} \times 50\% \right)$
Realisasi capaian IKU	$\frac{\text{Komponen A} + \text{Komponen B} + \text{Komponen C} + \text{Komponen D} + \text{Komponen E}}{n}$ *Variabel "n" dalam formula IKU adalah jumlah komponen yang diperhitungkan. Misalnya, dalam periode pelaporan, hanya ada rekomendasi PKPT, rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja, dan rekomendasi penjaminan kualitas, maka jumlah n= 3.

Tabel 3. 88 Formula IKU Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal

Adapun *trajectory* IKU Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Target	21%	42%	42%	61%	61%	81%	81%	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	22,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Capaian	104,76	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Tabel 3. 89 *Trajectory* IKU Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal

Pencapaian IKU Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal dihasilkan berdasarkan penyelesaian kegiatan di setiap komponen IKU dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada indikator Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT), sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-22/BC/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025, tema pengawasan tematik KPPBC TMP B Medan pada proses bisnis pengawasan dan pelayanan melalui TPB. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemantauan nomor LAP-18/KBC.020211/2025 tanggal 11 April 2025, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Pembuatan Instruksi Kerja terkait Pelaksanaan Monitoring Umum terhadap penerima fasilitas TPB	Telah terdapat SOP dengan nomor 0089-TMPB-2024 tentang Standar Operasional Prosedur Monitoring Umum Terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat
Pelaksanaan P2KP terkait Pelaksanaan Monitoring Umum	Telah melaksanakan P2KP terkait Pelaksanaan Monitoring Umum
Pembuatan Instruksi Kerja Pencabutan atau Pemblokiran Akses CEISA 4.0 terhadap Perusahaan yang dibekukan	Telah terdapat SOP dengan nomor 0095-TMPB-2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pembekuan Izin Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat atau Toko Bebas Bea.
Pelaksanaan P2KP terkait Pelayanan dan Pengawasan terhadap penerima fasilitas TPB yang dibekukan fasilitasnya	Telah melaksanakan P2kp terkait Pelayanan dan Pengawasan terhadap penerima fasilitas TPB yang dibekukan fasilitasnya

Tabel 3. 90 Tabel Rekomendasi dan Tindak Lanjut PKPT Pengawasan Tematik

2. Pada indikator Penjaminan Kualitas, pada tahun 2025 KPPC TMP B Medan telah melaksanakan (1) satu kegiatan Pemantauan Risiko Pegawai - Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku periode semester sesuai dengan nota dinas Kepala KPPBC TMP B Medan nomor ND-602/KBC.0202/2025 tanggal 7 April 2025 hal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pada KPPBC TMP B Medan dengan temuan berupa masih terdapat sejumlah pegawai yang tidak sepenuhnya patuh terhadap aturan presensi sehingga diberikan rekomendasi berupa internalisasi pemahaman terkait kewajiban hadir sesuai ketentuan waktu kerja.
3. Pada indikator Evaluasi Pengelolaan Kinerja, KPPBC TMP B Medan telah melaksanakan kegiatan evaluasi pengelolaan kinerja internal terhadap 2 (dua) unit eselon IV dengan rincian sebagai berikut:

Nomor/Tanggal LHE	Evaluee	Rekomendasi
LAP-34/KBC.020211/2025 5 Juni 2025	Seksi Penindakan dan Penyidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi Laporan Kinerja, Risiko dan Keuangan (LKRK) sampai dengan periode pelaporan bulan Juni 2025 atau Triwulan II 2025, paling lambat sampai dengan tanggal 1 Juli 2025 2. Melengkapi Laporan Capaian Kinerja (LCK) sampai dengan periode pelaporan bulan Juni 2025 atau Triwulan II 2025, paling lambat sampai dengan tanggal 1 Juli 2025

Nomor/Tanggal LHE	Evaluee	Rekomendasi
		3. Melengkapi data dukung dengan menambahkan perhitungan IKI yang direkam melalui "Performa Kinerja" Satu Kemenkeu menu IPR periode pelaporan bulan Juni 2025 atau Triwulan II 2025, paling lambat sampai dengan tanggal 1 Juli 2025.
LAP-68/KBC.020211/2025 25 September 2025	Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai I	Melengkapi Laporan Capaian Kinerja (LCK) dengan perhitungan capaian IKI yang valid sampai dengan periode pelaporan bulan September 2025 atau Triwulan III 2025 yang disampaikan paling lambat sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025.

Tabel 3. 91 Tabel Rekomendasi Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendorong tercapainya realisasi IKU di antaranya:

1. Meningkatkan pemahaman sumber daya manusia dengan melaksanakan program peningkatan terkait proses bisnis yang akan dijadikan objek pengawasan sehingga pelaksanaan pemantauan pengawasan dapat terdeskripsikan secara jelas, tepat, dan spesifik.
2. Melakukan pemantauan kegiatan tindak lanjut rekomendasi atas temuan setiap proses bisnis yang dijalankan.

Untuk meningkatkan pencapaian IKU yang akan datang terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan di antaranya:

1. Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi temuan penegakan kepatuhan internal.
2. Melaksanakan kegiatan one on one meeting terhadap unit kerja yang menjadi objek kegiatan pemantauan.
3. Internalisasi atas kegiatan monitoring dan penegakan kepatuhan internal.

10b-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit.

Saldo APF sebagai IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional pada tahun berjalan terdiri dari:

1. Hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang diupload pada modul *TeamCentral* dan *Team Mate+*;
2. Hasil audit kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI);
3. Hasil audit Laporan Keuangan Berita Acara 015 (LK BA 015) oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI);
4. Hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saldo Rekomendasi pada tahun berjalan adalah:

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;

2. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal atas hasil audit sebagaimana butir a, b, dan d di atas, ditambah;
3. Saldo rekomendasi Laporan Keuangan BA 015 atas LHP tahun 2023 yang terbit di tahun 2024 yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah;
4. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi pada tahun berjalan. Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan. Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian tindak lanjut pada tahun berjalan, sehingga unit yang telah melakukan tindak lanjut atas saldo rekomendasi tersebut namun belum dinyatakan tuntas, harus melakukan tindak lanjut kembali pada tahun berjalan.

Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan diperhitungkan dalam capaian IKU tahun berjalan. Tanggung jawab tindak lanjut:




1. Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima;
2. Kantor Wilayah DJBC / KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah / KPU BC dan melakukan pemantauan/monitoring atas capaian satker pada KPPBC di bawahnya dan/atau UPT di wilayah kerjanya;
3. KPPBC, BLBC, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Terdapat tiga kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian rekomendasi BPKP dan BPK-RI yaitu:

Capaian	Kriteria Tindak Lanjut	APF
0%	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	BPKP, BPK-RI
70%	Telah menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Aplikasi SKI-APF	BPKP, BPK-RI
100%	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan diusulkan selesai oleh Direktorat KI • Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas oleh APF 	BPKP, BPK-RI

Tabel 3. 92 Tabel Kriteria Penghitungan Rekomendasi BPK dan BPKP

Kriteria penghitungan capaian IKU tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang telah diunggah pada modul *Team Central*:

Simbol	Status	Capaian	Keterangan
	<i>Pending</i>	0%	Rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh owner
	<i>Started</i>	0%	Tindak lanjut hanya dilakukan melalui menu <i>update status</i> atau telah ditindaklanjuti oleh owner pada tahun sebelumnya namun belum dinyatakan tuntas oleh auditor
	<i>Implemented – Partial Client Approved</i>	0%	Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh owner melalui menu <i>implemented</i> , namun final <i>approver</i> belum melakukan <i>approve</i> atas tindak lanjut owner

Simbol	Status	Capaian	Keterangan
①	Implemented – Final Client Approved	70%	Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh owner melalui menu <i>implemented</i> dan <i>final approver</i> telah melakukan <i>approve</i> atas tindak lanjut owner
	Started	70%	Tindak lanjut telah diajukan ke auditor namun auditor <i>me-reject</i> tindak lanjut dari owner tersebut dengan memberikan catatan untuk melengkapi dokumen pendukung lainnya
②	Audit – Approved	70%	Rekomendasi telah disetujui oleh auditor dan status rekomendasinya menunggu untuk di-closed oleh Pengendali Teknis
	Closed – Verified	100%	Rekomendasi telah dinyatakan tuntas oleh auditor dan statusnya telah di-closed oleh Pengendali Teknis
	Closed – No Longer Applicable	n/a	Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku oleh auditor dan tidak dihitung dalam perhitungan saldo tahun berjalan (termasuk Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti)

Tabel 3. 93 Tabel Kriteria Penghitungan Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Kriteria penghitungan capaian IKU tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang telah diunggah pada modul *Team Mate*:

Status Rekomendasi	Capaian	Keterangan
Belum Dimulai	0%	Rekomendasi belum ditindaklanjuti oleh owner
Dalam Pengerjaan	0%	Rekomendasi sedang dikerjakan oleh owner
Terimplementasi	0%	Rekomendasi telah dikerjakan oleh owner, untuk kemudian direviu oleh <i>Final Approver</i>
Direviu-Diterima	70%	Rekomendasi telah disetujui oleh <i>Final Approver</i> dan sedang dalam penilaian oleh Auditor
Direviu-Ditolak	70%	Rekomendasi telah disetujui oleh <i>Final Approver</i> , namun ditolak oleh auditor
Tuntas-Sesuai Rekomendasi	100%	Rekomendasi telah disetujui oleh auditor dan dinyatakan tuntas

Tabel 3. 94 Tabel Kriteria Penghitungan Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Perhitungan realisasi tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dihitung menggunakan formula:

$$\frac{70\% \times \Sigma \text{Rekomendasi APF yang telah ditindaklanjuti} + 30\% \times \Sigma \text{Rekomendasi APF yang dinyatakan tuntas dan/atau diusulkan selesai}}{\Sigma \text{Saldo Rekomendasi APF}}$$

Formula 3. 34 Formula Perhitungan Tindak Lanjut Rekomendasi APF

Adapun *trajectory* IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Target	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	112,90	112,90	120,00	120,00	

Tabel 3. 95 Trajectory IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Pencapaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dihasilkan berdasarkan penyelesaian kegiatan di setiap komponen IKU dengan rincian sebagai berikut:

No	Temuan	Rekomendasi	Status
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 57/LHP/XV/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024			
1	Kekurangan Penetapan Penerimaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas Ketidaksihonestan Pelaksanaan Prosedur Pendaftaran IMEI Minimal Sebesar Rp2,53 Miliar	memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pegawai bea dan cukai terkait yang terbukti lalai, dan selanjutnya supaya dalam menggunakan dan memanfaatkan aplikasi PRM Registrasi IMEI dan CEISA Registrasi IMEI	Tuntas

No	Temuan	Rekomendasi	Status
		memedomani ketentuan dalam rangka pendaftaran IMEI atas perangkat HKT	
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 28.b/LHP/XV/05/2025 tanggal 9 Mei 2024			
1	Menginstruksikan Kepala Seksi Pelayanan Kepabebean dan Cukai atau Kepala Seksi Pelayanan Kepabebean dan Cukai dan Dukungan Teknis pada KPPBC terkait untuk lebih cermat dalam mengawasi pemasukan BKC ke TPB	Menginstruksikan Kepala Seksi Pelayanan Kepabebean dan Cukai atau Kepala Seksi Pelayanan Kepabebean dan Cukai dan Dukungan Teknis pada KPPBC terkait untuk lebih cermat dalam mengawasi pemasukan BKC ke TPB	Tuntas
2	Menginstruksikan Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai/Petugas Hanggar pada KPPBC terkait untuk lebih cermat dalam memedomani ketentuan di bidang cukai saat memeriksa dokumen pabean impor BKC dan dalam meneliti proses pemasukan BKC ke dalam TPB	menginstruksikan Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai/Petugas Hanggar pada KPPBC terkait untuk lebih cermat dalam memedomani ketentuan di bidang cukai saat memeriksa dokumen pabean impor BKC dan dalam meneliti proses pemasukan BKC ke dalam TPB	Tuntas
3	Melakukan penelitian mendalam terhadap 40 pengusaha yang tidak memiliki NPPBKC dan memasukkan etil alkohol ke dalam tempat penimbunan berikat	melakukan penelitian mendalam terhadap 40 pengusaha yang tidak memiliki NPPBKC dan memasukkan etil alkohol ke dalam tempat penimbunan berikat	Tuntas
4	menginstruksikan Kepala Seksi Perbendaharaan KPUBC/KPPBC terkait agar lebih optimal dalam melakukan penagihan piutang perpajakan	Dirjen Bea dan Cukai akan menginstruksikan Kepala KPUBC/KPPBC terkait supaya menginstruksikan Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC terkait tidak optimal dalam melakukan penagihan piutang perpajakan;	Tuntas

Tabel 3. 96 Daftar Temuan dan Rekomendasi APF

Beberapa upaya yang telah dilakukan guna mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi APF yaitu:

1. Melakukan pembahasan pendahuluan dengan Direktorat Kepatuhan Internal terkait permasalahan atas rekomendasi APF.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi APF.
3. Mengadakan rapat dengan unit eselon IV pada KPPBC TMP B Medan terkait kendala yang dialami dalam penyelesaiannya.

Untuk memaksimalkan pencapaian IKU di masa mendatang, adapun rencana aksi yang akan dilakukan yakni:

1. Melakukan koordinasi dengan Bidang Kepatuhan Internal dan Direktorat Kepatuhan Internal untuk pemenuhan bukti pendukung atas rekomendasi APF.
2. Proaktif dan berkolaborasi antar unit eselon IV pada KPPBC TMP B Medan untuk pemenuhan penyelesaian rekomendasi APF.

Sasaran Strategis 11: Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	97,48%	118,87
11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	80%	91,14%	113,92
11c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	81%	81,12%	100,15

Tabel 3. 97 Daftar IKU Sasaran Strategis 10

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan

kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

Pada tahun 2025, capaian sasaran strategis ini sebesar 110,98 yang dihasilkan dari perhitungan 3 (tiga) indikator kinerja utama sebagai berikut:

11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan PKP (20%)

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa in house training, workshop, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun). Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi. Khusus unit organisasi vertikal, salah satu tema prioritas adalah terkait kompetensi manajerial dan sosial kultural, dengan mekanisme yang dapat dilaksanakan secara kolaboratif tiap-tiap wilayah.

Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih. Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Untuk unit kerja eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC dapat mengikutsertakan pegawai di luar unitnya sepanjang relevan baik dari lingkup kerja maupun dari sisi tema materi yang dipilih. Efektivitas kegiatan diukur dari nilai *post-test* yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan *pre-test* di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal. Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)}}{\sum \text{Peserta Kegiatan}} + \frac{\text{Rata-rata nilai Post Test}}{10 \text{ Poin}}}{2} \times 100\%$$

Formula 3. 35 Formula Perhitungan Efektivitas PKP

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (30%)

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. *Job Person Match* (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ. Pejabat yang diukur JPM-nya adalah seluruh pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dalam unit organisasi masing-masing kecuali:

- a. Pegawai Batas Usia Pensiun (BUP) 2 tahun (cut off 31 Desember 2025).
- b. Pegawai Promosi <1 tahun.

Data JPM (hasil *assessment*) dari seluruh pejabat struktural dapat diakses melalui aplikasi HRIS Kemenkeu. Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Pejabat yang telah memenuhi SKJ}}{\sum \text{Pejabat yang diperhitungkan}} \times 100\%$$

Formula 3. 36 Formula Perhitungan SKJ

3. Tingkat implementasi *Learning Organization* (LO) (50%)

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi *Learning Organization* sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Adapun ruang lingkup pengukuran IKU ini menggunakan metode sebagaimana berikut:

- Metode pengukuran *self-assessment* merupakan pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC.
- Metode pengukuran survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi. Pelaksanaan survei akan dikoordinasikan oleh Sekretariat DJBC.
- Tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 90, dengan periode penilaian yaitu januari s.d. November 2025. Batas waktu pengumpulan kertas kerja *self-assessment* dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2025.

Perhitungan komponen ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Nilai self assessment} \times 50\%) + (\text{Nilai hasil survei} \times 30\%) + (\text{Nilai komite} \times 20\%)}{100} \times 100\%$$

Formula 3. 37 Formula Perhitungan Tingkat Implementasi LO

Adapun *trajectory* IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Target	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	99,36%	99,82%	99,82%	99,84%	99,84%	97,48%	97,48%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	118,87	118,87	

Tabel 3. 98 *Trajectory* IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Pada tabel *trajectory* di atas, jika dilihat dari sisi target, terjadi kenaikan target IKU dari tahun 2024 sebesar 81% meningkat menjadi 82% pada tahun 2025. Pada sisi realisasi, terjadi peningkatan dari tahun 2024 sebesar 96,99% menjadi 97,48% pada tahun 2025. Sehingga, pada sisi indeks capaian terjadi penurunan dari tahun 2024 sebesar 119,74 menjadi 118,87 pada tahun 2025. Pencapaian IKU Peningkatan Kompetensi Pegawai dihasilkan berdasarkan penyelesaian kegiatan di setiap komponen IKU dengan rincian sebagai berikut:

- Pada komponen efektivitas kegiatan PKP, selama tahun 2025, KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan telah mengadakan 12 (dua belas) kali kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Kegiatan PKP	Σ Peserta nilai Post Test ≥ 7 (skala 10)	Σ Peserta	\bar{x} Nilai Post Test
Januari	Pemahaman Pengisian LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan (LHK)serta Evaluasi Pelaporan Benturan Kepentingan	73	73	9,726
Februari	Pemahaman Teknis Identifikasi Keaslian Pita Cukai	75	75	9,893
Maret	<i>Service Excellent for Frontliners: First Impression, Lasting Impact</i>	84	84	9,929
	<i>Security Awareness 2025</i>	81	81	9,938
April	Presensi melalui Aplikasi Satu Kemenkeu	77	77	9,961
	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	84	84	9,976
	Pemanfaatan Aplikasi <i>Tableau</i> dalam Memperkuat Analisis Petugas Pelayanan	77	77	9,935

Periode	Kegiatan PKP	Σ Peserta nilai Post Test ≥ 7 (skala 10)	Σ Peserta	\bar{x} Nilai Post Test
Juni	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Penerima Fasilitas TPB Tingkat Pemeriksaan Fisik Barang Impor Pelaksanaan Monum TPB dan SOP Pembekuan Fasilitas TPB Instruksi Kerja Pemasukan Barang Asal TLDDP ke Kawasan Berikat (BC 4.0) 	69	69	9,913
Agustus	Presensi Satu Kemenkeu, Pelaksanaan Cuti dan Surat Tugas	75	75	9,960
	Kelebihan Penjualan Lokal dari Realisasi Ekspor	64	64	9,938
November	Internalisasi Intruksi Kerja BC 2.3 dan BC 2.7 IN dan OUT (PER-30/BC/2024)	62	62	9,952
Desember	Internalisasi PMK Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penagihan Utang Kepabeanandan Cukai	60	60	9,950

Tabel 3. 99 Realisasi Pelaksanaan PKP

2. Pada komponen pemenuhan standar kompetensi jabatan, pejabat pengawas yang telah memenuhi *job person match* yaitu:

Nama	Jabatan	Tanggal Assessment
Pangestu Widiyanto	Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV	14 Januari 2025
Leonardo Satria Purnamansyah	Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I	11 Maret 2025
Marpaung Indra Baringin Bismark	Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V	23 Juli 2025

Tabel 3. 100 Realisasi Pegawai yang memenuhi JPM

3. Pada komponen tingkat implementasi *Learning Organization*, sesuai dengan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-3864/BC.01/2025 tanggal 24 Desember 2025 hal Hasil Pengukuran Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO) Satuan /Unit Kerja DJBC Tahun 2025, nilai akhir hasil pengukuran tingkat implementasi *Learning Organization* KPPBC TMP B Medan dirinci sebagai berikut:

Nilai Kertas Kerja (50%)	Nilai Survei (30%)	Nilai Komite (20%)	Nilai Akhir (100%)
94,70	94,86	96,50	95,11

Tabel 3. 101 Realisasi Nilai Implementasi LO

11b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

Adapun *trajectory* IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Target	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	41,18%	50,34%	50,34%	84,35%	84,35%	91,14%	91,14%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	113,92	113,92	

Tabel 3. 102 Trajectory IKU Persentase Efektivitas Manajemen Risiko

Pencapaian IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi dihasilkan dari dua komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dihitung berdasarkan:

- a. Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut:
- 1) Kehadiran pimpinan unit (15%)

- 2) Surat undangan (5%)
 - 3) Absensi peserta dan/atau dokumentasi pelaksanaan DKO (5%)
 - 4) Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (15%)
 - 5) Laporan Kinerja, Risiko, dan Keuangan (LKRK) (15%)
 - 6) Risalah rapat (15%)
 - 7) Matriks Tindak Lanjut (15%)
 - 8) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)
- b. Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan pimpinan UPK yang tercantum pada matriks tindak lanjut yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan. Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu dan output yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk ke dalam saldo arahan pada tahun berjalan.
- Tindak lanjut arahan adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh *Unit in Charge* (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal.
- Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:
- 1) *On Track* : Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.
 - 2) *Off Track* : Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan
 - 3) *Finished* : Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.
- c. Kualitas dokumen capaian kinerja dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LCK dan LKRK yang berisi capaian kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format yang diatur pada SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Pada tahun 2025, terdapat perubahan format LKRK yang akan disampaikan lebih lanjut melalui nota dinas Direktur Kepatuhan Internal. Penilaian kualitas dokumen capaian kinerja akan dilakukan terhadap LKRK format terbaru. Penilaian kualitas dokumen capaian kinerja dilaksanakan dengan menggunakan kertas kerja yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Adapun penilai kualitas dokumen capaian kinerja KPPBC TMP B Medan yaitu Pengelola Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.
- Adapun periode penilaian mengacu pada tabel berikut:

Periode Laporan yang Dinilai	Dihitung Sebagai Realisasi Periode Capaian
DKO s.d. Maret	Triwulan II
DKO s.d. Juni	Triwulan III
DKO s.d. September	Triwulan IV

Tabel 3. 103 Tabel Jadwal Penilaian Dokumen Capaian Organisasi

Perhitungan Realisasi Sub-IKU 1 Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut:

Periode Capaian	Pelaksanaan DKO	Tindak Lanjut Pelaksanaan DKO	Kualitas Dokumen Capaian Kinerja	Total Bobot
Triwulan I	40%	60%	-	100%
Triwulan II	10%	50%	40%	100%
Triwulan III	10%	50%	40%	100%
Triwulan IV	10%	50%	40%	100%

Tabel 3. 104 Bobot Perhitungan Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Kegiatan yang telah dilakukan dalam penyelesaian Sub-IKU Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Pada Pelaksanaan DKO, KPPBC TMP B Medan telah melaksanakan kegiatan setiap komponen sebagai berikut:

Bulan	Nilai Setiap Komponen								
	Kehadiran Pimpinan	Surat Undangan	Absensi/ Dokumentasi	LCK dan Isu	LKRK	Risalah Rapat	Matriks Tindak Lanjut	Lembar Monitoring Tindak Lanjut	Jumlah
Januari	15%	5%	5%	15%	15%	15%	15%	15%	100%
Februari	15%	5%	5%	15%	15%	15%	15%	15%	100%
Maret	15%	5%	5%	15%	15%	15%	15%	15%	100%
April	15%	5%	5%	15%	15%	15%	15%	15%	100%
Mei	15%	5%	5%	15%	15%	15%	15%	15%	100%
Juni	15%	5%	5%	15%	15%	15%	15%	15%	100%
Juli	15%	5%	5%	15%	15%	15%	15%	15%	100%
Agustus	15%	5%	5%	15%	15%	15%	15%	15%	100%
September	15%	5%	5%	15%	15%	15%	15%	15%	100%
Oktober	15%	5%	5%	15%	15%	15%	15%	15%	100%
November	15%	5%	5%	15%	15%	15%	15%	15%	100%
Desember	15%	5%	5%	15%	15%	15%	15%	15%	100%

Tabel 3. 105 Realisasi Pelaksanaan DKO

- b. Pada Tindak Lanjut Pelaksanaan DKO, kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Arahan Pimpinan	UIC	Pendukung	Target	Status
Melaksanakan internalisasi dan pemanfaatan Aplikasi Tableau dalam memperkuat analisis petugas pelayanan	Seksi P2	Seksi PKC	April 2025	Finished
Pembaruan Aplikasi Sipolan	Seksi PDAD	Subbagian Umum	Maret 2025	Finished
Melakukan mitigasi lebih lanjut terkait penyelesaian tagihan negara atas putusanpailit PT Smart Glove Indonesia	Seksi PKC	Seksi P2	Maret 2025	Finished
Monitoring Khusus PT Shamrock Manufacturing Corporation	Seksi PKC	Seksi P2	April 2025	Finished
Pembentukan Tim Optimalisasi dan Penyusunan Program Kerja Tim Optimalisasi Penerimaan Tahun 2025	Seksi Perbendaharaan	-	April 2025	Finished
Penataan Pegawai pada KPPBC TMP B Medan	Subbagian Umum	Seksi Kepatuhan Internal	Juni 2025	Finished
Penertiban dokumen CK-5 dan CK-6 pada penyalur MMEA	PKC VI	Seksi PKC I - V Seksi P2	Juni 2025	Finished
Melaksanakan rapat pembahasan PT Musim Mas KIM II, PT Karya Plasindo dan PT Mark Dynamics Indonesia	Seksi PKC	-	Agustus 2025	Finished
Melaksanakan kunjungan ke PT.APA TOBACCO NUSANTARA	Seksi PKC	-	Agustus 2025	Finished
Melakukan koordinasi terkait IMEI ke KPPBC TMP B Kuala Namu	Seksi PKC	-	Agustus 2025	Finished
Melakukan monitoring khusus PT Royal Brewhouse	Seksi PKC VI	Seksi Perbendaharaan	September 2025	Finished
Melakukan koordinasi dengan Kanwil BC Sumut terkait persiapan pemusnahan BMN	Seksi PKC III	Seksi P2	Desember 2025	Finished

Tabel 3. 106 Realisasi Tindak Lanjut Pelaksanaan DKO

- c. Pada Kualitas Dokumen Capaian Kinerja, Laporan Dialog Kinerja Organisasi KPPBC TMP B Medan telah dinilai oleh Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara sebagai penilai kinerja organisasi. Berikut hasil penilaian kualitas dokumen capaian kinerja KPPBC TMP B Medan:

Periode Laporan yang Dinilai	Nilai Kualitas Dokumen Capaian Kinerja
DKO periode s.d. Maret 2025	58,21 dari 100
DKO periode s.d. Juni 2025	57,62 dari 100

Tabel 3. 107 Realisasi Nilai Dokumen Capaian Organisasi

2. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko UPR di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi:

a. Implementasi Manajemen Risiko Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 30% yang terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan rapat Manajemen Risiko memiliki bobot 5%, dengan pembobotan sebagai berikut:

Nama Rapat	Bobot
Rapat penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko	2%
Rapat pemantauan triwulan I	0,75%
Rapat pemantauan triwulan II	0,75%
Rapat pemantauan triwulan III	0,75%
Rapat pemantauan triwulan IV	0,75%

Tabel 3. 108 Bobot Pelaksanaan Rapat MR

- 2) Penyampaian laporan Manajemen Risiko memiliki bobot 10%. Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko. Laporan MR terdiri dari:

Nama Laporan	Bobot
Piagam MR yang dilampiri dengan form penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko serta Manual IRU	4%
Laporan pemantauan triwulan I	1,5%
Laporan pemantauan triwulan II	1,5%
Laporan pemantauan triwulan III	1,5%
Laporan pemantauan triwulan IV	1,5%

Tabel 3. 109 Bobot Laporan MR

- 3) Realisasi Mitigasi Risiko memiliki bobot 5%. Mitigasi risiko adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama di awal tahun hingga mencapai Risiko Residual Harapan di akhir tahun. Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

b. Implementasi Proses Bisnis memiliki bobot penilaian sebesar 30% yang terdiri dari:

- 1) Pemetaan risiko proses bisnis memiliki bobot (15%). Pemetaan risiko proses bisnis adalah pemetaan risiko terkait isu strategis yang perlu menjadi perhatian pimpinan atau menjadi prioritas untuk segera dimitigasi oleh organisasi (di luar risiko pencapaian IKU). Dalam menyusun risiko proses bisnis DJBC, berikut ini tata kelola pelaporan risiko proses bisnis antara lain:

- a) Merumuskan Isu Strategis & Usulan Awal Rekomendasi
- b) Melakukan Pembahasan dalam DKO/ Forum Pimpinan DJBC
- c) Menginventarisir Tindak Lanjut Mitigasi
- d) Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Mitigasi
- e) Menyampaikan Hasil Monev

komponen ini memiliki ukuran capaian sebagai berikut:

Jumlah Identifikasi Risiko Probis dalam Setahun	Nilai
≥ 4 risiko proses bisnis	indeks 4 dengan capaian 100%
3 risiko proses bisnis	indeks 3 dengan capaian 75%
2 risiko proses bisnis	indeks 2 dengan capaian 50%
1 risiko proses bisnis	indeks 1 dengan capaian 25%
0 risiko proses bisnis	indeks 0 dengan capaian 0%

Tabel 3. 110 Bobot Pemetaan Probis

- 2) Tindak lanjut rekomendasi mitigasi risiko probis memiliki bobot penilaian sebesar 15%. Pengelola risiko meminta pembaharuan tindak lanjut kepada setiap Unit Pemilik Risiko/Pemilik Proses Bisnis atas setiap rekomendasi mitigasi yang berkaitan dengan unit tersebut. Pengelola risiko dapat menyiapkan form berupa matriks isian melalui google sheets atau media lainnya guna memudahkan kompilasi data. Matriks isian ini menjadi tools untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut mitigasi risiko proses bisnis. Hasil tindak lanjut mitigasi risiko probis disampaikan pada saat rapat DKO.
- c. Nilai Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen memiliki bobot penilaian sebesar 40%. Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan aturan PER-14/IJ/2022 dan SE-4/BC/2023. Target nilai TKPMR tahun 2025 adalah 3,7 (Skala 5) capaian maksimal 100% untuk tata cara penilaian TKPMR tahun 2025 akan diinfokan kemudian
- Kriteria Hasil Penilaian TKPMR dibagi ke dalam 5 (lima) level yang meliputi:

Kategori Risiko	Skor
<i>Risk Naive</i>	$1,00 \leq x < 2,00$
<i>Risk Aware</i>	$2,00 \leq x < 3,00$
<i>Risk Defined</i>	$3,00 \leq x < 4,00$
<i>Risk Managed</i>	$4,00 \leq x < 4,50$
<i>Risk Enable</i>	$4,50 \leq x < 5,00$

Tabel 3. 111 Kriteria nilai TKPMR

Capaian subkomponen ini dihitung dengan membagi skor yang diperoleh dengan target skor (3,7), lalu dikalikan 100%. Jika hasilnya melebihi 100%, digunakan nilai maksimal 100%. Selanjutnya, nilai ini dikalikan bobot komponen (40%) untuk mendapatkan capaian akhir. Contoh: skor 4 dihitung sebagai $4/3,7 \times 100\% = 129\%$, namun dibatasi 100%, lalu dikali 40%, sehingga hasil akhirnya 40%.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam penyelesaian komponen Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Pada komponen Implementasi Manajemen Risiko Kinerja, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:
- Telah dilakukan penilaian TKPMR KPPBC TMP B Medan periode 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025 dengan hasil sebagai berikut:

Sehingga perhitungan total realisasi IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi adalah sebagai berikut:

Komponen	Nilai	Bobot	Realisasi
Sub-IKU 1 Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi		50%	46,32%
A. Pelaksanaan DKO	100,00%	10%	10,00%
B. Tindak Lanjut DKO	100,00%	50%	50,00%
C. Kualitas Dokumen DKO	81,61	40%	32,64%
Sub-IKU 2 Efektivitas implementasi manajemen risiko		50%	50,00%

Komponen	Nilai	Bobot	Realisasi
A. Implementasi Manajemen Risiko		30%	30,00%
1. Pelaksanaan Rapat MR	100,00%	5%	5,00%
2. Penyampaian Laporan MR	100,00%	10%	10,00%
3. Realisasi Mitigasi Risiko	100,00%	15%	15,00%
B. Implementasi Proses Bisnis		30%	30,00%
1. Pemetaan Risiko Proses Bisnis	100,00%	15%	15,00%
2. Tindak Lanjut Rekomendasi	100,00%	15%	15,00%
C. Nilai TKPMR		40%	40,00%
Skor	4,635	100%	100,00%
REALISASI IKU			91,14%
TARGET IKU			80%
INDEKS CAPAIAN IKU			113,92

Tabel 3. 112 Perhitungan IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

11c-N Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja

Tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor) termasuk proses pembinaan mental dan pengawasan melekat kepada para pegawai.

Unit kerja yang dimaksud adalah unit yang dipimpin oleh pemilik IKI ini (unit kerja eselon III).

Secara kuantitatif, IKU ini diukur menggunakan parameter berdasarkan aspek, antara lain:

1. Kegiatan pemberian arahan dan tata kelola unit kerja (bobot 50%)

Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses pemberian arahan terkait tujuan unit organisasi, perencanaan, pelaksanaan kinerja, monitoring kinerja, pembinaan, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor). Unit kerja yang dimaksud adalah unit yang dipimpin oleh pemilik IKU ini (unit organisasi eselon III). Parameter yang diukur berdasarkan aspek berikut:

 - a. Arahan terkait tujuan unit organisasi (Kantor) – bobot 5%.

Arahan terkait tujuan unit organisasi (kantor) adalah arahan yang disampaikan oleh pejabat administrator kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan unit organisasinya terkait tujuan unit organisasi baik yang bersifat strategis (penyampaian isu strategis yang berkaitan) maupun yang bersifat operasional. Tujuan unit organisasi (kantor), arahan strategis, dan arahan operasional dicantumkan dalam matriks informasi untuk kemudian dinilai penerjemahannya sampai dengan level pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pengawas (unit kerja eselon IV) di lingkungan unit organisasi pemilik IKU. Apabila tujuan unit organisasi (kantor) lebih dari satu, maka seluruh tujuan tersebut dicantumkan dalam matriks informasi. Perhitungan parameter ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Unit kerja Eselon IV yang telah melakukan penerjemahan arahan sampai level pelaksanaan}}{\Sigma \text{Unit kerja Eselon IV pada unit organisasi}} \times 5\%$$

Formula 3. 38 Formula Perhitungan Komponen Arahan Tujuan Organisasi
 - b. Penilaian dan perbaikan terhadap identifikasi dan analisis dari Pejabat Pengawas – bobot 15%.

Identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh pejabat pengawas berkaitan dengan pelaksanaan IKI tingkat kualitas tata kelola unit kerja pada pejabat pengawas yang berkaitan dengan penerjemahan tujuan unit organisasi (kantor) sampai dengan level pelaksanaannya. Penilaian dilakukan menggunakan format yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Penilaian dilakukan pada bulan April tahun berjalan atas penyampaian hasil identifikasi dan analisis bulan April tahun berjalan. Apabila terhadap penilaian tersebut perlu kiranya dilakukan

perbaikan informasi hasil identifikasi dan analisis, maka terhadap perbaikan dinilai kembali, dan perbaikan yang telah dilakukan dihitung menjadi bagian dari komponen ini. Perbaikan hasil identifikasi dan analisis disampaikan oleh pejabat pengawas paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan untuk dinilai kembali paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan. Perhitungan parameter ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Penilaian yang dilakukan tepat waktu}}{\Sigma \text{Penilaian yang seharusnya dilaksanakan}} + \frac{\Sigma \% \text{Unit Eselon IV dengan perbaikan minimal 50\%}}{\Sigma \text{Unit kerja Eselon IV pada unit kerja yang melakukan perbaikan}} \right) \times \frac{15\%}{n}$$

Formula 3. 39 Formula Perhitungan Penilaian dan Perbaikan Identifikasi dan Analisis Pengawas

- c. Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai – bobot 15%.

Pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai adalah pelaksanaan dari indikator kinerja seluruh pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi pemilik IKU (Unit Organisasi Eselon III). Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai diukur dengan membandingkan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana yang telah melaksanakan atau menyelesaikan kinerjanya tanpa terkendala dengan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi.

Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan atau penyelesaian kinerja baik dari sisi indikator kinerja yang dilaksanakan, proses bisnis terkait, ketentuan terkait, maupun aplikasi terkait, maka tindak lanjut dari kendala tersebut dihitung yang merupakan bagian dari monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai. Identifikasi kendala dalam pelaksanaan kinerja menggunakan form yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan dapat dikoordinasikan secara daring oleh pengelola kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor). Perhitungan parameter ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan kinerja tanpa terkendala}}{\Sigma \text{Pejabat dan Pegawai pada unit organisasi}} + \frac{\Sigma \text{Poin tindak lanjut}}{\Sigma \text{Pejabat dan Pegawai yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kinerja}} \right) \times \frac{15\%}{n}$$

Formula 3. 40 Formula Perhitungan Pelaksanaan Kinerja Pejabat dan Pelaksana

- d. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai – bobot 15%.

Pembinaan dilakukan oleh pemilik IKU kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan unit organisasinya, sehingga pejabat/pegawai dapat menerapkan ketentuan disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan kode etik serta kode perilaku sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018. Pembinaan yang dilakukan berupa komunikasi kepada pejabat maupun pegawai melalui media komunikasi baik secara formal maupun informal, baik secara lisan maupun tulisan, yang diukur melalui feedback dari seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi setiap triwulan dengan poin hasil feedback untuk tiap-tiap pegawai yang diberikan pembinaan. Poin didapatkan dari kombinasi pelaksanaan dan kualitas pembinaan yang telah dilakukan.

Permintaan feedback dapat dikoordinasikan oleh Pengelola Kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor) yang dilakukan bersamaan dengan identifikasi kendala pelaksanaan kinerja kepada seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan unit organisasi. Format feedback (data yang dibutuhkan) sebagaimana distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, dengan pelaksanaan dapat dilakukan secara daring sebagaimana pertimbangan pada tiap-tiap unit organisasi. Perhitungan parameter ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{ Poin hasil feedback dari Pejabat}}{\Sigma \text{ Pejabat pada unit organisasi}} \times 80\% + \frac{\Sigma \text{ Poin hasil feedback dari pegawai Pelaksana}}{\Sigma \text{ Pelaksana pada unit organisasi}} \times 20\% \right) \times 15\%$$

Formula 3. 41 Formula Perhitungan Pembinaan

2. Kualitas Pelaksanaan Pembinaan Mental

Proses pembinaan mental dilaksanakan dengan dalam rangka mewujudkan pegawai di lingkungan DJBC yang menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bidang ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Kualitas pembinaan mental diukur dengan komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental – Bobot 20%

Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dilakukan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan ketentuan pelaksanaan dalam indikator kinerja ini sebagai berikut:

- 1) Kegiatan bintal dilaksanakan oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional setara yang memiliki tugas sebagai ketua kelompok kerja/tim kerja (tidak mengundang narasumber dari pihak luar).
- 2) Kegiatan bintal dilaksanakan sejumlah satu kegiatan per triwulan yang mencerminkan satu bidang bintal.
- 3) Dalam 1 tahun terlaksana 4 kegiatan yang mencakup 4 bidang bintal (satu kegiatan mencerminkan satu bidang bintal).
- 4) Pemilihan tema kegiatan pada setiap bidang bintal disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing unit berkenaan.
- 5) Guna menguatkan hubungan atasan dan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang setara agar:
 - a) Melakukan interaksi dan dialog dengan bawahan, menerima masukan, ide, dan gagasan dari bawahan dan mendiskusikan tindak lanjutnya.
 - b) Memberikan apresiasi terhadap pegawai berprestasi, baik prestasi formal maupun informal, dan memberikan teguran terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran.
 - c) Refleksi mengenai tugas pekerjaan yang dilaksanakan sejak awal tahun 2025 hingga saat berkenaan, dan menyepakati peningkatannya.
- 6) Capaian pelaksanaan tiap triwulan dihitung berdasarkan kombinasi antara materi (bidang) bintal yang disampaikan, pemateri, dan jumlah peserta.

Perhitungan parameter ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \% \text{ Capaian tiap triwulan}}{4} \times 20\%$$

Formula 3. 42 Formula Perhitungan Kegiatan Mental

Perhitungan capaian tiap triwulan, berdasarkan tabel berikut:

Pelaksanaan		% Capaian	
Pemateri	Jumlah Peserta	Bidang Bintal berbeda dengan yang telah diakui sebelumnya	Bidang Bintal sama dengan yang telah diakui sebelumnya
Bawahan Pejabat yang bersangkutan (bawahan Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Fungsional yang setara)	<75%	50%	0%
Bawahan Pejabat yang bersangkutan (bawahan Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Fungsional yang setara)	75-100%	75%	0%
Pejabat yang bersangkutan (Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Fungsional yang setara)	<75%	100%	0%
Pejabat yang bersangkutan (Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Fungsional yang setara)	75-100%	120%	0%

Tabel 3. 113 Tabel Perhitungan Capaian Kegiatan Bintal

b. Kepatuhan pelaporan – Bobot 10%

Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan mental disampaikan akumulatif kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (unit organisasi eselon II) level di atasnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Laporan Triwulan I dilaporkan pada tanggal 1 April tahun berjalan.
- 2) Laporan Triwulan II dilaporkan 5 Hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan.
- 3) Laporan Triwulan III dilaporkan 5 Hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan.
- 4) Laporan Triwulan IV dilaporkan 5 Hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan.

Setiap laporan kegiatan ditembuskan kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya (Direktorat Kepatuhan Internal, DJBC), dengan data pendukung yang disampaikan melalui *drive/cloud* untuk tiap-tiap wilayah (unit organisasi eselon II). Laporan dan data pendukung pelaksanaan pembinaan mental yang disampaikan oleh pemilik IKI, untuk selanjutnya disampaikan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM, Setjen Kemenkeu) oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Perhitungan parameter ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum \% \text{Capaian tiap triwulan}}{4} \times 10\%$$

Perhitungan capaian tiap triwulan, berdasarkan tabel berikut:

Kepatuhan	%Capaian	Batas Waktu
> 3 hari setelah batas waktu	40%	Q1 : 1 April.
> 3 hari setelah batas waktu disertai data pendukung di dalam drive yang dapat diakses dan diketahui oleh Pengelola Bintal UE1	50%	Q2 : 5 Hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan. Q3 : 5 Hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan.
1- 3 hari setelah batas waktu	65%	Q4 : 5 Hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan.
1- 3 hari setelah batas waktu disertai data pendukung di dalam drive yang dapat diakses dan diketahui oleh Pengelola Bintal UE1	80%	
Sesuai batas waktu	75%	
Sesuai batas waktu disertai data pendukung di dalam drive yang dapat diakses dan diketahui oleh Pengelola Bintal UE1	100%	
Sebelum batas waktu	85%	
Sebelum batas waktu disertai data pendukung di dalam drive yang dapat diakses dan diketahui oleh Pengelola Bintal UE1	110%	

Tabel 3. 114 Tabel Perhitungan Kepatuhan Laporan Bintai

c. Kuesioner/feedback – Bobot 30%

Kuesioner/feedback dilaksanakan oleh Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam rangka menilai kualitas dari pembinaan mental yang telah dilaksanakan. Penilaian kualitas pembinaan mental melalui kuesioner dilakukan dan/atau dihitung capaiannya pada periode triwulan IV. Perhitungan parameter ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} \times 20\%$$

Formula 3. 43 Formula Perhitungan Kueisoner/Feedback

Perhitungan capaian tiap triwulan, berdasarkan tabel berikut:

Indeks	Interpretasi	% Capaian Komponen
< 2,26	Tidak Efektif	50%
2,26 – 2,99	Kurang Efektif	75%
3,0 – 3,75	Efektif	100%
3,76 - 4	Sangat Efektif	120%

Tabel 3. 115 Tabel Perhitungan Kueisoner/Feedback

3. Efektivitas pengawasan melekat – unsur pengurang dengan bobot 20%.

Pengawasan melekat dinyatakan efektif dalam IKU ini adalah dengan tidak adanya pejabat dan/atau pegawai pelaksana pada unit organisasi yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin. Apabila terdapat pejabat atau pegawai yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin, maka akan menjadi unsur pengurang capaian IKU secara proporsional dibandingkan seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung apabila terdapat keberatan terhadap nilai CKP/NHK dan/atau belum menetapkan dokumen hasil evaluasi kinerja s.d. batas waktu yang telah ditentukan (termasuk apabila nama pejabat/pegawai terkait masuk dalam daftar atensi saat akhir batas waktu yang telah ditentukan). Apabila pejabat/pegawai terkait dapat membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam aplikasi yang bukan merupakan kelalaian, maka dapat dikeluarkan dari unsur pengurang capaian IKU. Tidak termasuk dalam pengurang apabila keberatan dilakukan oleh pejabat/pegawai yang capaian kerjanya ditetapkan lain oleh pemilik IKU (sebagai atasan) dengan alasan bahwa pejabat/pegawai tersebut kurang bekerja secara optimal namun mengakui capaian kinerja yang tinggi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung pada periode tahun pelaksanaan keberatan dan penetapan (bukan tahun pelaksanaan kinerja pejabat/pegawai pelaksana tersebut), sebagai contoh pelaksanaan kinerja tahun 2023, pelaksanaan keberatan dan penetapan pada tahun 2024, maka perhitungan dilakukan pada tahun 2024. Pelanggaran disiplin yang dihitung adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pelanggaran tersebut merupakan temuan dari Unit Kepatuhan Internal (UKI), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK yang disertai rekomendasi untuk penjatuhan hukuman disiplin. Unsur pengurang yang diperhitungkan adalah:

a. Penjatuhan hukuman disiplin pada tahun berjalan.

- 1) Pengurang dihitung terhadap penjatuhan hukuman disiplin pada tahun berjalan (terhadap pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin), walaupun pelanggaran disiplin dilakukan pada tahun sebelumnya.
- 2) Pengurang capaian dihitung pada atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
- 3) Jumlah pejabat pada unit organisasi yang menjadi pembanding adalah jumlah pejabat pada periode tahun berjalan pada unit kerja/unit organisasi ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
- 4) Jumlah pejabat pada unit organisasi dapat diperhitungkan lain (selain butir c) apabila pelanggaran disiplin dilakukan pada periode tahun sebelumnya dan terdapat data pendukung yang valid dari pemilik IKU sebagai atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.

Perhitungan parameter ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Pejabat atau Pegawai yang mengajukan keberatan CKP melalui aplikasi}}{\Sigma \text{Pejabat dan Pegawai pada unit organisasi}} \times 5\% + \frac{\Sigma \text{Pejabat atau Pegawai yang tidak atau belum menetapkan DEK s. d. batas waktu}}{\Sigma \text{Pejabat dan Pegawai pada unit organisasi}} \times 5\% \right)$$

Formula 3. 44 Formula Perhitungan Pengawsasan Melekat-Penjatuhan Hukdis

b. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti

- 1) Terhadap rekomendasi terkait yang belum ditindaklanjuti maka menjadi pengurang capaian IKU.
- 2) Tindak lanjut rekomendasi dimaksud berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan oleh pemilik IKU sebagai atasan langsung pada periode tahun berjalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai pelaksana pada unit organisasi (pemilik IKU sebagai atasan dari atasan langsung), tindak lanjut berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan dari atasan langsung pegawai pelaksana tersebut dihitung dalam komponen ini.
- 4) Apabila terhadap satu rekomendasi memuat beberapa pejabat/pegawai, maka tindak lanjut dihitung terhadap tiap-tiap pejabat/pegawai tersebut pada unit organisasinya masing-masing.

Apabila atasan langsung pada periode berjalan berbeda dengan atasan langsung pada periode terjadinya pelanggaran disiplin, maka perhitungan dilakukan secara terpisah terhadap kedua atasan langsung dimaksud sebagai pemilik IKU. Tidak dihitung sebagai pengurang apabila proses dan penjatuhan hukuman disiplin berasal dari inisiatif pemilik IKU sebagai atasan langsung (bukan berasal dari rekomendasi UKI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK). Perhitungan parameter ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Pejabat yang dijatuhi hukdis pada tahun berjalan}}{\Sigma \text{Pejabat pada unit organisasi}} + \frac{\Sigma \text{Pejabat atau Pegawai yang belum dipanggil dan/atau diperiksa}}{\Sigma \text{Pejabat dan Pegawai pada unit organisasi yang tercantum dalam rekomendasi}} \right) \times \frac{10\%}{n}$$

Formula 3. 45 Formula Perhitungan Pengawsasan Melekat-Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti

Adapun trajectory IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Target	7%	27%	27%	52%	52%	81%	81%	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	31,74%	61,89%	61,89%	69,63%	69,63%	105,12%	105,12%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Tabel 3. 116 Trajectory IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja

Pencapaian IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja dihasilkan berdasarkan penyelesaian kegiatan di setiap komponen IKU dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada parameter arahan terkait tujuan organisasi, pejabat administrator telah menyampaikan tujuan organisasi dan arahan strategis kepada setiap pejabat pengawas di bawahnya. Adapun setiap arahan strategis diidentifikasi wajib diterjemahkan oleh setiap pejabat pengawas menjadi arahan operasional kemudian direkapitulasi sesuai dengan nota dinas Kepala KPPBC TMP B Medan nomor ND-352/KBC.0202/2024 tanggal 22 Maret 2024 hal Permintaan Data Matriks Identifikasi dan Analisis terhadap Tujuan Unit Organisasi, Arahan Strategis dan Operasional.

- Pada parameter penilaian dan perbaikan terhadap identifikasi dan analisis dari pejabat pengawas, pejabat administrator telah melakukan penilaian sesuai dengan nota dinas Kepala KPPBC TMP B Medan nomor ND-627/KBC.0202/2024 tanggal 24 Juni 2024 hal Penyampaian Penilaian Hasil Identifikasi dan Analisis Pejabat Pengawas.
- Pada paramater monitoring pelaksanaan kinerja dan pembinaan disiplin pegawai, kode etik dan kode perilaku pegawai telah dilaksanakan setiap triwulannya sesuai dengan nota dinas Kepala KPPBC TMP B Medan sebagai berikut:

Nomor ND	Tanggal ND	Perihal
ND-279/KBC.0202/2025	18 Maret 2025	Pengisian Kuesioner Feedback Tata Kelola Unit Kerja dan Analisis Penegakan Kepatuhan Internal Triwulan I Tahun 2025
ND-530/KBC.0202/2025	13 Juni 2025	Pengisian Kuesioner Feedback Tata Kelola Unit Kerja Triwulan II Tahun 2025
ND-839/KBC.0202/2025	17 September 2025	Pengisian Kuesioner Feedback Tata Kelola Unit Kerja Triwulan III Tahun 2025
ND-1111/KBC.0202/2025	8 Desember 2025	Pengisian Kuesioner Feedback Tata Kelola Unit Kerja Triwulan IV Tahun 2025

Tabel 3. 117 Realisasi Monitoring Pelaksanaan Kinerja dan Pembinaan

Adapun setiap output atas monitoring pelaksanaan kinerja dan pembinaan disiplin pegawai, kode etik dan kode perilaku pegawai disampaikan melalui nota dinas setiap triwulannya dengan rincian sebagai berikut:

Nomor ND	Tanggal ND	Perihal
ND-50/KBC.020211/2025	8 April 2025	Penyampaian Hasil Monitoring Pelaksanaan Kinerja dan Pembinaan IKU/IKI Tata Kelola Unit Kerja Periode Triwulan I Tahun 2025
ND-121/KBC.020211/2025	30 Juni 2025	Penyampaian Hasil Monitoring Pelaksanaan Kinerja dan Pembinaan IKU/IKI Tata Kelola Unit Kerja Periode Triwulan II Tahun 2025
ND-187/KBC.020211/2025	01 Oktober 2025	Penyampaian Hasil Monitoring Pelaksanaan Kinerja dan Pembinaan IKU/IKI Tata Kelola Unit Kerja Periode Triwulan III Tahun 2025
ND-225/KBC.020211/2025	22 Desember 2025	Penyampaian Hasil Monitoring Pelaksanaan Kinerja dan Pembinaan IKU/IKI Tata Kelola Unit Kerja Periode Triwulan IV Tahun 2025

Tabel 3. 118 Realisasi Monitoring Pelaksanaan Kinerja dan Pembinaan

- Pada parameter pembinaan mental, pejabat administrator telah melaksanakan kegiatan pembinaan mental berdasarkan KMK nomor 467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun rincian data pelaksanaan dan pelaporan pembinaan adalah sebagai berikut:

Nomor ND	Tanggal ND	Perihal
ND-307/KBC.0202/2025	27 Maret 2025	Laporan Pelaksanaan Pembinaan Mental Pegawai KPPBC TMP B Medan Triwulan I Tahun 2025
ND-535/KBC.0202/2025	16 Juni 2025	Laporan Pelaksanaan Pembinaan Mental Pegawai KPPBC TMP B Medan Triwulan II Tahun 2025
ND-765/KBC.0202/2025	22 Agustus 2025	Laporan Pelaksanaan Pembinaan Mental Pegawai KPPBC TMP B Medan Triwulan III Tahun 2025
ND-1102/KBC.0202/2025	5 Desember 2025	Laporan Pelaksanaan Pembinaan Mental Pegawai KPPBC TMP B Medan Triwulan IV Tahun 2025

Tabel 3. 119 Realisasi Pelaporan Bintal

- Pada parameter kuesioner/feedback, KPPBC TMP B Medan telah melakukan pengisian umpan balik pembinaan mental pejabat administrator melalui tautan <https://s.id/bintalbc>. Hasil umpan balik

pembinaan mental telah disampaikan melalui nota dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-33/BC.08/2026 tanggal 13 Januari 2026 dengan realisasi capaian komponen sebesar 120% interpretasi Sangat Efektif.

Sehingga perhitungan keseluruhan atas realisasi setiap parameter adalah sebagai berikut:

Komponen	Nilai	Bobot	Realisasi
A. Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja (bobot 50%)		50%	48,87%
1. Arahan terkait tujuan unit organisasi (Kantor)		5%	5,00%
Σ Unit kerja eselon IV yang telah melakukan penerjemahan arahan sampai level pelaksanaan	12	100%	100,00%
Σ Unit kerja eselon IV pada unit organisasi	12		
2. Penilaian dan perbaikan hasil identifikasi dan analisis dari pejabat pengawas		15%	15,00%
Σ Penilaian yang dilakukan secara tepat waktu	12	100%	100,00%
Σ Penilaian yang seharusnya dilaksanakan	12		
Σ Unit kerja eselon IV dengan % perbaikan nilai minimal 50%	0		
Σ Unit kerja eselon IV pada unit kerja yang melakukan perbaikan	0		
3. Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai pelaksana		15%	14,13%
Σ Pejabat dan pegawai yang melaksanakan kinerja tanpa terkendala	98	100%	94,23%
Σ Pejabat dan pegawai pada unit organisasi	104		
Σ Poin tidak lanjut	0		
Σ Pejabat dan pegawai yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kinerja	0		
4. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai		15%	14,74%
Σ Poin hasil <i>feedback</i> dari pejabat	29,5	100%	98,26%
Σ Pejabat pada unit organisasi	30		
Σ Poin hasil <i>feedback</i> dari pegawai pelaksana	72,5		
Σ Pegawai pelaksana pada unit organisasi	74		
B. Proses Pembinaan Mental		50%	56,25%
1. Pelaksanaan pembinaan mental		20%	22,00%
Σ %Capaian tiap triwulan	440,00%	100%	110,00%
Jumlah triwulan	4		
2. Kepatuhan pelaporan		10%	10,25%
Σ %Capaian tiap triwulan	410,00%	100%	102,50%
Jumlah triwulan	4		
3. Kuesioner/Feedback		20%	24,00%
%Capaian	120%	100%	120,00%
C. Efektivitas proses pengawasan melekat		-20%	0,00%
1. Kelalaian pejabat atau pegawai dalam kinerja		-10%	0,00%
Σ Pejabat atau pegawai yang mengajukan keberatan CKP melalui aplikasi	0	100%	0,00%
Σ Pejabat dan pegawai pada unit organisasi	107		
Σ Pejabat atau pegawai yang tidak atau belum menetapkan dokumen hasil evaluasi kinerja s.d. batas waktu	0		
2. Pelanggaran disiplin oleh pegawai pelaksana		-10%	0,00%
Σ Pejabat yang dijatuhi hukuman disiplin pada tahun berjalan	0	100%	0,00%
Σ Pejabat pada unit organisasi	33		
Σ Pejabat atau pegawai yang belum dipanggil dan/atau diperiksa	0		
Σ Pejabat dan pegawai pada unit organisasi yang tercantum dalam rekomendasi	0		
REALISASI IKU			105,12%
TARGET			81%
INDEKS CAPAIAN			120,00

Tabel 3. 120 Perhitungan IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja

Dalam mencapai IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja, upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

1. Mendefinisikan manual IKU untuk mengetahui langkah-langkah penyelesaiannya.
2. Menyusun timeline kegiatan pelaksanaan IKU agar tepat waktu.
3. Berkolaborasi dengan setiap unit untuk pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan IKU ini.

Meskipun upaya telah dilaksanakan, masih terdapat kendala dalam mengimplementasikannya. Adapun kendalanya yaitu tingkat *awareness* beberapa pejabat ataupun pegawai yang kurang dalam pengisian *feedback* pembinaan yang dilakukan.

Agar pencapaian IKU Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja di masa mendatang lebih maksimal, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi kepada seluruh unit eselon IV agar penyelesaian *feedback* pembinaan lebih tepat waktu.
2. Menunjuk person in charge di setiap unit kerja eselon IV untuk memudahkan koordinasi penyelesaian IKU tersebut.

Sasaran Strategis 12: Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
12a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%	94,54%	115,29

Tabel 3. 121 Daftar IKU Sasaran Strategis 12

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal, yaitu dengan ketersediaan sistem TIK penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau *Business Impact Analysis* (BIA).

Pada tahun 2025, capaian sasaran strategis ini sebesar 115,29 yang dihasilkan dari perhitungan 1 (satu) indikator kinerja utama yakni Indeks Kualitas Kinerja Anggaran.

12a-N Persentase Pengelolaan Layanan TIK

Pengelolaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk memastikan layanan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berjalan secara optimal, aman, dan efisien. Dengan adanya pengelolaan layanan TIK yang baik, proses bisnis di DJBC dapat berjalan lebih lancar, data dapat terintegrasi dengan aman, serta pengguna layanan, baik internal maupun eksternal, dapat memperoleh pelayanan yang prima.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam pengelolaan layanan TIK, yaitu:

1. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi
Keamanan teknologi informasi menjadi aspek krusial dalam mendukung operasional DJBC, terutama dalam mencegah berbagai ancaman siber seperti malware, phishing, dan hacking yang dapat mengganggu sistem dan data. Oleh karena itu, langkah-langkah berikut dilakukan untuk memperkuat keamanan sistem:
 - a. Melakukan Join Domain pada seluruh Personal Computer (PC) yang memenuhi syarat serta terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet yang digunakan untuk mengakses aplikasi layanan CEISA. Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap IP Static dan MAC Address dari setiap perangkat yang digunakan.
 - b. Melaksanakan sosialisasi atau Program Kesadaran Pengguna (PKP) kepada pegawai terkait langkah-langkah pengendalian keamanan teknologi informasi, guna meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan terhadap potensi ancaman siber.
2. Penanganan Penyelesaian Permasalahan Layanan CEISA

CEISA (Customs Excise Information System and Automation) adalah sistem utama dalam layanan kepabeanan dan cukai. Untuk memastikan kelancaran layanan, permasalahan pada aplikasi ini harus diselesaikan secara cepat dan tepat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kinerja penyelesaian tiket layanan CEISA mencerminkan kemampuan pengelola TIK dalam menyelesaikan aduan dari Pengguna Jasa DJBC secara tepat waktu sesuai standar yang ditetapkan. Penyelesaian tiket yang menjadi bagian dari perhitungan meliputi tiket yang diselesaikan secara langsung oleh pengelola TIK unit vertikal tanpa diteruskan ke Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Tiket yang diteruskan ke DIKC tidak dihitung dalam capaian unit vertikal karena penyelesaian menjadi tanggung jawab DIKC. Apabila dalam satu bulan tidak terdapat tiket yang diselesaikan oleh pengelola TIK unit vertikal, maka capaian dianggap "N/A".

Kinerja ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian tiket secara efektif dan efisien sesuai standar waktu yang berlaku, serta memastikan layanan CEISA tetap berkualitas dan andal.

Perhitungan IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK menggunakan formula berikut:

Komponen	Bobot	Formula												
Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi	50%	$\frac{\Sigma PC \text{ yang telah join domain}}{\Sigma PC \text{ yang memenuhi persyaratan join domain}} \times 50\%$ $+ \text{Pelaksanaan Sosialisasi atau PKP} \times 25\%$ $+ \frac{\Sigma PC \text{ dengan IP Static dan Mac Address yang dilaporkan}}{\Sigma PC \text{ yang terdaftar pada satker}} \times 25\%$												
Penanganan Penyelesaian Permasalahan Layanan CEISA	50%	<p>Nilai penyelesaian permasalahan Layanan CEISA x 20*)</p> <p><small>*) Dikonversi menjadi persentase 100%</small></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Durasi (menit)</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 120</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>120 < mm ≤ 240</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>240 < mm ≤ 1440</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1440 < mm ≤ 2880</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>≥ 2880</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Durasi (menit)	Nilai	≤ 120	5	120 < mm ≤ 240	4	240 < mm ≤ 1440	3	1440 < mm ≤ 2880	2	≥ 2880	1
Durasi (menit)	Nilai													
≤ 120	5													
120 < mm ≤ 240	4													
240 < mm ≤ 1440	3													
1440 < mm ≤ 2880	2													
≥ 2880	1													

Tabel 3. 122 Formula Perhitungan IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK

Adapun trajectory IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Target	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	96,50%	88,50%	88,50%	96,00%	96,00%	94,54%	94,54%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	115,29	115,29	

Tabel 3. 123 Trajectory IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK

Pencapaian IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK dihasilkan berdasarkan penyelesaian kegiatan di setiap komponen IKU dengan rincian sebagai berikut

1. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen selaku unit *in charge* IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK telah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan undangan Kepala KPPBC TMP B Medan nomor UND-31/KBC.0202/2025 tanggal 25 Maret 2025 hal *Security Awareness 2025* yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2025.
2. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen telah melakukan pemeriksaan dan menerapkan join domain terhadap 105 (seratus lima) buah *personal computer* (PC) sehingga seluruh perangkat telah memenuhi persyaratan join domain.
3. Telah melaporkan 136 (seratus tiga puluh enam) *IP Static* dan *Mac Address* pada 154 (seratus lima puluh empat) PC yang terdaftar pada KPPBC TMP B Medan.

Perhitungan realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK adalah sebagai berikut:

Komponen/Indikator Pengukuran	Realisasi	Bobot	Capaian
1 Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi		50%	48,54%
a Σ PC yang telah join domain	82	50%	50,00%

	Σ PC yang memenuhi persyaratan <i>join domain</i>	82		
b	Pelaksanaan Sosialisasi PKP	1	25%	25,00%
c	Σ PC dengan IP Static dan Mac Address yang dilaporkan	102	25%	25,00%
	Σ PC yang terdaftar pada satker	102		
2	Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA		50%	46,00%
a	Nilai penyelesaian permasalahan Layanan CEISA x 20 (dikonversi menjadi 100%)	92,00%	100%	92,00%
Capaian IKU (Komponen 1 + Komponen 2)				94,54%

Tabel 3. 124 Perhitungan IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK

Sasaran Strategis 13: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
13a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	120,00	120,00

Tabel 3. 125 Daftar IKU Sasaran Strategis 13

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

1. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA;
2. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker; dan
3. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Pada tahun 2025, capaian sasaran strategis ini sebesar **120,00** yang dihasilkan dari perhitungan 1 (satu) indikator kinerja utama yakni Indeks Kualitas Kinerja Anggaran.

13a-N Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Kualitas kinerja anggaran merupakan nilai kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sebagaimana PMK Nomor 62 Tahun 2023 pasal 249 ayat (7), nilai kinerja anggaran diukur berdasarkan hasil penjumlahan dari:

1. Kinerja atas perencanaan anggaran diukur sebagai berikut:
 - a. Efektivitas penggunaan anggaran, Pasal 246 Ayat (4) dan (6) dengan ukuran efektivitas penggunaan anggaran meliputi:
 - 1) Capaian RO dikaitkan dengan sasaran program dan sasaran strategis.
 - 2) Capaian indikator kinerja program.
 - 3) Capaian indikator kinerja sasaran strategis.
 - b. Efisiensi penggunaan anggaran, Pasal 246 Ayat (4) dan (7) dengan ukuran efisiensi berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu.
2. Kinerja atas pelaksanaan anggaran diukur sebagai berikut
 - a. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, Pasal 248 Ayat (1) dan (2) dengan ukuran berdasarkan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran, alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
 - b. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, Pasal 248 Ayat (1) dan (3) dengan ukuran berdasarkan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA.

- c. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran, Pasal 248 Ayat (1) dan (4) dengan ukuran berdasarkan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian Keluaran sebagaimana ditetapkan pada DIPA.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran menggunakan formula berikut:

1. Perhitungan realisasi capaian IKU periode triwulan I, II dan III menggunakan formula berikut:

Realisasi NKA	Realisasi Capaian IKU
$NKA \geq 98$	120
$95 < NKA < 98$	$100 + \left[\frac{x - 95}{0,15} \right]$
$NKA = 95$	100
$80 < NKA < 95$	$80 + \left[\frac{x - 80}{0,75} \right]$
$NKA \leq 80$	<i>NKA</i>

Tabel 3. 126 Perhitungan NKA Periode Q1, Q2, Q3

Pada perhitungan ini, 100% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan target 95,00 (indeks 100)

2. Perhitungan realisasi capaian IKU periode triwulan IV menggunakan formula berikut:

Realisasi NKA	Realisasi Capaian IKU
$NKA \geq 95$	120
$91 < NKA < 95$	$100 + \left[\frac{x - 91}{0,2} \right]$
$NKA = 91$	100
$80 < NKA < 91$	$80 + \left[\frac{x - 80}{0,55} \right]$
$NKA \leq 80$	<i>NKA</i>

Tabel 3. 127 Perhitungan NKA Periode Q4

Perhitungan pada triwulan IV dihitung dengan penjumlahan antara:

- 50% x nilai kinerja atas perencanaan anggaran (SMART/Monev Kemenkeu) dengan
- 50% x nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA)

Adapun *trajectory* IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	Sem. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2025	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Maximize / Take Last Known Value
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Tabel 3. 128 Trajectory IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Pencapaian IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran dihasilkan berdasarkan penyelesaian kegiatan di setiap komponen IKU dengan rincian sebagai berikut:

Aspek	Indikator	Bobot	Capaian	Realisasi
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (bobot 100% pada Q1, Q2 dan Q3 serta bobot 50% pada Q4)				
1. Kualitas Perencanaan Anggaran	a. Revisi DIPA	10%	100%	10,00
	b. Deviasi Hal II DIPA	15%	100%	15,00
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran	c. Penyerapan Anggaran	20%	100%	20,00
	d. Belanja Kontraktual	10%	100%	10,00
	e. Penyelesaian Tagihan	10%	100%	10,00
	f. Pengelolaan UP dan TUP	10%	100%	10,00

	g. Dispensasi SPM (Pengurang IKPA)	-	-	-
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	h. Capaian Output	25%	100%	25,00
Realisasi IKPA				100,00%
Monev Kinerja Anggaran (bobot 50% pada Q4)				
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu	a. Efektivitas	75%	93,03%	69,77
	b. Efisiensi	25%	86,92%	21,73
Realisasi SMART MONEV				91,50%
(50% x Realisasi IKPA) + (50% x SMART MONEV)				95,75%
Realisasi Capaian IKU				120,00

Tabel 3. 129 Perhitungan IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran yang ditetapkan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan sebesar Rp 7.803.480.000,00 (tujuh milyar delapan ratus tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA- 015.05.2.410951/2025 tanggal 2 Desember 2024. Untuk pelaksanaannya, anggaran tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar sebesar Rp 2.612.574.000,00 (dua milyar enam ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 5.190.906.000,00 (lima milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam ribu rupiah)

sedangkan pengenaan anggaran tersebut terdiri dari:

1. Belanja Modal sebesar Rp 374.988.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan
2. Belanja Barang sebesar Rp 7.428.492.000,00 (tujuh milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Namun, pada awal tahun 2025 terjadi pemblokiran anggaran (dana tidak dapat dicairkan) sehingga pagu anggaran KPPBC TMP B Medan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Rincian dalam program:
 - a. Program Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar Rp 2.494.381.000,00 (dua milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - b. Program Dukungan Manajemen Rp 3.497.954.000,00 (tiga milyar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
2. Rincian dalam jenis belanja:
 - a. Belanja Barang Rp 5.890.145.000,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - b. Belanja Modal Rp 102.190.000,00 (seratus dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Besaran pagu yang ditetapkan dan realisasi anggaran pada KPPBC TMP B Medan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jenis Belanja	2022			2023		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pegawai	-	-	0,00	-	-	0,00
Barang	5.812.206.000	5.574.685.836	95,91	6.169.906.000	5.839.695.891	94,65
Modal	-	-	0,00	148.451.000	132.989.000	89,58
Jumlah	5.812.206.000	5.574.685.836	95,91	6.318.357.000	5.972.684.891	94,53

Jenis Belanja	2024			2025		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pegawai	-	-	0,00	-	-	0,00
Barang	6.559.140.000	6.352.804.770	96,85	5.890.145.000	5.304.157.956	90,05
Modal	412.633.000	408.790.000	99,07	102.190.000	98.512.500	96,40
Jumlah	6.971.773.000	6.761.594.770	96,99	5.992.335.000	5.402.670.456	90,16

Tabel 3. 130 Pagu dan Realisasi Anggaran KPPBC TMP B Medan Tahun 2022-2025

C. Kinerja Lainnya

Penghargaan


Sepanjang tahun 2025, KPPBC TMP B Medan telah menerima beberapa penghargaan, baik yang berkaitan dengan capaian kinerja organisasi maupun keahlian dan kompetensi pegawai. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras, dedikasi, dan profesionalisme seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat.

1. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Keberlanjutan Predikat ZI menuju WBK

Setelah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), KPPBC TMP B Medan memandang perlu untuk melanjutkan komitmen reformasi birokrasi melalui partisipasi dalam penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Keikutsertaan dalam penilaian WBBM merupakan bentuk konsistensi dan kesungguhan KPPBC TMP B Medan dalam menjaga integritas organisasi, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta memastikan seluruh proses bisnis berjalan transparan dan akuntabel. Predikat WBK menjadi pondasi awal, sementara WBBM dipandang sebagai tahapan lanjutan untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja dan pengawasan secara berkelanjutan.

Selain itu, partisipasi dalam penilaian WBBM menjadi sarana bagi KPPBC TMP B Medan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa. Melalui WBBM, KPPBC TMP B Medan berupaya menghadirkan pelayanan yang tidak hanya bebas dari praktik korupsi, tetapi juga memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, keikutsertaan dalam penilaian WBBM diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik secara berkelanjutan.

Dalam proses menuju penilaian WBBM, pada tahun 2025 KPPBC TMP B Medan telah melewati masa pemantauan dan evaluasi atas predikat ZI WBK yang diperoleh sebagai salah satu pemenuhan persyaratan penilaian WBBM Tahun 2026. Kegiatan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk menjaga pelayanan dan integritas pada unit kerja, untuk memastikan tidak terdapat penurunan kualitas dan/atau penyimpangan, sehingga dapat mewujudkan lingkungan unit kerja yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, telah dilaksanakan pleno pada tanggal 11 Desember 2025 yang dituangkan dalam berita acara nomor BA-2/SJ.25/2025 dan BA-30/IJ.8/2025 dengan hasil KPPBC TMP B Medan masuk kedalam kategori “Keberlanjutan Predikat”. Pada tahun 2025 KPPBC TMP B Medan berhasil mempertahankan predikat ZI menuju WBK, sehingga dapat ikut serta dalam penilaian WBBM Tahun 2026.

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBERLANJUTAN PREDIKAT ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2025				
17 (Tujuh Belas) Unit Kerja Masuk Dalam Kategori Keberlanjutan Predikat ZI Menuju WBK atau ZI Menuju WBBM				
No	Unit Kerja	Nilai	Pertimbangan	Rekomendasi Perbaikan
Kategori Keberlanjutan Predikat ZI Menuju WBBM				
1	Kantor Wilayah DJBC Banten	95,09	Nilai total diatas 85% dan rata-rata tiap area nilainya diatas 70%	Agar senantiasa memelihara dan mempertahankan integritas dan pelayanan pada unit kerja
Kategori Keberlanjutan Predikat ZI Menuju WBK				
9	KPPBC TMP B Medan	91,26	Nilai total diatas 75% dan rata-rata tiap area nilainya diatas 60%	Agar senantiasa memelihara dan mempertahankan integritas dan pelayanan pada unit kerja
Plt. Direktur,  Ditandatangani secara elektronik Priyono Triatmojo				

Gambar 3. 1 Hasil Monev WBK Tahun 2025

2. Pengajar Inspiiratif Kemenkeu Mengajar ke-10

Pegawai KPPBC TMP B Medan atas nama Royan Sumando S, Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan, memperoleh penghargaan sebagai Pengajar Inspiratif dalam kegiatan Kemenkeu Mengajar ke-10 yang diselenggarakan di SD Negeri 173351 Papande, Desa Papande, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi dan peran aktif pegawai dalam mendukung program penguatan edukasi dan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 3. 2 Pengajar Inspiiratif Kemenkeu Mengajar Ke-10

UMKM Binaan KPPBC TMP B Medan

Dalam rangka mendukung penguatan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), KPPBC TMP B Medan secara konsisten melaksanakan program pembinaan UMKM sebagai bagian dari peran strategis Bea dan Cukai dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga tahun 2025, KPPBC TMP B Medan telah membina sebanyak 18 UMKM, yang terdiri atas 5 UMKM telah berhasil melakukan ekspor, 6 UMKM berada pada tahap siap ekspor, serta 7 UMKM memiliki potensi ekspor.

Melalui program UMKM Binaan tersebut, KPPBC TMP B Medan memberikan pendampingan secara terarah dan berkelanjutan, antara lain berupa asistensi kepabeanaan dan cukai, fasilitasi ekspor, sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur ekspor, kepatuhan terhadap regulasi, serta kualitas dan daya saing produk agar mampu menembus pasar internasional. Melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, UMKM binaan diharapkan dapat berkembang secara mandiri, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.



Gambar 3. 3 KOMANDAN-Komunikasi UMKM Binaan Bea Cukai Medan

Prestasi Kinerja Penindakan dan Penyidikan

Sepanjang tahun 2025, Seksi Penindakan dan Penyidikan selaku unit pengawasan yang berperan aktif menjalankan salah satu tugas DJBC yaitu melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum telah meraih sejumlah prestasi yang signifikan. Di tahun 2025 dari penindakan yang dilakukan, Seksi Penindakan dan Penyidikan berhasil mengumpulkan penerimaan negara dari penerapan konsep *Ultimum Remedium* yang merupakan salah satu tindak lanjut atas pelanggaran di bidang cukai menjadi tugas yang diemban oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan. Penerimaan negara yang berhasil diamankan yaitu sanksi administrasi berupa denda cukai senilai Rp1.944.843.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Keberhasilan ini bukan hanya menunjukkan efektivitas penerapan konsep *Ultimum Remedium*, tetapi juga memperkuat komitmen Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Medan untuk terus melakukan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Dengan adanya penerapan konsep ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan pelanggaran di bidang cukai serta mengganti kerugian negara yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan

Seksi Penindakan dan Penyidikan juga bersinergi dengan Instansi Lain, dalam hal ini Badan Narkotika Nasional dalam mengawasi peredaran narkotika. Dalam sinergi ini Seksi Penindakan dan BNN berhasil menggagalkan penyelundupan 348.913 gram Daun Ganja Kering yang akan diedarkan di wilayah Kota Medan. Hal ini menunjukkan komitmen Seksi Penindakan dan Penyidikan yang turut serta dalam mengawasi barang-barang berbahaya seperti narkotika dan lainnya.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan sebagai instansi pemerintahan sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Pencapaian setiap kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan pada tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini ditinjau dari pencapaian target setiap Indikator Kinerja Utamanya yang keseluruhannya realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan. Atas pencapaian tersebut, KPPBC TMP B Medan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi sebesar 117,52.

Di akhir penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan Tahun 2025, dapat diberikan tinjauan secara umum terkait beberapa keberhasilan yang telah dicapai antar lain:

1. Target penerimaan yang telah didistribusi ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 254.503.686.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 295.650.098.424,00 (116,17%).
2. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025 sebesar 117,52 yang berasal dari nilai *Stakeholder Perspective* sebesar 116,19 (bobot 30%), *Customer Perspective* sebesar 118,85 (bobot 20%), *Internal Process Perspective* sebesar 117,95 (bobot 25%) dan *Learning and Growth Perspective* sebesar 117,63 (bobot 25%).
3. Realisasi anggaran untuk semua jenis belanja sebesar Rp 5.402.670.456,00 (90,16%) dari pagu sebesar Rp 5.992.335.000,00.

Meskipun hasil kinerja sudah baik, namun Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kerja, tidak hanya terpaku pada Indikator Kinerja Utama masing-masing pegawai, namun juga pada pekerjaan ataupun kegiatan lain yang dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan tahun 2025 telah berupaya untuk menggambarkan secara menyeluruh hasil kinerja organisasi atas pelaksanaan pengelolaan kinerja sepanjang tahun 2025. Gambaran hasil kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memicu semangat untuk melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, Laporan Kinerja DJBC ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sarana yang baik dalam menggali umpan balik positif dari seluruh pihak demi terwujudnya kinerja yang semakin baik.

LAMPIRAN


LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN B MEDAN TAHUN 2025



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-2/BC.15/2025
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Visi

Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 12 Februari 2025



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran	1a-CP Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	80%
2	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Meningkatkan	2b-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%
4	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi	4a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1 (skala 4)
5	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	5a-CP Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	78%
		5c-N Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%
6	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	6a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan	82%
7	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal	7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (Skala 100)
		7b-N Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%
8	Penguatan Fungsi Koordinasi yang Optimal	8a-CP Persentase kualitas pelaksanaan fungsi koordinasi	76%
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	9a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%
		9b-CP Persentase efektivitas patroli laut	75%
10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif	10a-N Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%
		10b-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	75%
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%
		11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%
		11c-N Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	81%
12	Sistem Informasi yang Andal	12a-N Persentase pengelolaan layanan TIK	82%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 12 Februari 2025



No.	Sasaran Program/Kegiatan dan Terintegrasi	Indikator Kinerja	Target
13	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	13a-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100

Program/Kegiatan 2025**Anggaran**

Program:

Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp2,612,574,000

Kegiatan

1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi

Rp1,801,322,000

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp811,252,000

Program:

Program Dukungan Manajemen

Rp4,309,267,000

Kegiatan

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Rp4,276,267,000

2. Pengelolaan Organisasi dan SDM

Rp28,000,000

3. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal

Rp5,000,000

Medan, 12 Februari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Sumatera UtaraDitandatangani Secara Elektronik
Sugeng ApriyantoKepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean B MedanDitandatangani Secara Elektronik
Wawan Dharmawan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 12 Februari 2025



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran							
1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	51%	61%	61%	71%	71%	80%	80%
2	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Meningkat							
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	21.52%	48.65%	48.65%	74.87%	74.87%	100%	100%
3	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan pengcakan hukum kepabeanan dan cukai	42.5%	56%	56%	69.5%	69.5%	81%	81%
4	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi							
4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1 (skala 4)
5	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai							
5a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
5c-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
6	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien							
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
7	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	75	75	75	75	75	75 (Skala 100)
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
8	Penguatan Fungsi Koordinasi yang Optimal							
8a-CP	Persentase kualitas	15%	35%	35%	55%	55%	76%	76%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	pelaksanaan fungsi koordinasi							
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif							
9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%
9b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	75%	75%
10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif							
10a-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%
10b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	12%	32%	32%	62%	62%	75%	75%
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
11c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	7%	27%	27%	52%	52%	81%	81%
12	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%
13	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel							
13a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Medan, 12 Februari 2025

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan

Ditandatangani Secara Elektronik
Wawan Dharmawan

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Waktu	Trajectory Kegiatan	Output	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)

Medan, 12 Februari 2025

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan



Ditandatangani Secara Elektronik
Wawan Dharmawan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 12 Februari 2025

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Wawan Dharmawan		NAMA	Sugeng Apriyanto
NIP	19750416 199503 1 001		NIP	19690409 198912 1 003
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara
UNIT KERJA	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	80%	Penerima Layanan
2	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Meningkat	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Penerima Layanan
3	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%	Penerima Layanan
4	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1 (skala 4)	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 12 Februari 2025

5	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	78%	Penerima Layanan
		Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	Penerima Layanan
6	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan	82%	Proses Bisnis
7	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (Skala 100)	Proses Bisnis
		Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%	Proses Bisnis
8	Penguatan Fungsi Koordinasi yang Optimal	Persentase kualitas pelaksanaan fungsi koordinasi	76%	Proses Bisnis
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%	Proses Bisnis
		Persentase efektivitas patroli laut	75%	Proses Bisnis
10	Pengendalian Internal Terintegrasi yang Efektif	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	Proses Bisnis
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	75%	Proses Bisnis
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	81%	Penguatan Internal atau Anggaran
12	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	Penguatan Internal atau Anggaran

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 12 Februari 2025



13	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.	
		- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan		
2	Akuntabel	- Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.	
		- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi		
3	Kompeten	- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.	
		- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		
4	Harmonis	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah		
		- Membantu orang lain belajar		
		- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 12 Februari 2025



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	<p>Loyal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	<p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	<p>Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 12 Februari 2025



Medan, 12 Februari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sugeng Apriyanto
19690409 198912 1 003

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Wawan Dharmawan
19750416 199503 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 12 Februari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. 106 pegawai

2. Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	51%	61%	61%	71%	71%	80%	80%
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	21.52%	48.65%	48.65%	74.87%	74.87%	100%	100%
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	42.5%	56%	56%	69.5%	69.5%	81%	81%
4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1 (skala 4)
5a-CP	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
5c-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 12 Februari 2025



6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	75	75	75	75	75	75 (Skala 100)
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
8a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan fungsi koordinasi	15%	35%	35%	55%	55%	76%	76%
9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%
9b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	75%	75%
10a-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%
10b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	12%	32%	32%	62%	62%	75%	75%
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
11c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	7%	27%	27%	52%	52%	81%	81%
12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%
13a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 12 Februari 2025



KONSEKUENSI	
	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Februari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sugeng Apriyanto
19690409 198912 1 003

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Wawan Dharmawan
19750416 199503 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 12 Februari 2025



LAMPIRAN II PIAGAM MANAJEMEN RISIKO KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN TAHUN 2025



**KOMITMEN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B MEDAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**



Pernyataan Komitmen

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa saya selaku pimpinan UPR pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan akan menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya akan melaksanakan proses Manajemen Risiko yang meliputi komunikasi dan konsultasi, perumusan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko serta pemantauan dan *review*, yang dituangkan dalam bentuk piagam Manajemen Risiko, dokumen pendukung manajemen risiko dan laporan Manajemen Risiko, baik atas risiko yang diidentifikasi sendiri, risiko *bottom up*, risiko *top down* dan/atau risiko *mandatory*.
3. Bahwa saya akan melibatkan seluruh jajaran saya dalam pelaksanaan proses Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan memastikan bahwa seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin memahami terkait risiko yang saya tetapkan.
4. Bahwa saya akan memastikan bahwa mitigasi risiko yang sudah direncanakan akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko.
5. Bahwa saya akan melaksanakan pemantauan dan *review* secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin, memastikan penyampaian laporan terkait Manajemen Risiko tepat waktu, dan menyampaikan data terkait risiko yang diperlukan.

Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara



Ditandatangani secara elektronik
Sugeng Apriyanto
NIP. 196904091989121003

Medan, 31 Januari 2025
Kepala KPPBC TMP B Medan



Ditandatangani secara elektronik
Wawan Dharmawan
NIP. 197504161995031001





**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
KPPBC TIPE MADYA PABEAN B MEDAN
KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025
NOMOR: 2/BC.15/2025**

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan revidi akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko.

Medan, 31 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Wawan Dharmawan



FORMULIR KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

Unit Organisasi : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Medan

Ruang Lingkup Penerapan : Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai, berdasarkan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku

Fungsi:

- a. Memberi fasilitas perdagangan, di antaranya melaksanakan tugas titipan dari instansi lain;
- b. Melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
- c. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
- d. Memungut Bea Masuk dan Bea Keluar serta Cukai secara maksimal.

Periode Penerapan : Tahun 2025

1. Sasaran Organisasi

No.	Daftar Sasaran Organisasi	Keterangan
1.	Insentif fiskal yang tepat sasaran	Salah satu kebijakan strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Percepatan Pelayanan yang salah satunya diwujudkan dengan mempercepat proses penyelesaian dokumen impor, ekspor, dan cukai yang diajukan oleh pengguna jasa, namun tetap mempertimbangkan aspek pengawasan. Insentif fiskal yang tepat sasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka percepatan pelayanan, pemberian pemahaman terhadap industri terkait kebijakan kepabeanan dan cukai yang salah satu tujuannya dalam rangka memperlancar lalu lintas logistik impor dan ekspor sehingga menjadi salah satu parameter untuk mewujudkan iklim usaha yang semakin kondusif. Fasilitas kepabeanan dan cukai adalah fasilitas dan kemudahan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan pelaksanaan Undang-Undang di bidang Kepabeanan dan Cukai, dalam rangka mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri dalam negeri.
2.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.
3.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan insdutri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

No.	Daftar Sasaran Organisasi	Keterangan
4.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa.
5.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai.
6.	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang efektif dan efisien	Perencanaan Analisis Formulasi Kebijakan yang efektif dan efisien adalah sistem perencanaan dan penyelesaian program kerja agar terlaksananya Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) yang berkelanjutan yang mana PRKC adalah sebuah bentuk manajemen perubahan berbasis penguatan integritas dan perbaikan proses bisnis dengan tujuan meningkatkan kinerja, kredibilitas organisasi, dan kepercayaan publik
7.	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanaan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai.
8.	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai secara efektif.
9.	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
10.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi adalah SDM yang mampu bersaing dengan indikator pegawai yang bersangkutan memiliki kemampuan kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang harus dan akan dilakukan atas semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
11.	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah sistem yang mampu mawadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi DJBC. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.
12.	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum yang efisien, efektif, dan akuntabel	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum yang efisien, efektif, dan akuntabel adalah pengelolaan atas dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), yang dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan konsisten dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam perencanaan kinerja dan anggaran.

2. Daftar Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

No.	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
1.	Importir	Orang yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean
2.	Eksportir	Orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang ke dalam daerah pabean
3.	Pengusaha Kawasan berikat	Badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan Kawasan Berikat dalam wilayah pengawasan KPPBC TMP B Medan
4.	Pengusaha Barang Kena Cukai	Penerima layanan cukai untuk produksi barang kena cukai
5.	Seluruh Pegawai di lingkungan KPPBC TMP B Medan	CPNS dan PNS yang bertugas di KPPBC TMP B Medan
6.	PPNPN KPPBC TMP B Medan	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil meliputi petugas keamanan dalam dan pramu bakti yang bertugas di KPPBC TMP B Medan

3. Struktur Unit Pemilik Risiko

Sub Manajer Risiko : Wawan Dharmawan, Kepala Kantor
Administrator Risiko : Kurnia Hidayat, Kepala Subbagian Umum
Pemilik Proses Bisnis : Ike Irawati Nasution, Kepala Seksi Kepatuhan Internal
 Musliadi, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan
 P. Alexander Valentino Sinaga, Kepala Seksi Perbendaharaan
 Benedictus Jackson, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
 Gunawan Tambunan, Kepala Seksi PDAD
 Leonardo Satria Purnamansyah, Kepala Seksi PKC I
 Tuahman Saragih, Kepala Seksi PKC II
 Henri Marthin E. Samosir, Kepala Seksi PKC III
 Pangestu Widiyanto, Kepala Seksi PKC IV
 Marpaung Indra Baringin Bismark, Kepala Seksi PKC V
 Aris Murdiyanto, Kepala Seksi PKC VI

DAFTAR RISIKO
KPPBC TIPE MADYA PABEAN B MEDAN
KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN 2025

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
1.	Insentif fiskal yang tepat sasaran	Tidak Terpenuhinya Rasio Keberhasilan Kawasan Berikat pada Pengusaha Kawasan Berikat	6	1
2.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Realisasi Penerimaan Bulanan tidak mencapai trajectory yang ditetapkan.	23	1

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
3.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	Adanya peningkatan penindakan rokok ilegal yang mengakibatkan Ultimum Remidium	7	12
4.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai yang efektif	Jangka waktu Pemenuhan P19 yang Lama	1	1
5.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai yang efektif	Habisnya Masa tahanan Tersangka sebelum selesainya penyidikan	1	1
6.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai yang efektif	Rendahnya Operasi Pengawasan yang Menghasilkan Penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika, Prekursor) dan Barang Lartas	2	1
7.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai yang efektif	Peningkatan pelanggaran pengguna jasa kepabeanaan dan cukai	1	1
8.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi	Keluhan sarana prasarana KPPBC TMP B Medan	1	1
9.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi	Pengguna jasa merasa tidak puas dengan pelayanan KPPBC TMP B Medan	6	5
10.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi	Adanya kendala Perusahaan KITE IKM dalam men-submit data PIB	1	1
11.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi	Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai yang tidak memenuhi Janji Layanan	12	4
12.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai	Mutasi Piutang Lancar menjadi Piutang Macet	5	1
13.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai	Adanya ketidakpatuhan Pengusaha BKC terhadap 4 parameter yang ditentukan	6	1

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
14.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Adanya ketidakpatuhan Pengusaha KB terkait rasio rekonsiliasi PEB dan Outward Manifest serta akurasi PEB sesuai dibandingkan IT Inventory yang rendah	6	1
15.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Adanya ketidakpatuhan Pengusaha Kawasan Berikat dalam melakukan impor di luar fasilitas yang diberikan	13	6
16.	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang efektif dan efisien	Keterlambatan penyelesaian milestone program reformasi (PKM) dari target yang ditetapkan	1	1
17.	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal	Kurang jelasnya layanan informasi	6	5
18.	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Perlawanan hukum terhadap penindakan	10	5
19.	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Resistensi fisik dan psikis dalam proses penindakan kepabeanan dan cukai	12	3
20.	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Temuan berulang APF (Aparat Pengawas Fungsional)	1	1
21.	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	4	3
22.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	2	1
23.	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Berita negatif yang dimuat oleh media nasional terpercaya	5	1

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
24.	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Penipuan mengatas namakan Bea Cukai	17	8
25.	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Adanya ancaman malware ransomware wannacrypt	11	1
26.	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Komputer/Laptop yang tidak Join Domain	11	6
27.	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum yang efisien, efektif, dan akuntabel	Rendahnya nilai kualitas pelaksanaan anggaran	10	10

Medan, 31 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Wawan Dharmawan



FORMULIR MITIGASI RISIKO

Unit Organisasi : KPPBC TMP B Medan
 Periode Penerapan : Tahun 2025

No.	Kejadian Risiko	Rencana Mitigasi							
		Opsi Mitigasi Risiko	Rencana Aksi Mitigasi Risiko	Output	Target	Kendala	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab
2.	Realisasi Pencapaian Bulanan tidak mencapai trajectory yang ditetapkan.	Mengurangi kemungkinan dan mengurangi dampak risiko	1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi target dan realisasi Pencapaian Bulanan 2. Melakukan koordinasi bersama seksi pabean, seksi P2 dan Seksi Perbendaharaan untuk menggali potensi pencapaian	1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 2. Surat Tugas / Perintah / Undangan dan Notula	1. 12 kali 2. 4 kali	Target Pencapaian DJBC yang sangat tinggi	SDM	1. Bulanan 2. Triwulanan	Perbendaharaan
11.	Pelayanan Kepabeanan dan Cukai yang tidak memenuhi Janji Layanan	Mengurangi kemungkinan dan mengurangi dampak risiko	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Janji Layanan kepada Pegawai KPPBC TMP B Medan	Laporan Bulanan Monitoring Janji Layanan	12 kali dalam setahun	SDM	SDM	Bulanan	PKC

No.	Kejadian Risiko	Rencana Mitigasi							
		Opsi Mitigasi Risiko	Rencana Aksi Mitigasi Risiko	Output	Target	Kendala	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab
15.	Adanya ketidakpatuhan Pengusaha Kawasan Berikat dalam melakukan impor di luar fasilitas yang diberikan	Mengurangi kemungkinan dan mengurangi dampak risiko	Asistensi kepada Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat terkait ketentuan barang yang mendapatkan fasilitas	Surat Tugas dan Laporan Pelaksanaan Tugas	4 kali dalam setahun	SDM dan Anggaran	SDM	Triwulanan	PKC
19.	Resistensi fisik dan psikis dalam proses pemindahan kepabeanan dan cukai	Mengurangi kemungkinan dan mengurangi dampak risiko	Melakukan kegiatan operasi dan atau koordinasi dengan APH	Surat Tugas / LIT / Undangan	2 kali dalam setahun	Jumlah SDM yang kurang dan Anggaran	Sumber Daya Manusia	Semesteran	P2

No.	Kejadian Risiko	Rencana Mitigasi							
		Opsi Mitigasi Risiko	Rencana Aksi Mitigasi Risiko	Output	Target	Kendala	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab
24.	Penipuan mengatas namakan Bea Cukai	Mengurangi kemungkinan dan mengurangi dampak risiko	1. Sosialisasi di Radio terkait peraturan DJBC terbaru 2. Edukasi melalui Iklan Masyarakat	1. ST Sosialisasi di Radio 2. Nota Dinas Laporan	1. 2 kali dalam setahun 2. 2 kali dalam setahun	SDM dan Anggaran	Sumber Daya Manusia	1. Semesteran 2. Semesteran	Periyulaban dan Layanan Informasi

Medan, 31 Januari 2025



Dijamaherangi secara elektronik
Wawan Dhamawan



LAPORAN KINERJA 2025



**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B MEDAN**